



# ASEAN

## **Panduan untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan:**

**Melindungi Hak Korban  
Perdagangan Orang**











# ASEAN

## **Panduan untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan:**

**Melindungi Hak Korban  
Perdagangan Orang**



# Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih.....	II
Pengantar oleh ACWC .....	III
Pesan dari Duta Besar Australia untuk ASEAN.....	V
Menggunakan Panduan Ini .....	1
Bagi Siapa .....	1
Bagaimana Menggunakannya .....	1
Dokumen Lain yang Bermanfaat .....	1
Metodologi .....	2
Konsep Penting dan Pengertian .....	3
Apakah yang dimaksud dengan Tidak Membahayakan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang?.....	7
Konsep [Prinsip] Tidak Membahayakan .....	7
[Prinsip] Tidak Membahayakan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	7
Kerangka Kerja Internasional untuk Memajukan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan ...	8
Kerangka Kerja ASEAN dan Pedoman untuk Memajukan [Prinsip] Tidak Membahayakan .....	10
Menerapkan [Prinsip] Tidak Membahayakan Saat Memberikan Bantuan Langsung dan Perlindungan Korban.....	12
Pengidentifikasian Korban .....	13
1. Korban tidak diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang .....	15
2. Kriminalisasi, penangkapan, detensi dan deportasi .....	21
3. Reviktimisasi selama wawancara .....	25
4. Pelemahan, pengidentifikasian paksa, dan bantuan .....	31
5. Stigmatisasi dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat .....	33
6. Stres dan rasa cemas selama proses rujukan.....	35
Pemulihan, Refleksi dan Rumah Perlindungan .....	38
1. Tidak adanya waktu refleksi untuk memutuskan pilihan .....	40
2. Kurangnya akses ke fasilitas rumah perlindungan atau akomodasi sementara .....	42
3. Rumah perlindungan dan bantuan lainnya bergantung pada kerja sama selama persidangan pidana .....	44
4. Fasilitas rumah perlindungan yang membatasi kebebasan bergerak dan berkomunikasi korban .....	46
5. Kurangnya layanan serta dukungan yang khusus dan individual .....	50
Pemulangan dan Reintegrasi .....	53
1. Pemulangan paksa ke tempat asal .....	55
2. Pemulangan yang tidak aman dan tidak bermartabat .....	58
3. Layanan dan dukungan reintegrasi yang terbatas dan/atau tidak memenuhi kebutuhan korban .....	59
4. Layanan dan dukungan reintegrasi yang tidak berbasis komunitas .....	64
5. Program reintegrasi yang memperkuat stereotip gender dan norma sosial yang berbahaya .....	66
Perawatan Kesehatan Medis dan Mental .....	67
1. Kurangnya akses cepat ke layanan kesehatan medis dan mental .....	69
2. Layanan kesehatan yang terbatas atau jangka pendek .....	71
3. Kurangnya perawatan berbasis informasi trauma .....	73
4. Tidak adanya perawatan yang tepat budaya dan berbasis kebutuhan per individu .....	75
Proses Peradilan Pidana.....	77
1. Menerima informasi yang keliru, terintimidasi atau diharuskan memberikan kesaksian melawan pelaku yang mengeksploitasi mereka .....	79
2. Hilangnya privasi dan anonimitas .....	81
3. Kurangnya perlindungan - Pembalasan dari pelaku perdagangan orang .....	82
4. Reviktimisasi selama proses peradilan .....	86
5. Putusan penuntutan dan peradilan yang berdasarkan pada bias dan stereotip .....	90
6. Tekanan ekonomi dan restitusi atau kompensasi terbatas .....	92
7. Kurangnya konseling atau pendampingan hukum .....	95
Referensi.....	96
Lampiran 1: Tabel memperlihatkan rincian peserta pada lokakarya konsultasi nasional	98

# Ucapan Terima Kasih

Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan disusun oleh Ms Chen Chen Lee. Panduan ini adalah proyek Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) di bawah Proyek Multi-Tahun untuk Penguatan Kapasitas Petugas Garis Depan dalam Melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Pendekatan Berorientasi Korban dan Sensitif Gender (“Proyek”) yang didukung oleh ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT).

ACWC ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Ibu Sri Danty Anwar (ACWC Indonesia) atas naungannya terhadap Proyek ini dan Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada anggota Kelompok Kerja Teknis: Ibu Sri Danty Anwar (ACWC Indonesia), Ibu Yanti Kusumawardhani (ACWC Indonesia), Prof. Lourdesita Sobrevega-Chan (ACWC Filipina), Dr. Ratchada Jayagupta (ACWC Thailand), dan Bapak Wanchai Roujanavong (ACWC Thailand). Apresiasi turut disampaikan kepada seluruh peserta lokakarya konsultasi nasional yang diselenggarakan di Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Filipina, Thailand dan Vietnam.

ACWC ingin berterima kasih atas kontribusi Tim ASEAN-ACT dalam menyusun Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan ini, terutama kepada Ibu Nurul Qoiriah, Direktur Hak Korban dan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial. Sekretariat ASEAN melalui Divisi Pemberantasan Kemiskinan dan Gender, juga turut memberikan dukungan berharga dalam penyelesaian Panduan ini.

# Pengantar oleh ACWC

Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) atas penyelesaian Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan: Melindungi Hak Korban Perdagangan Orang. ACWC sangat bangga dengan inisiatif ini yang merupakan tahapan utama ASEAN menentang perdagangan orang dalam memajukan hak perempuan dan anak.

Selama bertahun-tahun, ACWC tetap konsisten dalam mempercepat upaya kolektif ASEAN dalam mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di kawasan ASEAN melalui implementasi kuat Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RPA EVAW) sejak 2016. Selain itu, ACWC sangat berkomitmen untuk mendukung terwujudnya komitmen ASEAN dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) sejak diadopsi pada tahun 2015. ACWC terus mengawal implementasi RPA EVAW dan akan bekerja secara kolaboratif dengan semua badan sektoral terkait untuk mendukung implementasi penuh ACTIP di seluruh ASEAN.

ACWC memahami bahwa ACTIP telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki salah satu standar tertinggi untuk perlindungan, penindakan dan kolaborasi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, di mana beberapa bidang dianggap lebih progresif dibandingkan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (2000), melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Terkait hal ini, ACWC mengapresiasi dukungan yang berharga dari program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) yang didanai oleh Pemerintah Australia dalam mempercepat upaya ASEAN memberantas tindak pidana perdagangan orang, mengembangkan kemajuan signifikan yang telah dicapai ASEAN selama beberapa tahun terakhir, terutama dalam memberikan panduan regional guna mengatasi kebutuhan korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini termasuk 'Pedoman ASEAN tentang Sensitif Gender untuk Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang' dan 'Pedoman dan Prosedur Regional untuk Mengatasi Kebutuhan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang'.

Fokus kami tetap pada perlindungan hak korban perdagangan orang, menghormati dan memulihkan martabat mereka serta mendukung upaya reintegrasi dan membangun kembali kehidupan mereka. Dalam rangka melakukan hal ini, ACWC memprioritaskan pengembangan kapasitas petugas garis depan kita agar dapat memberikan layanan yang memberi dukungan pada korban dan perlindungan dengan cara yang simpatik, inklusif dan tidak menghakimi.

Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan adalah sebuah keluaran penting dari kolaborasi kami dengan ASEAN-ACT, untuk meningkatkan perlindungan korban di Asia Tenggara melalui penerapan



pendekatan berorientasi korban dan sensitif gender pada semua tahapan bantuan langsung dan perlindungan kepada korban. Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan disusun dengan maksud untuk membantu petugas garis depan dan pendamping dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang berhubungan dengan korban tindak pidana perdagangan orang dengan pertimbangan utama untuk memastikan bahwa kebutuhan korban seluruhnya terpenuhi dan hak mereka atas keselamatan dan perlindungan dijamin saat memberikan bantuan dan melaksanakan pekerjaan mereka.

Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan ini mencerminkan realita dan tantangan yang dihadapi oleh praktisi dalam membantu korban perdagangan orang dan merekomendasikan langkah-langkah praktis untuk mencegah dan melakukan mitigasi bahaya yang dapat timbul bagi korban dan pihak lainnya. Walaupun panduan ini tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas situasi yang terdapat di masing-masing negara ASEAN, namun panduan ini dapat menggambarkan kondisi umum tentang apa saja yang praktis dan realistis di kawasan Asia Tenggara dengan mengacu pada ACTIP dan kerangka ASEAN lainnya. Saya harap panduan ini dapat menjadi sumber acuan yang berguna bagi semua praktisi dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari untuk memastikan bahwa semua perempuan korban perdagangan orang diberikan hak-hak mereka sepenuhnya.



**Hou Nirmita**  
**Wakil Sekretaris Negara Kementerian Urusan Perempuan**  
**Perwakilan Kamboja untuk Hak Perempuan pada ACWC**  
**Ketua ACWC**

# Pesan dari Duta Besar Australia untuk ASEAN

Australia telah lama memiliki sejarah kemitraan yang kuat dengan ASEAN dan negara anggotanya untuk meningkatkan respons terhadap tindak pidana perdagangan orang. Program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) dibangun atas komitmen Australia untuk menanggulangi perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara dan untuk mendukung pelaksanaan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (ACTIP). ASEAN-ACT memiliki fokus utama untuk mendukung perlindungan hak korban serta memajukan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Demi mewujudkan hal ini, ASEAN-ACT berkolaborasi secara luas dengan banyak pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah di kawasan ASEAN untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak korban perdagangan orang serta keluarga mereka.

Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan merupakan produk upaya kolaboratif yang dipimpin oleh ACWC dengan dukungan dari ASEAN-ACT. Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah sumber daya praktis bagi para petugas di garis depan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dan untuk meminimalkan risiko bahaya di semua tahapan perlindungan dan bantuan korban. Karena kompleksitas yang terkait dengan perdagangan orang, potensi bahaya yang dapat muncul dari intervensi penanggulangan tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang nyata. Bahaya dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dapat menimpa tidak hanya pada korban perdagangan orang serta keluarga mereka namun juga kepada pihak-pihak yang membantu dan mendukung korban. Panduan ini mengidentifikasi keberagaman dan kebutuhan perorangan korban perdagangan orang dan keluarga mereka serta menawarkan pendekatan dan alat bantu bagi para petugas garis depan yang dapat digunakan untuk mengakomodasi latar belakang dan pengalaman para korban yang beragam.

Saya ingin mengucapkan selamat kepada ACWC dan mitra-mitra ASEAN kami atas keberhasilan menyusun Panduan ini. Panduan ini mencerminkan komitmen tulus kami bersama, untuk mengarusutamakan pendekatan berorientasi korban, sensitif gender dan inklusif ketika bekerja dengan korban perdagangan orang. Proses konsultasi yang mencakup banyak pihak diselenggarakan pada tingkat nasional dan regional dengan berbagai pemangku kepentingan terkait telah menjadikan Panduan ini sebuah produk yang benar-benar dimiliki oleh ASEAN. Pemerintah Australia menantikan keberlanjutan kemitraan kami dengan ACWC dan ASEAN dalam pelaksanaan ACTIP yang efektif di masa mendatang.



**Will Nankervis**

**Duta Besar Australia untuk ASEAN**

# Menggunakan Panduan Ini

Petugas Garis Depan memainkan peran kunci dalam melawan perdagangan orang dan memberikan dukungan pada korban perdagangan orang. Sering kali merekalah yang menjadi narahubung pertama bagi korban perdagangan orang selama proses pengidentifikasian. Mereka juga merupakan pihak yang memberi dukungan untuk kebutuhan jangka panjang para korban akan perlindungan, kesehatan, rumah perlindungan, pemulihan dan rehabilitasi. Para Petugas Garis Depan dan pendamping memainkan peran penting dalam menegakkan hak korban perdagangan orang.

## Bagi Siapa

Panduan ini disusun untuk Petugas Garis Depan di negara-negara anggota ASEAN yang terlibat secara langsung dalam memberikan bantuan dan perlindungan korban perdagangan orang. Hal ini meliputi:

- Para petugas penegak hukum (anggota kepolisian, penyidik, penuntut umum, petugas bea cukai, agen rahasia, petugas patroli perbatasan, petugas imigrasi);
- Pengguna lain seperti pekerja sosial, Lembaga/koordinator Perlindungan Saksi dan Korban, juru penerjemah bahasa, pekerja medis dan kesehatan, psikolog/psikiater, pengelola rumah perlindungan, organisasi masyarakat sipil, pengacara/advokat/paralegal, organisasi non-pemerintah, serikat perempuan, pengawas ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Panduan ini juga dapat berguna sebagai dokumen acuan bagi pejabat yudisial dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pembuat kebijakan dan manajer program yang terlibat dalam perancangan serta pelaksanaan rencana bantuan dan perlindungan serta program-program bagi korban perdagangan orang.

## Bagaimana Menggunakannya

Panduan diharapkan menjadi sebuah sumber daya praktis untuk digunakan dalam konteks ASEAN. Panduan dirancang untuk membantu Anda memahami dan menerapkan prinsip Tidak Membahayakan saat memberikan bantuan dan perlindungan langsung kepada korban. Praktisi perlu menggunakan panduan ini untuk mengkaji atau mengevaluasi intervensi atau aksi mereka demi menghindari atau memitigasi bahaya yang tidak diinginkan terhadap korban dan orang lain yang mungkin terlibat.

Panduan ini mengidentifikasi potensi bahaya yang dihadapi korban perdagangan orang dalam lima bidang tematik: i) Identifikasi korban; ii) Pemulihan, refleksi dan rumah perlindungan; iii) Pemulangan dan reintegrasi; iv) Layanan kesehatan medis dan mental; serta v) Proses peradilan pidana.

Rangkaian panduan [penerapan prinsip] Tidak Membahayakan dipaparkan sesuai dengan bahaya yang diidentifikasi menurut masing-masing bidang tematik. Panduan ini memahami adanya hambatan pendanaan, sumber daya dan berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh Petugas Garis Depan dalam mengemban tugas mereka. Walaupun panduan mencakup seluruh ASEAN, pembaca perlu mengetahui bahwa sebagian dari Panduan [penerapan prinsip] Tidak Membahayakan ini mungkin lebih relevan di sebagian wilayah yurisdiksi tertentu dibandingkan wilayah yurisdiksi lainnya.

## Dokumen Lain yang Bermanfaat

Panduan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi metodologi tunggal untuk menghindari timbulnya bahaya bagi korban perdagangan orang dan pihak lain yang terkait, namun dimaksudkan untuk memberikan saran dan panduan. Oleh karenanya, panduan ini perlu dibaca bersama dengan dokumen lain yang memberikan instruksi atau saran tentang cara bekerja dengan korban perdagangan orang. Sebuah daftar dokumen yang bermanfaat diberikan pada bagian akhir panduan ini. Kami menganjurkan pengguna panduan ini mempertimbangkan pelengkap penting dari panduan ini dan merujuk pada sumber daya tersebut bila diperlukan.

# Metodologi

Panduan ini didasari pada Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan untuk Bekerja dengan Korban Perdagangan Orang yang disusun oleh ASEAN-ACT pada Mei 2021 bagi staf dan mitra ASEAN-ACT. Panduan tersebut disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dari materi-materi yang sudah ada dan telah dipublikasikan oleh berbagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, para ahli dan lain sebagainya. Daftar publikasi rujukan dari panduan ini dilampirkan sebagai lampiran.

Panduan ini juga menyertakan masukan yang diterima dari enam lokakarya konsultasi nasional yang diselenggarakan di negara-negara ASEAN berikut ini: Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Filipina, Thailand dan Vietnam. Wawancara semi terstruktur juga dilakukan dengan para pemangku kepentingan dari Malaysia dan Singapura.

Sebuah Kelompok Kerja Teknis yang terdiri dari anggota ACWC terpilih dan staf Sekretariat ASEAN dibentuk untuk merampungkan panduan ini.<sup>1</sup>

Lebih penting lagi, panduan ini disusun berdasarkan pada dan bersama dengan standar dan pedoman ASEAN yang sudah ada<sup>2</sup>, mengacu pada kerangka dan pedoman internasional. Panduan dibuat dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (ACTIP).

Total  
**263**  
**Pemangku**  
**kepentingan**  
berkontribusi pada panduan ini.



**60%**

berasal dari sektor  
pemerintah

**40%**

dari sektor non-pemerintah.

<sup>1</sup> Pokja Teknis tersebut bertemu secara langsung di Jakarta pada 6-7 Juni 2022 untuk mendiskusikan dan menyelesaikan panduan. Sebagian anggota ACWC menghadiri pertemuan tersebut secara virtual.

<sup>2</sup> ACWC Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons (2015) dan ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons, Especially Women and Children (n.d).

# Konsep Penting dan Pengertian

**Agensi:** Kemampuan seseorang (atau kelompok) untuk membuat pilihan yang efektif dan untuk mengubah pilihan-pilihan tersebut menjadi capaian yang diinginkan. Agensi dapat dipahami sebagai proses di mana perempuan dan laki-laki menggunakan kapasitas atau kemampuan mereka dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada untuk meraih capaian yang diinginkan.<sup>3</sup> Misalnya pilihan karier yang dibuat oleh siswa sering kali dipengaruhi oleh pengambil keputusan dalam keluarga daripada diputuskan atas dasar pilihan mereka sendiri.

**Kepentingan Terbaik Bagi Anak:** Pasal 3 (1) Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) merupakan fondasi untuk prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun prinsip tersebut tidak secara eksplisit mendefinisikan kepentingan terbaik anak, prinsip ini dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang memiliki tiga bagian yang meliputi: hak substantif, sebuah prinsip hukum fundamental dan interpretatif serta sebuah aturan tata cara yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan seluruh hak yang utuh dan efektif yang diakui oleh KHA dan yang pertimbangan utamanya adalah untuk menjamin perkembangan holistik anak.<sup>4</sup>

**Anak:** Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>5</sup>

**Perawatan yang tepat secara budaya:** Mengacu pada pemberian perawatan yang memperhatikan berbagai cara orang-orang dari beraneka latar belakang mengalami dan mengungkapkan gangguan kesehatan dan bagaimana mereka merespons perawatan. Perawatan tersebut mempertimbangkan dan menghormati latar belakang sosial, budaya, ekonomi, etnis atau linguistik mereka.<sup>6</sup>

**Disabilitas:** Disabilitas adalah sebuah konsep yang terus berkembang dan merupakan hasil dari hubungan antara individu yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya, dan hambatan yang menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

**Penyandang disabilitas:** adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.<sup>8</sup>

3 Bank Dunia. (2012). *Promoting women's agency*. Diambil dari Laporan Perkembangan Dunia 2012: <https://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/chapter-4.pdf>

4 [https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/best-interests-child-bic\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/best-interests-child-bic_en)

5 Lihat KHA Pasal 1.

6 IOM (2009). *Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers*. Geneva: IOM.

7 Preambul dari Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas.

8 Pasal 1 dari Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas.

**Gender:** Mengacu pada peran, perilaku, kegiatan dan atribut yang dianggap sebagai karakteristik atas, dan hubungan antara, perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender, termasuk peluang, akses dan kendali atas sumber daya dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memandang perempuan dan laki-laki di segala usia.

**Stereotip gender:** Citra, keyakinan, sifat atau asumsi tentang kelompok perempuan dan laki-laki tertentu. Stereotip biasanya negatif dan berdasarkan pada asumsi norma, peran dan hubungan gender.

**Pendekatan sensitif gender:** Pendekatan sensitif gender memperhitungkan kebutuhan spesifik gender semua orang berdasarkan jenis bahaya dan eksploitasi yang mereka alami. Pendekatan ini membantu kita dalam membangun program dan memberikan respons serta intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pendekatan tersebut meningkatkan kapasitas kita untuk menangkal bias gender, mengidentifikasi profil korban yang 'tidak ideal'<sup>9</sup>, mempromosikan pelibatan laki-laki dan anak laki-laki dalam menangkal stereotip diskriminatif maskulinitas dan feminitas serta menanggulangi akar penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

**Persetujuan setelah penjelasan:** Mengacu pada keputusan seseorang, yang diberikan secara sukarela untuk menyepakati mengikuti wawancara, penanganan, prosedur, bantuan atau intervensi lain yang dijalankan. Informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang risiko dan manfaat dari usulan intervensi, serta pilihan-pilihan yang tersedia, wajib diberikan kepada korban/seseorang yang dapat membuat mereka mampu mengambil keputusan yang tepat. Seorang juru bahasa perlu untuk disediakan untuk memastikan bahwa orang tersebut memahami informasi yang disampaikan.<sup>10</sup>

**Interseksionalitas:** Mengacu pada cara karakteristik seseorang dikaitkan dengan gender, usia dan disabilitas. Misalnya, seseorang dapat mengalami diskriminasi akibat gender dan disabilitas mereka. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya eksklusi atau risiko bagi individu tersebut dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Interseksionalitas menggarisbawahi pentingnya tidak melihat pada satu karakteristik saja dan mengadopsi sebuah pendekatan yang holistik terhadap inklusi sosial.<sup>11</sup>

**Kelompok rentan:** Mengacu pada ragam kelompok orang yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami perdagangan orang berdasarkan faktor-faktor seperti: kebangsaan, status perkawinan, gender, etnis, ras, agama, disabilitas atau status migrasi.

---

9 Mengacu pada penjelasan tentang konsep korban ideal dalam bagian Panduan ini tentang pengidentifikasian korban.

10 Diadaptasi dari OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, *Applying gender-sensitive approaches in combating trafficking in human beings* (Vienna, 2021).

11 Definisi ini diadaptasi dari glosarium daring Sekretariat Swedia untuk Penelitian Gender <https://www.genus.se/en/wordpost/intersectionality/> dan definisi yang diberikan dalam kamus Merriam-Webster <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/intersectionality-meaning>.



**Restitusi:** Menyediakan upaya untuk mengembalikan kondisi semula sebelum bahaya telah terjadi pada korban dan untuk memberikan sebuah cara yang konstruktif secara sosial agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, seraya memberikan cakupan rehabilitasi seluas mungkin.<sup>12</sup> Restitusi mencakup pengembalian properti atau pembayaran atas bahaya atau kerugian yang diderita, penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak.<sup>13</sup>

**Penyedia layanan:** Mengacu pada individu/institusi/lembaga, organisasi yang memberikan bantuan kepada korban perdagangan orang, termasuk namun tidak terbatas pada [layanan] sosial, psikologis, medis, legal, perlindungan dan penghidupan, baik dari organisasi pemerintah atau non-pemerintah.<sup>14</sup>

**Inklusi Sosial:** Adalah proses meningkatkan kemampuan, peluang, dan martabat seseorang, yang terpinggirkan karena gender, ras, etnis, agama, disabilitas atau status migrasi, agar dapat mengambil bagian dalam masyarakat.<sup>15</sup>

**Korban atau penyintas TPPO:** Panduan ini menggunakan istilah 'korban', daripada 'penyintas' untuk mengacu pada individu yang diperdagangkan.<sup>16</sup> Walaupun kedua istilah dapat digunakan secara bergantian, keduanya dapat memiliki implikasi yang berbeda bila dipakai dalam konteks hukum dan peradilan, advokasi dan penyediaan layanan korban.<sup>17</sup> Istilah 'korban' mempunyai implikasi hukum dalam sistem peradilan pidana dan merujuk pada seorang individu yang menderita bahaya sebagai akibat dari perbuatan kejahatan. Hukum yang memberikan individu hak tertentu dan hak gugat menggunakan istilah 'korban' dan lembaga penegak hukum menggunakan istilah ini dalam pekerjaan mereka. 'Penyintas' digunakan secara luas oleh organisasi penyedia layanan untuk mendukung penguatan dan keberanian yang diperlukan untuk mengatasi viktimisasi.

**Pendekatan berorientasi pada korban:** Pendekatan berorientasi pada korban merupakan fokus sistematis pada kebutuhan dan kekhawatiran seorang korban untuk memastikan pemberian layanan yang simpatik dan sensitif, dengan cara yang tidak menghakimi.<sup>18</sup>

---

12 UNODC (1999). *Handbook on Justice for Victims: On the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. New York: UNODC.

13 United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. General Assembly resolution 40/34. 29 November 1985. Lihat <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>

14 ASEAN (2016). *Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

15 Definisi ini diambil dari World Bank (2013). *Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity*. Washington, DC: World Bank.

16 Berdasarkan pada ASEAN-ACT Victim Rights Strategy (2021).

17 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, C.H.R. res. 2005/35, U.N. Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.11 (19 April 2005).

18 Human Trafficking Task Force e-Guide: Victim-centred Approach. Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. <https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/1-understanding-human-trafficking/13-victim-centered-approach/> (diakses pada 15 Oktober 2021)

Pendekatan ini artinya menempatkan kebutuhan dan prioritas korban di bagian terdepan dari segala respons.<sup>19</sup>

Tidak ada satu pengertian tunggal untuk pendekatan ini, namun UNHCR mendefinisikannya sebagai: Dalam konteks eksploitasi seksual dan kekerasan serta pelecehan seksual, pendekatan berorientasi korban merupakan sebuah cara untuk terhubung dengan korban, yang memprioritaskan mendengarkan korban, menghindari retraumatisasi dan secara sistematis fokus pada keselamatan, hak, kesejahteraan, ungkapan kebutuhan dan pilihan mereka, dengan demikian mengembalikan kendali sedapat mungkin kepada korban dan memastikan pemberian layanan yang berbasis empati dan sensitif serta pendampingan dengan cara yang tidak menghakimi.”<sup>20</sup>

Bali Process mendefinisikannya sebagai: mempertimbangkan kebutuhan individu korban dan menyesuaikan respons perlindungan dengan tepat. Pendekatan tersebut haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip mendasar keselamatan, kerahasiaan dan non-diskriminasi. Pendekatan ini juga harus diterapkan terlepas dari apakah korban berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.<sup>21</sup>

**Perawatan berdasarkan informasi trauma:** Memahami adanya dampak pengalaman traumatis (khususnya, berbagai kekerasan fisik atau psikologis yang mungkin mencakup kekerasan yang dialami sebelum dan pada saat diperdagangkan) terhadap kehidupan dan perilaku seseorang serta pada persepsi mereka tentang dirinya sendiri dan tubuhnya.<sup>22</sup> Perawatan ini mengenali tanda-tanda dan gejala trauma pada korban perdagangan orang. Serupa dengan pendekatan berorientasi korban, pendekatan ini fokus pada keselamatan dan keamanan serta upaya perlindungan korban terhadap kebijakan dan praktik yang mungkin menimbulkan trauma bagi korban.<sup>23</sup>

---

19 Victim/survivor-centered Approach. UN Women virtual knowledge centre to end violence against women and children. <https://www.endvawnow.org/en/articles/1790-victim-survivor-centred-approach.html> (diakses pada 15 Oktober 2021)

20 <https://www.unhcr.org/5fdb345e7.pdf>

21 [https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach\\_A4\\_Final\\_2017-02-14\\_for-web.pdf](https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf)

22 IOM (2009). Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers. Geneva: IOM.

23 Human Trafficking Task Force e-Guide: Using a trauma-informed approach. Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. <https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/41-using-a-trauma-informed-approach/> (diakses pada 15 Oktober 2021)



# Apakah yang dimaksud dengan Tidak Membahayakan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## Konsep [Prinsip] Tidak Membahayakan

Pendekatan Tidak Membahayakan memahami bahwa tindakan yang bermaksud baik yang dirancang untuk menolong atau membantu mungkin dapat berakhir dengan menimbulkan bahaya.

Sangat penting bagi seorang manajer proyek/program dan praktisi untuk mengkaji potensi bahaya dari segala usulan tindakan kegiatan yang diajukan. Sebuah penilaian risiko dan rencana manajemen wajib disusun berkonsultasi dengan individu/masyarakat yang terdampak untuk membantu memantau dan mitigasi potensi bahaya.

## [Prinsip] Tidak Membahayakan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Intervensi dan program pencegahan dan penanganan perdagangan orang sebagian besar memiliki niat baik dan tidak bermaksud untuk mencelakai kehidupan dan kesejahteraan korban perdagangan

orang beserta keluarganya. Namun, sering kali sebagian dari tindakan-tindakan ini berakhir dengan menimbulkan bahaya. Hal ini ada kaitannya dengan risiko yang ekstrem dan kompleks terkait dengan tindak perdagangan orang, situasi rentan para korbannya dan potensi meningkatnya trauma.

**Karena setiap korban mempunyai identitas sosial dan pengalaman yang unik dari tindak pidana perdagangan orang yang mereka alami, maka tidak ada satu pun pendekatan "one size fits all" ("satu untuk semua") untuk meminimalkan bahaya. Para praktisi perlu untuk menggunakan penilaian dan keahlian mereka saat bekerja dengan seorang korban untuk menganalisis, mengkaji dan memitigasi potensi bahaya.**

Bahaya sering kali tidak tak terduga dan tidak disengaja. Bahaya dapat muncul dalam berbagai bentuk – fisik, psikologis, hukum, sosial dan ekonomi.

Sebagian risiko bahaya tersebut dapat terlihat jelas – misalnya, kriminalisasi dan pendetensian korban atas keterlibatan mereka dalam kegiatan pelanggaran hukum seperti prostitusi, penggunaan obat-obatan, migran tanpa dokumen.

Risiko lainnya yang tidak terlihat jelas – misalnya, menyediakan rumah perlindungan dan perlindungan bagi korban berdasarkan pada kesepakatan dengan korban untuk berpartisipasi dalam persidangan untuk melakukan proses hukum pada para pelakunya atau tanpa sengaja menggunakan pesan dan penggambaran yang memperkuat stereotip tradisional tentang laki-laki dan perempuan yang berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Terdapat risiko adanya bahaya laten dalam setiap tahapan intervensi/bantuan/tindakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para praktisi dalam bekerja sama dengan korban perdagangan orang untuk mengadopsi pendekatan berorientasi pada korban dan sensitif gender untuk mengkaji dan memitigasi bahaya dan risiko.

Hal ini mengharuskan para praktisi untuk berbicara kepada setiap korban agar dapat memahami bahaya dari sudut pandang korban. Prinsip ini juga memerlukan praktisi untuk melibatkan korban dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan yang terkait dengan korban harus dipandu dengan penilaian bahaya dan risiko bagi korban.

Pertimbangan khusus harus diberikan kepada mereka yang telah mengalami diskriminasi, misalnya perempuan dan anak perempuan, etnis minoritas, penyandang disabilitas, migran non-reguler dan lainnya.

## Kerangka Kerja Internasional untuk Memajukan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

***Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (2000)***, juga dikenal sebagai Protokol Palermo, menyerukan kepada negara-negara untuk melindungi dan membantu korban perdagangan orang dengan penuh rasa hormat terhadap hak asasi manusia mereka. Pasal 6 mengatur tentang melindungi privasi dan identitas korban; memberikan informasi kepada korban tentang persidangan pengadilan; memastikan pemulihan korban secara fisik, psikologis dan sosial; memberikan keselamatan fisik korban; memberikan korban dukungan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami.

**Rekomendasi Prinsip-Prinsip dan Pedoman tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OCHCR)** menyerukan kepada negara-negara untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penanganan perdagangan orang tidak memiliki dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan martabat seseorang, termasuk terhadap mereka yang pernah diperdagangkan (Pedoman 1); untuk memastikan identifikasi korban perdagangan orang dilakukan dengan cepat dan akurat (Pedoman 2); untuk menguatkan penegakan hukum yang sensitif akan hak-hak dan kebutuhan korban perdagangan orang (Pedoman 5); untuk memperluas perlindungan dan dukungan kepada semua korban perdagangan orang tanpa diskriminasi (Pedoman 6); untuk membuat langkah-langkah khusus terhadap perlindungan bagi anak sebagai korban perdagangan orang (Pedoman 8).

**Pedoman UNICEF tentang Perlindungan bagi Anak Korban Perdagangan Orang (2006)** mengatur tentang persiapan reunifikasi guna mengurangi kemungkinan tekanan emosional yang kembali muncul pada anak dan mempertimbangkan risiko-risiko stigma dan reviktimisasi (Ayat 9.2); negara harus memastikan saksi-korban dapat memberikan keterangan sebagai alat bukti dengan aman dan berupaya mengurangi trauma lanjutan yang sering kali dihadapi korban dalam sebuah ruang sidang (Ayat 10.1); dan melindungi semua peserta penelitian dari segala bahaya emosional atau fisik yang mungkin timbul dari penelitian tentang anak sebagai korban perdagangan orang (Ayat 12.1).

**Komentar Umum CRC No. 13 (2011) tentang hak anak atas kebebasan dari segala bentuk kekerasan** menyatakan bahwa hak anak untuk didengarkan dan agar pandangan mereka dipertimbangkan harus dihormati secara sistematis dalam segala proses pengambilan keputusan dan pemberdayaan serta partisipasi mereka harus berpusat pada strategi serta program pengasuhan dan perlindungan anak (Bagian 1.3(e)).

**Rekomendasi Umum CEDAW No. 38 (2020) tentang perdagangan perempuan dan anak perempuan dalam konteks migrasi global** menyerukan kepada negara-negara untuk mengidentifikasi, membantu dan melindungi penyintas perdagangan orang, untuk mencegah terjadinya reviktimisasi dan untuk menjamin akses mereka ke keadilan dan hukuman bagi para pelaku (Ayat 6).

**Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas** menyerukan kepada negara-negara untuk memerangi stereotip, prasangka dan praktik-praktik berbahaya terkait penyandang disabilitas, termasuk yang berdasarkan jenis kelamin dan usia, dalam semua bidang kehidupan (Pasal 8).

**Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan** merekomendasikan agar korban kejahatan berhak atas perlakuan dengan welas kasih dan hormat, atas keadilan dan jalan keluar yang cepat, atas informasi, untuk didengar dan agar pandangan mereka disampaikan dan dipertimbangkan dengan tahapan proses yang tepat, agar diberikan bantuan yang baik sepanjang proses hukum.

**Buku Pegangan IOM tentang Bantuan Langsung bagi Korban Perdagangan Orang (2007)** menyoroti pentingnya penerapan Tidak Membahayakan sebagai prinsip dasar dalam bekerja sama dengan korban perdagangan orang. Prinsip ini berpendapat bahwa orang yang bekerja sama dengan korban perdagangan orang mempunyai tanggung jawab etik untuk melakukan penilaian yang aman dan menyeluruh terhadap potensi bahaya terkait tindakan yang mereka usulkan untuk dilaksanakan.

# Kerangka Kerja ASEAN dan Pedoman untuk Memajukan [Prinsip] Tidak Membahayakan

## **Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak**

mewajibkan negara-negara anggota ASEAN untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pasal 14 tentang Perlindungan Korban TPPO mewajibkan negara-negara ASEAN untuk menyusun pedoman tentang berbagai bidang, termasuk pengidentifikasian korban TPPO yang tepat, keselamatan fisik korban, perlindungan terhadap privasi dan identitas korban, tidak mengkriminalisasi korban atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, tidak menahan korban dalam detensi atau penjara, kompensasi atas kerugian yang diderita dan pemberian perawatan dan dukungan sebagaimana dibutuhkan dan lain sebagainya.

**Rencana Aksi ASEAN Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Terutama Perempuan dan Anak** menegaskan Pasal 14 yang tercantum pada ACTIP dan merekomendasikan layanan khusus termasuk layanan kesehatan untuk diberikan bagi korban TPPO, korban agar memiliki akses atas pemulihan fisik, psikologis, sosial dan rehabilitasi, kasus-kasus TPPO agar dituntut bahkan tanpa kesaksian korban, pengembangan mekanisme perlindungan yang sesuai dan efektif bagi para saksi TPPO dan lain sebagainya.

**Rencana Kerja TPPO Bohol** (Rencana Kerja Multi-Sektor ASEAN) mendukung pelaksanaan ACTIP dan APA. Rencana kerja tersebut menyoroti kegiatan regional yang selaras untuk memberantas TPPO dalam empat bidang tematik APA: i) Pencegahan TPPO; ii) Perlindungan Korban; iii) Penegakan Hukum dan Penuntutan Pidana TPPO; dan iv) Kerja Sama dan Koordinasi Regional dan Internasional.

**Pedoman ASEAN tentang Sensitif Gender untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang** merekomendasikan bahwa “sebelum mengambil tindakan apa pun, perlu ada pertimbangan yang dapat memastikan untuk meminimalisir bahaya dalam berbagai bentuknya, yang dapat dialami oleh korban”.<sup>24</sup> Pedoman tersebut mensyaratkan agar diberikan pertimbangan atas kerahasiaan dan persetujuan atas dasar informasi yang telah diberikan di awal dalam semua tahapan proses bantuan korban. Pedoman tersebut mensyaratkan agar korban benar-benar dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan bantuan dan agar penyedia layanan menyadari serta menghormati kebutuhan khusus dan kekhawatiran perempuan dan anak perempuan.

**Komisi ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Perempuan (ACWC) Pedoman dan Prosedur Regional untuk Memenuhi Kebutuhan Korban TPPO** menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk memberlakukan mekanisme dan prosedur untuk memfasilitasi pengidentifikasian korban yang akurat dan tepat waktu. Pedoman tersebut juga mensyaratkan adanya ketentuan tentang dukungan dan

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 2.1

perlindungan segera, yang tidak bergantung pada kesediaan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Hal ini mencakup perlindungan dari bahaya lebih lanjut; perlindungan privasi; pemberian bantuan dan dukungan yang diperlukan dengan segera; menangani status hukum korban asing; serta perlindungan dari pendetensian dan penuntutan hukum.

#### **Pedoman Praktisi ASEAN: Tanggapan Peradilan Pidana terhadap Tindak Pidana**

**Perdagangan Orang** merekomendasikan agar korban mencari dan menerima upaya pemulihan, agar diberikan dengan akses segera ke perlindungan dan rumah perlindungan dan agar dilindungi dari pembalasan para pelaku. Tanggapan tersebut juga mensyaratkan agar persidangan pidana dalam kasus-kasus perdagangan orang diproses lebih cepat agar dapat mengurangi stres dan tekanan yang dialami korban.

**Deklarasi ASEAN tentang Hak Anak dalam Konteks Migrasi** menyepakati agar semua negara anggota bekerja untuk mengembangkan prosedur dan alternatif efektif terhadap detensi imigrasi bagi anak untuk mengurangi dampaknya dan memastikan bahwa, bila memungkinkan, anak-anak ditempatkan bersama dengan keluarga mereka dalam sebuah lingkungan non-penahanan (non-custodial), bersih dan aman.

**Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia** menegaskan bahwa hak perempuan, anak, pemuda, lansia/orang tua, penyandang disabilitas, pekerja migran dan kelompok rentan serta kelompok yang terpinggirkan sebagai bagian tak terpisahkan, satu kesatuan dan tak dapat dibagi dari hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.<sup>25</sup>

#### **Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak**

menyerukan agar semua negara anggota menempuh langkah-langkah yang memadai dan diperlukan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan tanpa adanya diskriminasi apa pun. Semua negara anggota wajib mengakui, menghormati dan mempromosikan hak pendapat anak untuk didengarkan dan diberikan pertimbangan dalam perkara yang mempengaruhi anak, mereka harus diizinkan untuk menggunakan hak mereka mengungkapkan pandangannya secara bebas seiring berkembangnya kapasitas mereka.

#### **Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan**

**(2016-2025)** menyerukan agar terdapat “sebuah rangkaian tindakan dan investasi yang berkelanjutan dan terkoordinasi” untuk mengatasi “rangkaian akar penyebab yang rumit dan pemicu yang dapat mengakibatkan “kekerasan terhadap perempuan”.

**Rencana Induk ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak Penyandang Disabilitas** mengakui kewajiban negara anggota untuk menghormati, mempromosikan dan melindungi hak penyandang disabilitas.

#### **Kerangka Kerja Strategis ASEAN untuk Pengarusutamaan Gender 2021-2025**

memberlakukan pendekatan berbasis hak sebagai salah satu panduan prinsip dan nilai-nilainya, yang berarti pemahaman bahwa kurangnya akses perempuan atas layanan dasar dan partisipasi sosial, ekonomi dan politik merupakan penyangkalan terhadap hak asasi manusia mereka dan menyerukan adanya tindakan untuk mendukung perempuan dan anak perempuan untuk terlibat dalam menyuarakan kebutuhan mereka, menuntut akuntabilitas dan hak-haknya.

<sup>25</sup> Lihat ayat. 12.2 dari ASEAN Community Vision 2025



# Menerapkan [Prinsip] Tidak Membahayakan Saat Memberikan Bantuan Langsung dan Perlindungan Korban

Panduan ini membahas risiko bahaya dalam lima bidang utama dari bantuan langsung dan perlindungan korban:



**PENGIDENTIFIKASIAN  
KORBAN**



**PEMULIHAN, REFLEKSI DAN  
RUMAH PERLINDUNGAN**



**PEMULANGAN DAN  
REINTEGRASI**



**LAYANAN MEDIS DAN  
KESEHATAN MENTAL**



**PROSES  
PERADILAN  
PIDANA**

Walaupun dokumen ini memberikan panduan dan saran dalam masing-masing bidang tematik, panduan dan saran tersebut mungkin tidak secara utuh dan lengkap memenuhi kebutuhan praktisi bidang terkait. Para praktisi perlu merujuk pada dan membaca daftar sumber daya yang dilampirkan dalam panduan ini.



Foto oleh Rawena Russell



# Pengidentifikasian korban

Pengidentifikasian korban adalah proses dimana seseorang diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang kemudian memberikan mereka hak atas layanan bantuan dan perlindungan, seperti: layanan medis dan kesehatan lainnya, akomodasi, makanan dan kebutuhan dasar, konseling dan perawatan psikososial, dan lain-lain.<sup>26</sup> Pengidentifikasian yang akurat dan tepat waktu memfasilitasi penyelamatan dan pemberian perawatan yang cepat kepada korban. Pengidentifikasian tersebut mendisrupsi proses tindak pidana perdagangan orang dan mendukung penuntutan hukum terhadap para pelaku.



26 Bali Process (2015). Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners. Bangkok, Regional Support Office of the Bali Process.

### **Pedoman dan Prosedur Regional ACWC untuk Memenuhi Kebutuhan Korban TPPO**

menyatakan bahwa pengidentifikasian korban yang akurat dan tepat waktu merupakan hal yang sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Sama pentingnya adalah memastikan bahwa pelaku perdagangan orang ditangkap dan dihukum atas kejahatan mereka. Pedoman dan prosedur tersebut mensyaratkan adanya mekanisme dan prosedur yang berlaku untuk memandu dan memfasilitasi pengidentifikasian korban – hal ini harus dibakukan di seluruh kawasan ASEAN.

### **Siapa yang dapat terlibat dalam pengidentifikasian (formal atau informal) korban?**



**Korban perdagangan orang**



**Keluarga, kerabat atau teman dari korban perdagangan orang**



**Polisi**



**Satuan tugas anti-perdagangan orang**



**Petugas penjaga perbatasan**



**Inspektur tenaga kerja**



**Petugas imigrasi dan bea cukai**



**Jaksa**



**Layanan bantuan hukum**



**Pekerja layanan sosial**



**Petugas pemerintah setempat**



**Pekerja medis dan tenaga kesehatan**



**Petugas Kedutaan Besar dan konsulat**



**Organisasi non-pemerintah**



**Juru bahasa dan penerjemah**

Bahaya berikut ini telah diidentifikasi sebagai bahaya yang sering muncul selama proses pengidentifikasian korban di wilayah ASEAN. Sebagai seorang petugas garis depan atau pendamping, merupakan hal yang penting bagi Anda untuk menyadari potensi-potensi bahaya ini dan mempertimbangkan Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan ini sebagai sebuah cara untuk mencegah atau melakukan mitigasi atas bahaya tersebut.



# 1. Korban tidak diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang

Banyak korban perdagangan orang secara aktif menghindari pengidentifikasian diri sebagai korban. Banyak alasan yang mengakibatkan hal tersebut: Mereka mungkin malu dengan apa yang menimpa diri mereka; mereka takut akan serangan balik dari pelaku; mereka takut akan dihukum; mereka tidak mengetahui hak-hak mereka dan bantuan yang dapat diberikan kepada mereka sebagai korban; mereka hanya ingin melanjutkan hidupnya.

Ada pula korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah diperdagangkan. Mereka tidak menyadari konsep perdagangan orang dan tidak memandang dirinya sebagai seorang korban. Hal ini sering terjadi di antara anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang telah diasuh dan dipersiapkan oleh para pelakunya (yang mungkin adalah orang tua atau kerabat mereka sendiri) untuk menganggap pelecehan dan eksploitasi yang mereka alami sebagai hal yang normal dan bagian dari bakti kepada keluarga. Perempuan yang dikelabui untuk menikah secara paksa meyakini bahwa mereka telah memberikan persetujuannya sehingga tidak memandang dirinya sebagai korban perdagangan orang.

Pekerja seks di ASEAN jarang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang.<sup>27</sup> Terlepas adanya bukti yang menunjukkan bahwa banyak dari mereka terjebak dalam kerja paksa atau berbagai bentuk jeratan utang, sangat sedikit pekerja migran di ASEAN, misalnya mereka yang bekerja di sektor konstruksi, perikanan

dan rumah tangga, diakui sebagai korban perdagangan orang.

Tidak diidentifikasi sebagai seorang korban perdagangan orang dapat berakibat pada berlanjutnya eksploitasi dan kekerasan yang mereka alami. Korban juga menghadapi risiko-risiko berikut: detensi, deportasi, kriminalisasi, pelanggaran hak, tidak ada akses ke layanan esensial dan bantuan, kembali diperdagangkan dan pembalasan dari pelaku.<sup>28</sup> Mereka juga melewatkan peluang agar kebutuhan kesehatan fisik dan psikologis mereka yang mendesak dan akut dapat dipenuhi.

Dari sudut pandang peradilan pidana, kegagalan dalam mengidentifikasi seorang korban akan mengurangi kemampuan penegakan hukum untuk menghadapi tindak perdagangan orang.



Foto oleh Naruephon Boonyaban

27 McAdam, Marika (2021). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN member states: Executive summary. Bangkok: ASEAN-ACT.

28 Anti-Slavery International (2002). Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection. London: Anti-Slavery International.

## Apa yang dimaksud dengan 'korban ideal'?

Sebagian besar kisah perdagangan orang di media massa menampilkan seorang perempuan korban, baik sebagai perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual atau perempuan yang diperdagangkan sebagai 'budak domestik'. Dalam narasi tindak perdagangan orang, korban ideal biasanya digambarkan 'lemah' dan 'tidak dapat disalahkan'.<sup>29</sup>

Mereka dipandang lemah karena gender, usia atau etnis mereka. Sebagai ilustrasi, perempuan korban perdagangan orang diasumsikan tak berdaya dan rentan akan manipulasi orang lain. Di sisi lain, laki-laki jarang digambarkan sebagai korban karena mereka sering kali diasumsikan memiliki kendali penuh atas pekerjaan dan hubungan mereka.

Korban ideal dianggap 'tidak dapat disalahkan' atau 'layak dikasihani' karena mereka dipaksa untuk melakukan apa yang mereka lakukan karena kemiskinan dan keputusan. Mereka mungkin diculik atau ditangkap paksa (mewakili korban paling ideal) atau dikelabui masuk dalam kondisi eksploitatif.<sup>30</sup>

Fokus narasi pada 'korban ideal' mengedepankan asumsi yang keliru bahwa semua korban pasti pasif dan tidak memiliki agensi. Hal ini juga berarti bahwa korban perdagangan orang yang tidak terpapar pada kekerasan seksual atau bentuk lain dari kekerasan fisik tidak memiliki indikator yang 'tepat' untuk mengalami tindak pidana perdagangan orang. Pihak-pihak yang tidak sesuai dengan konsep korban ideal, misalnya laki-laki dan anak laki-laki, migran non-reguler, dan lain sebagainya mungkin tidak diberikan dukungan, bantuan dan keadilan.




29 Konsep korban ideal juga dibahas dalam Modul Pembelajaran Elektronik Dasar ACWC tentang Pendekatan Sensitif Gender dan Berorientasi Korban bagi Petugas Garis Depan yang Berinteraksi dengan Korban Perdagangan Orang (akan datang pada 2022).


30 O'Brien, Erin (2018). Challenging the Human Trafficking Narrative: Victims, Villains, and Heroes. (Bab 4: Ideal and Invisible Victims). Taylor & Francis Group.


# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

 Perhatikan tanda-tanda tindak perdagangan orang, yang termasuk<sup>31</sup>:

- Tidak memiliki kendali atas uang, telepon seluler atau dokumen pengidentifikasian, seperti kartu tanda pengenal atau paspor;
- Menunjukkan rasa takut, kecemasan atau perilaku submisif;
- Tidak memiliki pengetahuan akan keberadaan saat ini atau masa lalu;
- Tampak linglung, kurang tidur atau kurang gizi dan memperlihatkan tanda-tanda kekerasan verbal dan/atau fisik;
- Memiliki cedera dengan berbagai tahapan penyembuhan dan/atau menunjukkan kurangnya perawatan medis;
- Pakaian/busana tidak sesuai, mengingat iklimnya;
- Tidak dapat berbicara dengan bebas dan terus menerus dipantau;
- Menghindari kontak mata dan merasa takut terhadap pihak berwenang; dan
- Memiliki sedikit bawaan atau tidak sama sekali.

 Gunakan rangkaian indikator yang didukung oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, untuk membantu menentukan apakah seseorang adalah korban perdagangan orang. Jika ragu, konsultasikan dengan atasan atau anggota staf yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan tentang kasus tersebut.

 Korban perdagangan orang mungkin ragu untuk menyampaikan kebenaran tentang apa yang menimpa diri mereka saat pertemuan pertama. Cerita mereka mungkin tidak koheren atau tidak logis. Hal ini mungkin akibat rasa takut dan/atau trauma. Anak-anak, penyandang disabilitas dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus mungkin mengalami lebih banyak kesulitan dalam menceritakan pengalaman mereka.

---


<sup>31</sup> A21. Akses grafik media sosial, video dan poster untuk mengedukasi dan meneruskan pesan tentang perlawanan terhadap tindak perdagangan orang. <https://www.a21.org/content/media/grmytc> (diakses pada 1 Desember 2021)

- Bersabarlah dan gunakan waktu untuk mengkaji apakah seseorang adalah korban perdagangan orang atau tidak. Bila Anda mencurigai bahwa mereka diperdagangkan, perlakukan mereka sebagai seorang korban perdagangan orang dan berikan perawatan dan dukungan yang diperlukan.
- Ketika usia seseorang tidak dapat dipastikan, mereka harus dianggap sebagai anak hingga dapat ditentukan sebaliknya.
- Menunjuk seorang wali hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang untuk memberikan saran dan melindungi hak-hak serta kepentingan mereka. Hal ini harus dilakukan ketika orang tua mereka sementara atau secara permanen tidak mampu, tidak mau atau tidak layak menggunakan hak asuh mereka sebagai orang tua.<sup>32</sup> Wali yang ditunjuk harus diajak berdiskusi dan diberi tahu tentang segala tindakan yang ditempuh terkait situasi sang anak.
- Bila korban adalah seseorang atau anak penyandang disabilitas, lakukan konsultasi dengan organisasi yang bekerja dengan para penyandang disabilitas guna memastikan tersedianya akses, partisipasi dan manfaat bagi orang atau anak penyandang disabilitas.
- Jelaskan proses pengidentifikasian korban dalam bahasa yang jelas dan dapat diakses, dengan penggunaan juru bahasa, bila diperlukan, dengan orang yang Anda wawancarai. Pastikan orang tersebut memahami sepenuhnya apa yang terlibat dalam proses tersebut, hak-hak mereka, potensi manfaat dan risiko, kepastian untuk melindungi privasi dan kerahasiaan mereka.
- Jangan memaksa seseorang untuk diidentifikasi, bila mereka belum siap. Ingat bahwa risiko harus dilihat dari sudut pandang mereka.
- Bersiaplah apabila orang tersebut pergi meninggalkan kita bila mereka tidak ingin diidentifikasi atau menerima bantuan dan perlindungan. Yakinkan kembali orang tersebut bahwa mereka dapat dibantu di lain waktu.
- Simpan catatan resmi dari penentuan status korban untuk memfasilitasi rujukan dan pengakuan bersama keputusan pengidentifikasian oleh negara lain.

---

32 UNICEF (2006). Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking. UNICEF Technical Notes. New York: UNICEF.

## Korban perdagangan orang dieksploitasi untuk:




Tenaga kerja - pertanian, konstruksi, penangkapan ikan dan pengolahan boga bahari, kehutanan, tambang, pekerjaan restoran, petugas kebersihan dan lain sebagainya.



Seks – prostitusi,  
pornografi



Perbudakan  
domestik



Pengambilan organ



Pemaksaan  
mengemis



Kawin paksa dan  
surogasi



Eksplorasi seksual daring  
terhadap anak-anak (OSEC)



Penyelundupan/  
perdagangan  
narkoba



Keterlibatan paksa  
dalam kelompok  
penjahat



Partisipasi paksa  
dalam konflik  
bersenjata



### **Praktik baik:**<sup>33</sup>

Di Thailand, Departemen Investigasi Khusus (DSI) bekerja erat dengan mitra organisasi non-pemerintah (NGO) dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang terutama mereka yang mungkin tidak menunjukkan tanda kekerasan fisik yang nyata. Misalnya, NGO yang bekerja dengan nelayan yang diperdagangkan telah mengembangkan pemahaman atas sebagian cara paksaan non-fisik dan dapat membantu untuk mengidentifikasi semua ini melalui pengumpulan data dan mewawancarai pekerja yang rentan. Mereka mencari tanda-tanda kekerasan lebih dari sekadar tampilan fisik. Proses pengidentifikasian korban yang mereka lakukan fokus pada mendukung pemulihan korban dan memupuk kepercayaan dan keyakinan korban. DSI mengakui sumber dayanya yang terbatas dalam menangani kelompok korban tertentu, misalnya mereka yang memerlukan konseling, berasal dari budaya dan agama yang berbeda, sehingga mereka mengidentifikasi dan berkolaborasi dengan mitra NGO yang tepat untuk mendukung kelompok ini.



### **Tantangan:**<sup>34</sup>

Di Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), jaksa dan hakim menghadapi tantangan mendefinisikan perdagangan orang secara jelas dalam undang-undang. Kurangnya definisi yang jelas dalam legislasi telah mengakibatkan kebingungan seputar adopsi anak, tenaga kerja anak, migrasi untuk bekerja atau menikah, menjual organ dan lain sebagainya dan apakah tindakan tersebut merupakan tindak perdagangan orang. Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang masih sangat menitikberatkan pada perempuan dan anak perempuan, tanpa atau dengan hanya sedikit kasus hukum yang melibatkan korban laki-laki. Akibatnya, hanya ada sedikit ketersediaan dukungan hukum atau akses ke keadilan bagi laki-laki korban perdagangan orang.

<sup>33</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Thailand, 28 Oktober 2021.

<sup>34</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Republik Demokratik Rakyat Laos, 17 Desember 2021.



## 2. Kriminalisasi, penangkapan, detensi dan deportasi

Selama proses pengidentifikasian korban, korban mungkin takut akan dihukum dan dikriminalisasikan atas keterlibatan mereka dalam kegiatan melanggar hukum yang merupakan konsekuensi langsung dari eksploitasi terhadap diri mereka, misalnya, berkunjung ke suatu negara tanpa dokumen resmi, menggunakan dokumen tiruan/palsu, penyelundupan narkoba, prostitusi dan lain sebagainya.

Pekerja migran yang telah masuk dan tinggal di sebuah negara tanpa dokumen resmi sering kali ditangkap, didetensi dan dideportasi atas pelanggaran status imigrasi dan atas kejahatan yang dilakukan selama mereka diperdagangkan. Migran non-reguler sering kali diperlakukan sebagai korban penyelundupan manusia dan oleh karena itu tidak diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Seringkali dari mereka ditempatkan dalam rumah detensi imigrasi, penjara atau

fasilitas tertutup lainnya.

Pekerja migran dan pekerja seks sering kali dianggap sebagai korban/peserta yang bersedia diperdagangkan, sehingga tidak dianggap sebagai korban perdagangan orang. Di negara di mana pekerja seks merupakan hal yang melanggar hukum, pekerja seks yang juga merupakan korban perdagangan orang dapat dikriminalisasi.

Dalam beberapa kasus, pelaku yang merupakan anak sebagai korban perdagangan orang diklasifikasikan sebagai 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum' dan tidak dianggap sebagai korban perdagangan orang, yang kemudian mengakibatkan pertentangan dengan kepentingan terbaik mereka.<sup>35</sup>

Ketika korban diperlakukan sebagai pelaku, mereka menjadi gentar untuk mencari bantuan atau berkomunikasi dengan polisi.



Foto oleh Anton Porsche di Unsplash

<sup>35</sup> McAdam, Marika (2021). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN member states: Executive summary. Bangkok: ASEAN-ACT.

**Pasal 14(7) ACTIP menyerukan kepada negara [anggota] agar tidak menahan korban perdagangan orang secara pidana atau perdata untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, bila perbuatan tersebut secara langsung berkaitan dengan kondisi mereka diperdagangkan.**

**Bagian 1, C2 dari Pedoman Praktisi ASEAN tentang Tanggapan Peradilan Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007) menyatakan bahwa: Sedapat mungkin, korban perdagangan orang tidak boleh didakwa atau dituntut sehubungan dengan kejahatan yang mereka lakukan sebagai konsekuensi langsung dari status mereka sebagai korban perdagangan orang.**

**Pedoman 2(6) Rekomendasi Prinsip-Prinsip dan Pedoman tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang OHCHR meminta negara-negara untuk memastikan bahwa korban perdagangan orang tidak, dalam situasi apa pun, ditempatkan di detensi imigrasi atau dalam bentuk lain dari penjagaan.**

**Seseorang tidak dapat dianggap setuju untuk dieksploitasi ketika persetujuan tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak layak, misalnya melalui penipuan, paksaan, penyesatan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus anak, status mereka yang rentan secara khusus membuat mereka mustahil memberikan persetujuan.<sup>36</sup>**

<sup>36</sup> Diadaptasi dari Protokol Palermo Pasal 3.



# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Persetujuan tidak relevan dalam perkara perdagangan orang. Mengingat bahwa “persetujuan” atau “kesepakatan” yang diberikan seorang korban atas eksploitasi yang mereka alami atau atas pelibatan dalam perbuatan kejahatan, tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk menghukum mereka.
- Tidak memidanakan atau membuat korban perdagangan orang bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang terkait dengan status mereka, di mana mereka terpaksa melakukannya saat diperdagangkan, seperti masuk ke suatu negara tanpa dokumen resmi, tinggal di suatu negara tanpa dokumen resmi atau bekerja tanpa dokumen resmi.
- Membantu korban yang telah memasuki suatu negara tanpa dokumen resmi untuk memperoleh status dan dokumen yang sah agar dapat tetap tinggal di negara tersebut. Hal ini penting untuk mengembalikan rasa keamanan korban dan hak mereka atas kebebasan.
- Perlu diketahui bahwa orang yang ditangkap memiliki hak asasi manusia. Penegak hukum berkewajiban menyampaikan alasan penangkapannya serta dakwaan yang disangkakan kepada mereka serta mengajukan perkaranya dengan segera ke hadapan hakim atau pejabat lainnya.<sup>37</sup> Mereka yang diduga sebagai korban perdagangan orang harus diberikan akses segera ke proses pengidentifikasian korban.
- Warga negara asing yang ditangkap dan didetensi wajib diberitahukan hak-haknya atas pemberitahuan kepada pihak kedutaan negara mereka, sehingga mereka dapat menerima nasihat dan dukungan konsuler.<sup>38</sup> Namun, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang mencari suaka dari persekusi di negara asalnya.
- Petugas penegak hukum tidak dapat membuat keputusan untuk menuntut seseorang yang mungkin merupakan korban perdagangan orang, hingga suatu penilaian perdagangan orang resmi sudah dilakukan oleh pihak berwenang terkait.<sup>39</sup>
- Hindari menempatkan anak korban dalam penjara, sel polisi, rumah detensi imigrasi dan fasilitas peradilan pidana lainnya. Apabila tidak ada pilihan perawatan alternatif lainnya, pastikan bahwa penempatan tersebut dilakukan untuk jangka waktu tersingkat dan secara berkala ditinjau oleh pihak berwenang yang mandiri.<sup>40</sup>

---

37 Pasal 9(2) International Covenant on Civil and Political Rights

38 McAdam, Marika (2021). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN member states: Executive summary. Bangkok: ASEAN-ACT.

39 McAdam, Marika (2021). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN member states: Executive summary. Bangkok: ASEAN-ACT.

40 ASEAN Practitioners' Model Implementation Toolkit (2019).

## Perdagangan Orang versus Penyelundupan<sup>41</sup>

Tindak Perdagangan Orang	Penyelundupan Manusia
Kejahatan terhadap manusia (pelanggaran atas hak asasi manusia)	Kejahatan terhadap negara (pelanggaran perbatasan sebuah negara)
Sesuai hukum yang berlaku, melanggar hukum, atau tidak ada perlintasan perbatasan	Perlintasan perbatasan yang melanggar hukum
Melibatkan eksploitasi yang sedang dialami oleh korban	Berakhir dengan kedatangan migran di tempat tujuan
Tidak pernah disetujui atau bila awalnya mereka menyetujui, persetujuan itu tidak ada artinya karena merupakan paksaan atau penyesatan yang dilakukan dalam tindak perdagangan orang	Sukarela, melibatkan persetujuan

### Tantangan:



Pekerja Filipina di luar negeri yang menjadi korban perdagangan orang seringkali dihukum sebelum para pelaku - termasuk badan perekrutan - diadili oleh hukum. Tantangan terkait yurisdiksi muncul terutama pada perkara di mana korban diperdagangkan di negara tujuan (Misalnya Suriah, Arab Saudi atau UEA), walaupun mereka mungkin telah direkrut oleh orang-orang dari Filipina. Tantangan untuk menegakkan prinsip non-hukuman di seluruh yurisdiksi muncul dalam konteks korban perdagangan orang Filipina di industri penangkapan ikan yang dituntut di luar Filipina, hal ini menimbulkan tantangan bagi para penegak hukum dan jaksa setempat.<sup>42</sup>

### Praktik baik:



Praktik-praktik baik diketahui telah berjalan di Singapura, termasuk contoh di mana seorang korban perdagangan orang dalam industri seks yang secara resmi diidentifikasi sebagai seorang korban sehingga tidak dituntut dengan dakwaan bekerja di luar cakupan syarat visa kerjanya. Selain tidak dihukum, ia dilindungi dan diberikan kesempatan bekerja di luar rumah perlindungan tempat ia ditampung. Namun, masih terdapat pula risiko korban perdagangan orang yang dihukum atas delik terkait prostitusi; perkara ini dilaporkan terjadi di mana perempuan korban berasal dari Filipina, Thailand dan Indonesia yang dikriminalisasi setelah mendatangi polisi untuk meminta bantuan.<sup>43</sup>

41 Diambil dari <https://stophk.org/en/resource-library/human-trafficking-vs-human-smuggling>

42 McAdam, M (2022). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN Member States. Bangkok: ASEAN-ACT. [https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment\\_print\\_smallsize.pdf](https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment_print_smallsize.pdf)

43 McAdam, M (2022). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN Member States. Bangkok: ASEAN-ACT. [https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment\\_print\\_smallsize.pdf](https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment_print_smallsize.pdf)

# 3.

## Reviktimisasi selama wawancara

Selama wawancara, korban perdagangan orang diajukan pertanyaan atau diminta untuk menceritakan ulang detil pengalaman mereka. Korban mungkin ditanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang oleh banyak orang dengan peran yang berbeda-beda selama jangka waktu tertentu. Wawancara mungkin dilaksanakan di sebuah tempat yang terasa tidak aman atau terlalu terbuka bagi korban. Korban perempuan yang mengalami pelecehan seksual mungkin merasa tidak nyaman dan tidak aman diberikan pertanyaan oleh petugas laki-laki atau dengan kehadiran petugas laki-laki.

Di beberapa negara ASEAN, [sikap] menyalahkan korban masih menjadi problematika di kalangan petugas penegak hukum. Korban dituduh bersikap 'keras kepala, rakus, bodoh, berbuat hina dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sosial'.<sup>44</sup> Perempuan yang pernah menjadi korban perdagangan orang dipandang secara negatif dan mungkin tidak mendapatkan layanan dan perlindungan. Terutama anak-anak

yang sering kali disalahkan oleh petugas penegak hukum dan keluarga atas apa yang terjadi pada diri mereka.<sup>45</sup> Mereka diposisikan untuk tidak angkat bicara dan petugas penegak hukum cenderung lebih percaya dengan kata-kata dari orang tua dibandingkan anak-anak.

Sikap menyalahkan korban dan pertanyaan yang tidak sensitif<sup>46</sup> meletakkan tekanan fisik, psikologis dan sosial yang besar pada seseorang yang telah mengalami stres. Sebagian korban perdagangan orang mungkin menderita gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan hilang ingatan – sebuah keluhan yang sangat umum sebagai akibat tindak perdagangan orang – di mana korban telah mengalami pelecehan, kekerasan, penyiksaan dan manipulasi yang berkepanjangan dan berulang.<sup>47</sup>

Korban yang diintimidasi oleh nada berbicara atau rangkaian pertanyaan, atau tidak merasa aman atau terlindungi, kemungkinan akan menolak bantuan dan menolak berpartisipasi dalam persidangan peradilan pidana.

44 Pengamatan yang dibagikan oleh peserta pada saat lokakarya konsultasi nasional tentang Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan.

45 Pengamatan yang dibagikan oleh peserta pada saat lokakarya konsultasi nasional tentang Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan.

46 Contoh-contoh pertanyaan tidak peka kepada korban eksploitasi seksual meliputi: Apa yang kamu kenakan? Mengapa kamu membiarkannya terjadi? Apakah kamu bilang tidak? Contoh-contoh pertanyaan tidak peka kepada korban tenaga kerja seksual meliputi: Apakah kamu melakukan pekerjaan ilegal? Mengapa Anda tidak lari saat ada kesempatan? Mengapa Anda takut kepada otoritas bila Anda tidak melakukan kesalahan?

47 IOM (2009). *Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers*. Geneva: IOM.

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Lakukan pemeriksaan atau wawancara dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Lingkungan ini harus berupa ruang tertutup di mana seseorang atau anak dan pendamping mereka merasa nyaman dan memiliki privasi. Ingat bahwa topik yang dibahas mungkin sensitif dan/atau memiliki risiko keselamatan, jadi pastikan bahwa lokasi yang digunakan bersifat privat untuk membatasi jumlah orang yang mendengarkan atau menginterupsi, sekaligus memenuhi standar upaya perlindungan.<sup>48</sup>
- Wawancara harus dijalankan oleh personel yang dilatih secara khusus. Bila diperlukan, diatur agar pendamping yang memenuhi syarat (seperti pengacara, pekerja sosial, staf organisasi non-pemerintah atau psikolog) untuk hadir.
- Individu tersebut harus diwawancarai oleh seseorang dengan gender yang membuat diri mereka merasa nyaman. Apabila pewawancara sendiri yang membuat individu atau anak atau pendamping mereka merasa tidak nyaman, maka mengganti pewawancara perlu untuk dipertimbangkan.
- Hanya orang yang terlatih dalam perlindungan anak yang dapat mengajukan pertanyaan pada anak-anak. Bila organisasi Anda tidak memiliki keahlian tersebut, pertimbangkan untuk melibatkan ahli atau organisasi eksternal yang memiliki keahlian khusus dalam perlindungan anak.
- Kapan pun ketika memungkinkan, izinkan anak-anak untuk didampingi oleh wali yang sah atau orang dewasa yang mereka percayai selama proses wawancara. Anak juga memiliki pilihan untuk berbicara kepada pewawancaranya secara terpisah dari wali/pendamping mereka atau dari anggota keluarga lainnya. Hal ini relevan terutama ketika anak dirujuk karena dugaan adanya pelecehan atau eksploitasi yang dilakukan di dalam keluarga.
- Pewawancara harus berpakaian dengan pakaian sipil dan tidak dengan seragam dinas. Petugas penegak hukum harus menanggalkan senjata mereka. Hal ini akan membantu orang yang diwawancarai, terutama anak-anak, merasa lebih santai.
- Gunakan juru bahasa yang memenuhi syarat dan terlatih yang telah diperiksa oleh pihak berwenang. Jangan gunakan orang dari lingkungan terdekat individu tersebut (termasuk teman, keluarga, tetangga, pemuka masyarakat atau memiliki hubungan dengan pihak yang potensial melakukan eksploitasi) sebagai juru bahasa.<sup>49</sup>
- Yakinkan individu tersebut bahwa mereka bukan pihak yang harus disalahkan dan jelaskan kepada mereka bahwa apa yang menimpa diri mereka bukanlah kesalahan mereka. Bersikap sensitif atas trauma yang mereka alami serta rasa takut dan kecemasan mereka. Ingat bahwa mereka mungkin sudah merasakan stigma, trauma, malu dan tak berdaya sebagai akibat dari pengalaman yang dilalui.

<sup>48</sup> Usaha perlindungan anak menitikberatkan pada tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilindungi dari perbuatan yang disengaja atau pun tidak disengaja yang berakibat pada risiko atau bahaya yang sebenarnya. Tujuan dari usaha perlindungan anak adalah menciptakan dan menjaga budaya aman yang bertumpu pada anak dan didorong oleh komunitas serta hubungan yang bermakna dengan anak-anak, keluarga mereka, komunitas dan semua perwakilan. Diambil dari <https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/safeguarding-children>

<sup>49</sup> Bali Process (2015). Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners. Bangkok, Regional Support Office of the Bali Process.



## **Praktik baik dalam mewawancarai korban perdagangan orang dan yang diasumsi sebagai korban perdagangan orang**

### **Sebelum wawancara**

- Perkenalkan diri Anda dan semua orang yang ada di dalam ruangan. Yakinkan bahwa hanya orang berkepentingan yang dapat hadir di dalam ruangan dengan individu yang diwawancarai.
- Gunakan suara yang tenang, ramah dan postur tubuh yang tidak mengancam.
- Jelaskan tujuan wawancara dan bagaimana informasi yang diterima akan digunakan.
- Sampaikan kepada individu tersebut akan hak-hak mereka dan layanan serta bantuan sosial dan hukum yang tersedia. Pastikan bahwa mereka memahami penjelasan yang diberikan.
- Yakinkan tentang hak mereka atas privasi dan anonimitas. Sampaikan kepada mereka bahwa semua informasi akan dijaga kerahasiaannya dengan ketat.<sup>50</sup>
- Tanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan. Tanyakan apakah mereka merasa aman dan nyaman. Tanyakan apakah mereka merasa kesakitan dan memerlukan perawatan medis.
- Beri tahu kepada mereka bahwa mereka dapat beristirahat atau menghentikan wawancara kapan saja. Beri tahu bahwa mereka juga dapat bertanya kapan saja.
- Dapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dari mereka untuk dapat mengawali wawancara. Ketika meminta persetujuan dan pernyataan setuju (untuk remaja dan anak-anak), jangan menekan individu tersebut atau bahkan menyiratkan apa yang terbaik bagi mereka. Sajikan informasi dan permintaan terkait persetujuan dan pernyataan setuju tersebut dengan cara yang netral. Beri tahu mereka bahwa mereka bebas untuk memilih dan bahwa apa pun pilihannya, pilihan tersebut akan diterima tanpa bias terhadap dirinya.

### **Selama wawancara**

- Biarkan individu tersebut menyampaikan cerita dengan cara dan lajunya sendiri. Jangan melakukan wawancara dengan tergesa-gesa.
- Ajukan pertanyaan langsung yang mudah dimengerti. Gunakan kalimat-kalimat pendek.
- Untuk anak-anak, sesuaikan pertanyaan menurut karakteristik anak dan latar belakang keluarga. Sedapat mungkin gunakan bahasa yang ramah anak. Berikan anak-anak kesempatan untuk menceritakan kisah mereka dengan caranya sendiri, sebelum melontarkan pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan harus diawali dengan pertanyaan terbuka – pertanyaan langsung atau menggiring harus disimpan untuk bagian berikutnya dalam wawancara, setelah anak-anak tampak lebih nyaman.

50 Dalam perkara yang melibatkan anak-anak dan anak di bawah umur, informasi mungkin perlu diteruskan kepada penyedia layanan lainnya dalam rangka melindungi kesejahteraan dan kepentingan mereka. Nilai situasinya berdasarkan kasus per kasus.

- Pertimbangkan untuk mewawancarai anak dalam kelompok usia yang lebih muda dalam beberapa sesi pendek karena rentang perhatian mereka yang singkat. Sebagian anak mungkin lebih menyukai menggambar atau bercerita. Coba untuk menggunakan alat-alat bantu seperti kartu merah yang dapat disentuh atau diangkat oleh anak bila ia ingin berhenti.
- Merujuklah pada rangkaian indikator perdagangan orang yang disetujui oleh pemerintah atau lembaga, bila ada, untuk memandu pertanyaan lebih lanjut.
- Perlakukan individu tersebut dengan hormat. Jangan menginterupsi ketika mereka tengah memberikan penjelasan dan menyampaikan sebuah cerita.
- Jangan mengajukan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Hal ini akan membuat individu tersebut tertekan membuat wawancara terasa seperti interogasi, yang menimbulkan stres dan merusak kepercayaan. Pikirkan cara lain untuk mendapatkan jawaban yang Anda cari dan lontarkan pertanyaan dari sudut yang berbeda.
- Berikan waktu agar pertanyaan dapat diulang untuk bisa dipahami.
- Buat rencana untuk istirahat (toilet, makan, minum atau menghirup udara) di antara waktu wawancara.
- Bersikap profesional selama wawancara, namun tetap penuh simpati dan memberi kenyamanan.
- Fokus pada hak dan kebutuhan individu tersebut.
- Jangan memberi janji berlebihan tentang bantuan atau perlindungan yang dapat mereka terima.
- Bersikap hormat terhadap latar belakang budaya orang tersebut, termasuk norma sosial dan keyakinan agama. Terdapat kemungkinan untuk timbulnya situasi canggung karena sebagian topik seperti kesehatan seksual dan mental akan terasa tidak nyaman untuk dibahas.
- Hentikan wawancara bila orang tersebut memperlihatkan tanda-tanda kecemasan atau stres yang akut. Mungkin ada kondisi kesehatan mendasar yang tidak segera terlihat. Bila Anda mempunyai alasan untuk meyakini bahwa seseorang yang diwawancarai menderita kondisi kesehatan mental, maka mintalah bantuan dari seorang psikolog sebelum melanjutkan wawancara.<sup>51</sup>
- Ingat bahwa tidak mungkin dapat menghimpun informasi yang cukup pada wawancara pertama untuk mengidentifikasi dengan tepat dan membantu orang tersebut. Lebih penting untuk dapat membangun rasa percaya.
- Pertimbangkan untuk mengakhiri wawancara bila petugas pewawancara tidak mampu menjalin hubungan dan rasa percaya dengan orang tersebut, atau kesehatan orang tersebut berada dalam risiko, atau orang tersebut tidak mampu atau ragu untuk memberikan informasi yang berguna.
- Selain keterangan dari orang yang diwawancarai, bukti lain harus dikumpulkan untuk mengidentifikasi seluruh fakta dan informasi terkait untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk kasus perdagangan orang.<sup>52</sup>

51 IOM (2007). The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Geneva: IOM.

52 Catatan 11, Rekomendasi Prinsip dan Pedoman UNHCR, Pedoman 5, Pasal 3: "Negara harus mendorong dan mendukung penyusunan prosedur investigasi proaktif yang menghindari ketergantungan berlebihan pada kesaksian korban."

### Setelah wawancara

- Beri tahu orang tersebut apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana Anda akan dapat membantu mereka.
- Berikan waktu kepada orang tersebut untuk bertanya.
- Pastikan bahwa mereka memiliki tempat yang aman untuk dituju, seperti rumah perlindungan atau penyedia layanan spesialis untuk mendapatkan bantuan lainnya. Kerahkan segala upaya untuk membantu mereka agar dapat tiba di tujuan dengan selamat.
- Ucapkan terima kasih kepada orang tersebut dan berikan nomor yang dapat dihubungi bilamana mereka ingin menelepon Anda.
- Simpan data dan informasi pribadi yang diperoleh pada sebuah tempat yang aman. Jangan mengungkapkan data rahasia tanpa persetujuan orang tersebut.
- Evaluasi proses yang telah dilakukan dan buat rencana langkah berikutnya dengan atasan Anda atau petugas lainnya.

### Amat penting bagi petugas garis depan untuk memahami dampak fisik dan psikologis dari tindak perdagangan orang yang telah dialami oleh korban. Korban mungkin memperlihatkan satu atau lebih gejala berikut ini:

- Ketidakmampuan untuk menjelaskan atau memahami pengalaman mereka/apa yang telah menimpa dirinya
- Kesulitan dalam memberikan keterangan yang koheren atau konsisten
- Kurangnya kerja sama
- Kehilangan sebagian dari ingatan
- Terdapat kontradiksi dalam keterangan mereka
- Keadaan menyangkal atau risiko perburukan situasi
- Mengubah fakta-fakta dalam cerita
- Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan/bantuan
- Merasa tidak berdaya
- Mengubah persepsi waktu
- Kewalahan secara emosi, fisik atau kognitif





Anak-anak korban perdagangan orang harus didampingi seorang wali yang sah agar dapat memberikan saran serta melindungi hak-hak dan kepentingan mereka, kapan pun ketika orang tua anak secara sementara atau secara permanen tidak mampu mendampingi, tidak ingin atau tidak layak untuk menggunakan hak orang tua mereka.<sup>53</sup> Wali yang ditunjuk harus diajak berdiskusi dan diberi tahu tentang segala tindakan yang ditempuh terkait si anak.

Melakukan sebuah penilaian terhadap kepentingan terbaik anak dengan segera setelah anak diidentifikasi berada dalam risiko. Hal ini harus dilakukan sebagai sebuah proses yang berjalan dan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat segala tindakan dan sebagai pertimbangan utama serta tujuan dari langkah-langkah apa pun yang berdampak pada mereka.<sup>54</sup>

Selama wawancara, seorang anak mungkin mengungkapkan adanya kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender atau pewawancara mungkin mencurigai bahwa anak mengalami kekerasan seksual. Pengungkapan kekerasan seksual wajib disikapi dengan serius dan tidak boleh diabaikan. Sangat penting bahwa seorang pewawancara menerima pelatihan yang tepat dan meminta dukungan dari atasan mereka atau spesialis tentang cara-cara yang sensitif untuk merespon situasi seperti ini. Hal tersebut harus mencakup bagaimana memberi dukungan pada anak dan pendamping selama proses berlangsung. Pewawancara juga harus memahami bahwa baik anak laki-laki dan anak perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender bukanlah sebuah cerminan negatif pada anak, dan anak tidak pernah bersalah karena telah mengalami pelecehan.



### **Praktik baik:<sup>55</sup>**

Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos memahami adanya tantangan dalam memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu dari korban perdagangan orang seraya memastikan terpenuhinya hak dan keselamatan mereka selama proses berlangsung. Memberi tahu korban tentang hak mereka dan memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal dari mereka merupakan langkah pertama yang sangat penting. Sebagian korban tidak melihat diri mereka sebagai korban perdagangan orang – pada mulanya sebagian akan menyembunyikan informasi ini. Terutama, korban eksploitasi seksual biasanya merasa takut akan pengungkapan sepenuhnya di awal. Bila hal ini terjadi, Petugas Garis Depan akan mengambil jeda atau menangguhkan pemeriksaan/pengidentifikasian korban keesokan harinya atau pada kesempatan yang paling awal. Menempatkan fokus untuk membangun rasa percaya korban dan menciptakan sebuah lingkungan yang membuat mereka merasa aman dan nyaman.

53 UNICEF (2006). Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking. UNICEF Technical Notes (New York: UNICEF).

54 Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. (n.d.)

55 Lokakarya Konsultasi Nasional Lao PDR, 17 Desember 2021.





## Pelemahan, pengidentifikasian paksa, dan bantuan

Tidak semua korban melihat diri mereka sebagai korban. Sebagian mungkin telah menerima 'situasi' yang mereka alami dan melanjutkan pekerjaan mereka. Sebagian lain mungkin tidak ingin diidentifikasi dan bahkan secara sengaja menghindarinya.

Bagi sebagian korban, proses pengidentifikasian secara formal melibatkan bantuan yang tidak mereka inginkan, atau dengan cara yang tidak berkenan (misalnya, mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah perlindungan atau tinggal terpisah dari keluarga). Identifikasi mungkin mengharuskan korban kembali ke negara atau tempat asal mereka, yang kemungkinan ingin mereka hindari karena mereka berharap dapat menemukan pekerjaan di negara atau kota tujuan. Sebagian korban tidak percaya dengan pihak berwenang dan tidak yakin bahwa pengidentifikasian tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi mereka.

Namun, korban mungkin ditempatkan dalam situasi di mana mereka tidak menyadari akan hak-hak yang mereka miliki dan tidak dapat mengatakan 'tidak' kepada petugas berwenang atau pewawancara. Korban tindak perdagangan orang yang mengalami trauma cenderung mudah merasa inferior dan bergantung.<sup>56</sup> Mereka mungkin merasa terpaksa dalam menjalani prosedur atau menerima bantuan. Mereka mungkin merasa tidak dapat berpendapat dalam pengambilan keputusan atau terhadap jenis bantuan yang ditawarkan.

56 IOM (2007). The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Geneva: IOM.



### Tantangan:

Di Asia Tenggara, program-program bantuan cenderung menggunakan pendekatan top-down dan memprioritaskan “perlindungan” korban dari pelecehan atau eksploitasi. Ada anggapan bahwa korban perdagangan orang perlu “diselamatkan” atau “diamankan” dari keadaan mereka. Tindakan – seperti pendisiplinan, pembatasan, dan penahanan – dilakukan oleh pihak berwenang atau penyedia layanan yang percaya bahwa tindakan tersebut adalah demi kebaikan korban. Oleh karena itu, pemberdayaan korban diabaikan atas nama perlindungan.<sup>57</sup>

## Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Perhatikan nada suara dan bahasa tubuh Anda, dan bagaimana keduanya dapat menyiratkan sikap menghakimi, tidak menghormati, dan diskriminasi terhadap korban.
- Beri dukungan pada korban untuk membuat keputusan sendiri dan jangan pernah menghakimi mereka.
- Bersikap sensitif terhadap latar belakang sosial-ekonomi dan budaya korban dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi perilaku dan tanggapan mereka.
- Hormati keinginan para korban jika mereka tidak ingin diidentifikasi atau menerima bantuan. Biarkan mereka membuat keputusan sendiri, bahkan jika Anda tidak sependapat. Jangan membuat mereka merasa bodoh atau tidak tahu berterima kasih.
- Yakinkan kepada mereka bahwa mereka dapat mengubah pikiran setiap saat dan dukungan serta bantuan akan tetap tersedia bagi mereka. Berikan mereka nomor kontak jika mereka memutuskan untuk menolak bantuan pada saat itu.
- Berdasarkan hukum dan kebijakan dalam negeri, berikan mereka waktu untuk merenungkan dan memulihkan diri agar dapat memutuskan pilihan mereka, termasuk apakah mereka ingin diidentifikasi, menerima bantuan, atau bekerja sama dengan lembaga peradilan pidana. Selama periode ini, berikan mereka dukungan tanpa syarat seperti rumah perlindungan, perawatan medis, bantuan hukum, konseling, komunikasi dengan keluarga mereka, dan sebagainya.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Issara Institute and A Lisborg, Towards Demand-Driven, Empowering Assistance for Trafficked Persons, Research Brief, Mei 2017. Lihat [https://docs.wixstatic.com/ugd/5bf36e\\_f6df2997d6734cd1a35e74167adf182a.pdf](https://docs.wixstatic.com/ugd/5bf36e_f6df2997d6734cd1a35e74167adf182a.pdf).

<sup>58</sup> Bali Process (2015). Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners. Bangkok, Regional Support Office of the Bali Process.

## 5. Stigmatisasi dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat

Menjadi korban perdagangan orang dapat menimbulkan stigmatisasi, penolakan, dan pelabelan oleh pihak berwenang, keluarga, dan anggota masyarakat. Terutama bagi korban yang mengalami eksploitasi seksual.<sup>59</sup> Banyak pula korban yang merasa malu dan tercela

karena ketidakmampuan mereka dalam memperoleh penghasilan yang diharapkan atau untuk melunasi utang. Dan sebagian juga merasa menyesal karena telah berbagi pengalaman mereka dan diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang.



Foto oleh Duy Pham on Unsplash

<sup>59</sup> Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT). Pengajuan draft kepada CEDAW's General Recommendation on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration (n.d.).

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Yakinkan korban bahwa kejadian yang menimpa dirinya bukanlah kesalahannya dan mereka bukan pihak untuk disalahkan. Jika perlu, jelaskan kepada keluarga korban bahwa korban tidak dapat disalahkan atas apa yang terjadi pada mereka. Menganjurkan mereka untuk mendukung korban dalam pemulihan dan rehabilitasinya.
- Jelaskan langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk melindungi identitas mereka dan menjaga ketat kerahasiaan informasi pribadi mereka. Tanyakan kepada korban apakah menurut mereka langkah-langkah ini sudah cukup.
- Rujuk mereka kepada pekerja sosial atau konselor jika mereka mengungkapkan atau menunjukkan indikasi di mana mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri, situasi, dan masa depan mereka.
- Jika korban tidak ingin membahas ketakutan dan kekhawatiran mereka dengan orang lain, berikan mereka kartu nama layanan rujukan. Mereka dapat menyimpannya tanpa perlu diketahui orang lain untuk referensi di masa mendatang jika dan saat mereka merasa membutuhkannya. Berikan informasi sebanyak mungkin mengenai berbagai layanan. Kartu ini dapat mencantumkan alamat dan nomor telepon tanpa kita perlu menyebutkan tujuannya. Siapkan diri Anda karena sebagian korban mungkin tidak ingin menerima kartu ataupun mendapatkan informasi.<sup>60</sup>
- Identifikasi mitra NGO atau organisasi yang sesuai termasuk organisasi yang bekerja dengan kelompok penyandang disabilitas yang sensitif dan bersedia memberikan berbagai layanan kepada para korban berdasarkan kebutuhan mereka.



## Tantangan:

Pandemi COVID-19 telah mempercepat pertumbuhan perdagangan orang di dunia maya, termasuk peningkatan perekrutan eksploitasi seksual secara daring, permintaan materi pelecehan seksual anak, dan perdagangan seks anak yang difasilitasi teknologi.<sup>61</sup> Korbannya umumnya anak-anak, dengan orang tua atau pengasuh dekat sebagai pelaku utama.<sup>62</sup> Meluasnya penggunaan ponsel juga berarti bahwa anak-anak menjadi sasaran, direkrut, dan dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual melalui aplikasi seluler. Banyak anak korban yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami eksploitasi. Pada saat yang sama, sangat sulit untuk menyembunyikan identitas mereka setelah mengekspos diri mereka di media sosial. Sifat eksploitasi seksual anak secara daring (online sexual exploitation of children/OSEC) mempersulit penegak hukum dalam mendeteksi dan mendisrupsi. Lonjakan OSEC juga membatasi kemampuan penegak hukum dalam menanggapi dan menyelidiki setiap rujukan atau perkara yang mungkin tertimbun dalam gelombang tsunami informasi.<sup>63</sup>

60 Zimmerman, C. & Watts, C (2003). WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women. London, London School of Hygiene & Tropical Medicine dengan dukungan dari Program Daphne Komisi Eropa dan Organisasi Kesehatan Dunia.

61 CEDAW General recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration (20 November 2020).

62 International Justice Mission (2020). Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: Analysis and Recommendations for Governments, Industry and Civil Society.

63 ASEAN-ACT Cambodia validation workshop, 30 September 2020.



## 6. Stres dan rasa cemas selama proses rujukan

Rujukan ke layanan dan bantuan dilakukan di berbagai kesempatan sejak korban diidentifikasi hingga mereka sepenuhnya pulih dari pengalaman mereka menjadi korban perdagangan orang dan secara ideal berintegrasi kembali ke masyarakat. Waktu tunggu untuk rujukan dapat berlangsung lama terutama jika permintaan yang diajukan oleh sistem negara terlalu banyak dan kekurangan sumber daya. Kendala ini

bisa menjadi lebih parah jika tidak ada koordinasi yang baik antar lembaga/negara. Ketidakpastian proses rujukan menyebabkan korban merasa stres dan cemas. Selain itu, kurangnya sensitifitas terhadap kebutuhan korban selama proses berlangsung dapat membuat korban enggan menerima bantuan, atau lebih buruk lagi, membuat mereka terekspos dan rentan.



Foto oleh National Cancer Institute on Unsplash

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Segera rujuk korban yang teridentifikasi ke penyedia layanan yang tepat di sekitarnya.
- Orang yang menunjukkan tanda-tanda eksploitasi atau pelecehan fisik atau seksual perlu untuk segera dirujuk ke fasilitas medis, terlepas dari status korban mereka.
- Berhati-hatilah dan waspada akan diskriminasi struktural dan sistematis serta prasangka terhadap penyandang disabilitas, pekerja seks, etnis minoritas, dan kelompok rentan lainnya ketika memberikan rujukan.
- Selalu miliki daftar terbaru penyedia layanan rujukan dan narahubung/nomor kontak mereka.
- Manfaatkan jaringan organisasi non-pemerintah dan komunitas (termasuk komunitas berbasis-kepercayaan) setempat guna memastikan berbagai layanan dan dukungan tersedia bagi para korban, terutama di daerah terpencil.
- Periksa apakah korban telah diperiksa dengan benar oleh spesialis yang relevan (dokter, psikolog, pekerja sosial) untuk meminta layanan dan bantuan yang akan Anda rekomendasikan.
- Informasikan kepada korban tentang berbagai pilihan layanan dan bantuan yang tersedia dan prosedur untuk mendapatkan masing-masing layanan dan bantuan tersebut serta waktu tunggu. Berikan penjelasan yang jujur tentang manfaat dan risikonya. Ingatlah bahwa pengetahuan adalah kekuatan, semakin kita dapat mempersiapkan korban dan pendampingnya (dalam perkara yang melibatkan anak) untuk mendapatkan layanan dan/atau dukungan, maka semakin baik. Biarkan mereka memutuskan sendiri layanan/dukungan yang ingin mereka dapatkan, jika ada.
- Jalur rujukan harus dibuat sedetil mungkin dan diperbarui secara berkala
- Kerahasiaan harus dihormati, korban dan pendamping mereka (dalam perkara yang melibatkan anak) harus menyetujui/memberikan pernyataan setuju terhadap rujukan. Tetap ikuti protokol keamanan dan kerahasiaan data saat berkomunikasi dengan penyedia layanan. Berhati-hatilah saat berbagi informasi tentang korban dengan pihak ketiga di luar jaringan organisasi Anda, misalnya kedutaan besar, tenaga kesehatan, NGO, gereja, dan sebagainya. Sediakan informasi hanya untuk pihak yang 'perlu tahu' antara individu yang terlibat langsung dalam perkara ini.
- Prioritaskan dan percepat layanan rujukan bagi anak korban dan korban yang membutuhkan bantuan mendesak/genting.
- Bagi korban yang mungkin pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual, pastikan ada pilihan untuk merujuk mereka ke layanan komprehensif yang relevan. Selanjutnya, rujukan ke layanan khusus kekerasan terhadap perempuan (KTP) bagi perempuan dan anak perempuan.
- Tetap informasikan perkembangannya kepada korban meski Anda tidak memiliki semua jawabannya. Ini akan menanamkan kepercayaan korban terhadap proses rujukan.
- Tindak lanjuti rujukan dengan penyedia layanan dan korban serta orang tua/pengasuh mereka (dalam kasus anak) guna memastikan kesesuaian layanan dan/atau dukungan yang diberikan.

## Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan data perdagangan orang

- Petugas harus memberi tahu korban tentang tujuan pengumpulan data, penggunaannya, dan hak korban untuk mengakses data mereka.
- Jangan menyebarluaskan data korban tanpa adanya persetujuan atas dasar informasi awal dari mereka.
- Petugas hanya boleh mengungkapkan informasi korban kepada pihak yang perlu mengetahuinya
- Diskusi informal tentang informasi rahasia tidak boleh dilakukan baik di dalam atau di luar organisasi.
- Berkas dan dokumen perkara tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan atau tergeletak di atas meja atau di area yang mudah diakses orang lain. Semua informasi harus dijaga dengan aman, misalnya, dengan enkripsi data, berkas yang dikunci, perlindungan kata sandi.
- Data tidak boleh diungkapkan di depan umum tempat orang lain dapat mendengarnya atau melalui telepon kepada individu mana pun yang identitas dan kredensialnya tidak diketahui.
- Berikan edukasi kepada juru bahasa dan pemangku kepentingan terkait tentang pentingnya menjaga kerahasiaan, serta menjunjung tinggi kewajiban hukum terkait perlindungan data.
- Jangan ungkapkan informasi rahasia mengenai korban dan berkas perkara kepada publik melalui media sosial, siaran, atau media cetak, atau bahkan kepada industri perfilman.
- Berikan saran kepada korban agar berhati-hati dalam berbagi informasi dengan orang lain termasuk saat mengungkapkan kisah pribadi, daerah asal, informasi tentang keluarga mereka, dan sebagainya.







## Pemulihan, refleksi dan rumah perlindungan

Banyak korban perdagangan orang masih merasakan trauma karena pengalaman mereka. Mereka mungkin mengalami berbagai perasaan termasuk rasa takut, cemas, malu, tidak berdaya, bingung, dan depresi. Sebagian besar dari mereka telah mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang perlu waktu untuk pulih. Sebagian korban mungkin memiliki penyakit kronis dan mengalami gangguan mental sebagai akibat dari eksploitasi yang berkepanjangan.

Periode pemulihan dan refleksi akan memberikan korban waktu untuk pulih dari pengalaman mereka. Ini akan membantu mereka membangun kembali kesehatan fisik, psikologis dan mental, dan kesejahteraan sosial mereka. Fasilitas rumah perlindungan atau akomodasi sementara dapat menyediakan lingkungan yang aman dan perlindungan bagi korban perdagangan orang agar mendapatkan akses ke layanan vital, mendapatkan pemulihan, dan mendapatkan bantuan dalam proses hukum apa pun. Selama periode ini, korban dapat memproses semua informasi dan pilihan yang tersedia bagi mereka dengan semestinya.



Pasal 14(10) ACTIP menyerukan perumahan yang layak, konseling dan informasi, serta bantuan medis, psikologis, dan materi untuk diberikan kepada para korban perdagangan orang. Namun, tidak ada ketentuan dalam ACTIP – atau Protokol Palermo – terkait periode refleksi dan pemulihan.

ACTIP menyatakan bahwa negara-negara anggota perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah yang mengizinkan korban untuk tetap berada di negara itu, baik untuk sementara atau selamanya. Prinsip kemanusiaan dan simpati juga secara eksplisit dinyatakan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan.

Selain itu, sebagian besar negara ASEAN adalah anggota Bali Process yang merekomendasikan agar korban perdagangan orang diberikan periode refleksi dan dukungan terkait, dengan rentang periode refleksi antara 30 hingga 90 hari.<sup>64</sup>

Berikut adalah kerugian yang sering teridentifikasi selama proses refleksi, pemulihan, dan perlindungan di kawasan ASEAN. Sebagai seorang petugas garis depan atau pendamping, merupakan hal yang penting bagi Anda untuk menyadari akan potensi-potensi bahaya ini dan mempertimbangkan panduan prinsip Tidak Membahayakan ini sebagai sebuah cara untuk mencegah atau memitigasi bahaya tersebut.

---

64 Bali Process (2015). Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners. Bangkok, Regional Support Office of the Bali Process.

# 1.

## Tidak adanya waktu refleksi untuk memutuskan pilihan

Aparat penegak hukum ingin mewawancarai korban sesegera mungkin dan mendapatkan bukti yang memadai untuk menangkap dan/atau mengadili para pelaku. Mereka percaya ingatan korban tentang detail penting dari pengalaman perdagangan orang yang mereka alami dapat melemah seiring berjalannya waktu. Selain itu, barang bukti bisa hancur atau pelaku bisa memiliki waktu untuk melarikan diri. Oleh karena itu, korban seringkali ditekan atau dipaksa untuk bekerja sama dengan polisi atau penyidik atau jaksa untuk memberikan informasi secara rinci dalam waktu singkat. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi termasuk membuat keputusan matang tentang apakah mereka ingin mengikuti proses wawancara atau prosedur atau menerima bantuan.



Foto oleh Kali9 di Istockphoto

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Beberapa korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah dieksploitasi. Hal ini umum terjadi pada anak korban perdagangan orang. Jelaskan kepada korban pengertian dari perdagangan orang dalam bahasa sederhana yang dimengerti oleh orang awam. Ingatlah bahwa korban yang telah diasuh dan dipersiapkan atau dikendalikan oleh pelakunya selama jangka waktu yang panjang mungkin merasa sulit untuk memahami kejadian ini sepenuhnya. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membuat keputusan atau kesulitan untuk menyadari bahwa mereka dapat memutuskan apa yang terjadi selanjutnya.
- Berikan sesegera mungkin bantuan medis, bantuan hukum, serta bantuan lainnya seperti bantuan layanan sosial atau psikologis kepada korban, jika diperlukan.
- Waktu refleksi dan pemulihan untuk setiap korban tidaklah sama. Bersikaplah fleksibel dan sesuaikan waktu yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi masing-masing orang.



## Praktik baik<sup>65</sup>:

Undang-undang anti Tindak Pidana Perdagangan Orang di Thailand menetapkan bahwa pejabat yang berwenang memiliki otoritas untuk waktu sementara mengampuni terduga korban selama 24 jam atau tidak lebih dari 7 hari dengan izin dari pengadilan. Dalam periode ini, identifikasi korban harus diselesaikan. Menyadari bahwa ini tidak memberikan waktu yang cukup bagi para korban untuk pulih dan bagi pihak berwenang untuk melakukan identifikasi korban yang tepat dan akurat, Thailand mengesahkan Mekanisme Rujukan Nasional pada 8 April 2022 untuk memungkinkan periode refleksi 15 hari bagi para korban yang diduga sebagai korban. Sebelumnya, periode refleksi digunakan pada kasus per kasus terutama untuk korban dengan warga negara Thailand; sebagai contoh, ada suatu perkara di mana seorang perempuan Thailand yang sedang hamil kembali dari negara asing diberikan waktu untuk menjalankan kelahiran anaknya dan melaksanakan rehabilitasi sampai dia siap untuk mengambil bagian dalam proses hukum.



## Praktik baik<sup>66</sup>:

Berdasarkan regulasi, Filipina memiliki periode selama 36 jam untuk proses pemeriksaan, termasuk di dalamnya pemberlakuan investigasi informal dan rangkuman yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Pihak berwenang menyadari bahwa jangka waktu yang singkat akan memberikan beban berat pada korban yang mungkin tidak siap untuk mengungkapkan informasi. Pemerintah telah memitigasi beban tersebut dengan mengizinkan wawancara rekaman video selama pemeriksaan. Ini adalah bagian dari pendekatan yang berpusat pada korban.

<sup>65</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Thailand, 28 Oktober 2021.

<sup>66</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 19 Oktober 2021.

## 2. Kurangnya akses ke fasilitas rumah perlindungan atau akomodasi sementara

Di banyak negara ASEAN, fasilitas rumah perlindungan terus diprioritaskan bagi perempuan korban dan anak perempuan korban perdagangan orang. Akses ke rumah perlindungan dan akomodasi yang layak merupakan tantangan besar bagi laki-laki dan anak laki-laki, anak yang berhadapan dengan hukum, orang yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, dan warga negara asing.

Karena tidak tersedianya rumah perlindungan, pihak berwenang menempatkan korban perdagangan orang di fasilitas detensi. Ini berpotensi membahayakan, mengurangi kebebasan bergerak mereka, serta melanjutkan hilangnya kendali dan agensi seperti yang dialami korban ketika diperdagangkan.

### Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Segera pindahkan mereka yang telah teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang ke rumah perlindungan atau fasilitas akomodasi sementara yang aman dan terlindung. Mereka harus secepatnya dirujuk ke lembaga yang bertanggung jawab untuk mendapatkan bantuan dan dukungan khusus.
- Rumah perlindungan atau akomodasi yang disarankan harus disesuaikan untuk korban dengan mempertimbangkan latar belakang, pengalaman, dan budaya mereka. Pertimbangkan juga isu-isu yang berbeda, termasuk usia, gender, kewarganegaraan, etnis, agama, dan sebagainya.
- Perempuan hamil dan menyusui, serta ibu yang membawa anak kecil, harus disediakan fasilitas yang sesuai dan terpisah.
- Berkoordinasi dengan organisasi non-pemerintah atau kelompok berbasis keyakinan untuk mengatur akomodasi yang sesuai bagi laki-laki dan anak laki-laki, para penyandang disabilitas, orang yang berkebutuhan khusus, dan warga negara asing, jika tidak tersedia rumah perlindungan atau fasilitas yang dikelola negara.
- Jika memungkinkan, berikan pilihan kepada korban untuk menerima perawatan di luar sistem perlindungan formal. Ini dapat berupa akomodasi yang aman dan sesuai, termasuk rumah atau apartemen sewa, atau perumahan berbasis komunitas.<sup>67</sup>
- Jika korban memang harus ditempatkan di fasilitas detensi, pastikan korban ditempatkan di sana dalam waktu sesingkat mungkin, sementara itu persiapkanlah akomodasi alternatif.

<sup>67</sup> McAdam, M (2020). Freedom of movement for victims of trafficking: Law, policy and practice in the ASEAN region. Catatan informasi didukung oleh Pemerintah Australia. Bangkok: ASEAN-ACT.

Pasal 1(20) ACTIP mewajibkan pemerintah ASEAN untuk menerapkan langkah-langkah dalam Konvensi atas dasar non-diskriminasi. **Pedoman dan Prosedur Regional ASEAN** merekomendasikan pemerintah ASEAN agar memberikan korban perdagangan orang *“dukungan dan perlindungan dari bahaya lebih lanjut tanpa diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau alasan lainnya yang dilarang dan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus yang timbul, misalnya, dikarenakan usia, jenis kelamin, etnis, atau disabilitas.”* **Pedoman ASEAN tentang Sensitif Gender** menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam merujuk korban ke layanan atau bantuan.<sup>68</sup>

**Pedoman ASEAN tentang Sensitif Gender** memaparkan perhatian dan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, dengan menyatakan bahwa “pemangku kepentingan juga perlu mengidentifikasi gender korban dalam memberikan dukungan dan layanan yang sesuai seperti perawatan kesehatan, wawancara, rumah penampungan yang aman, dan sebagainya.”<sup>69</sup> Secara lebih luas, pedoman ini menganjurkan pengembangan dari pedoman umum dan langkah-langkah sensitif gender dalam menangani perempuan korban perdagangan orang di wilayah Asia Tenggara. Sebagian besar kebutuhan perlindungan dan rehabilitasi untuk laki-laki korban dan anak laki-laki korban perdagangan orang di wilayah tersebut belum terpenuhi dan layanan untuk kelompok ini masih terbatas. Pendekatan sensitif gender perlu mempertimbangkan perbedaan pola kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan korban perdagangan orang, dan menanggapi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok.

<sup>68</sup> Lihat Ayat 3.4.5.

<sup>69</sup> Lihat Ayat 2.7.2



## **3. Rumah perlindungan dan bantuan lainnya bergantung pada kerja sama selama persidangan pidana**

Dalam banyak kasus, korban perdagangan orang harus setuju untuk mengambil bagian dalam proses pidana sebelum mereka secara resmi diakui sebagai 'korban perdagangan orang' dan disediakan rumah perlindungan serta bentuk bantuan lainnya. Mereka yang menolak untuk bekerja sama dengan penegak hukum dapat ditolak untuk mendapatkan perlindungan yang aman dari pelaku. Korban warga negara asing sangat rentan karena mereka kemungkinan besar akan dideportasi, dipenjara, atau dikembalikan ke tempat eksploitasi mereka.

### **Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan**

---

- Lepaskan kaitan antara rumah perlindungan dengan partisipasi korban dalam peradilan pidana. Korban harus diberikan akses ke rumah perlindungan dan layanan bahkan jika mereka memutuskan untuk tidak mengikuti proses peradilan pidana.
- Jelajahi cara untuk mendapatkan keterangan dan kesaksian sebagai bukti dari para korban tanpa menempatkan mereka dalam waktu lama di fasilitas rumah perlindungan. Ini mungkin memerlukan kesaksian pra-persidangan, rekaman video kesaksian, atau kesaksian melalui tautan video.
- Beri tahu korban tentang perkembangan apa pun dari perkara yang melibatkan mereka. Tambahkan pula bahwa mereka dapat meminta informasi kapan saja.
- Semua sumber daya manusia yang bekerja di rumah perlindungan harus mendapatkan pelatihan agar dapat membantu korban perdagangan orang. Ini tidak hanya berlaku bagi pengelola rumah perlindungan dan pekerja sosial, tetapi juga penjaga keamanan, juru masak, dan petugas kebersihan. Mereka harus diberikan informasi tentang cara memperlakukan korban, tetapi mereka juga harus waspada terhadap risiko yang timbul saat bekerja di rumah perlindungan.





### **Tantangan:<sup>70</sup>**

Di Indonesia, para pemangku kepentingan menyatakan kekhawatiran mereka terkait para korban yang diperbolehkan tetap tinggal di komunitasnya, bukan di rumah perlindungan. Ini dikarenakan korban cenderung dapat dibujuk untuk menarik tuntutan mereka atau mendapat ancaman dari pelaku atau disalahkan oleh orang tua dan pemimpin setempat atas hal yang terjadi. Pelaku TPPO sering mencoba menemui korban untuk memengaruhi apa yang korban katakan kepada polisi. Beberapa korban tetap berhubungan dengan pelaku atau orang-orang yang menjadi bagian dari sindikat melalui telepon, bahkan saat mereka ditempatkan di rumah perlindungan. Korban dapat membocorkan lokasi rumah perlindungan mereka, sehingga menciptakan risiko keamanan tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi staf rumah perlindungan dan para penghuni lainnya. Para pemangku kepentingan terkait juga telah melaporkan insiden ketika pelaku muncul di rumah perlindungan atau fasilitas akomodasi untuk membuat onar, termasuk mengintimidasi penjaga keamanan, merusak pagar, dan sebagainya.



### **Tantangan:<sup>71</sup>**

Di Filipina, manajer kasus dan pekerja sosial menghadapi banyak tantangan dalam merawat anak korban perdagangan orang yang tinggal di rumah perlindungan. Sebagian besar pelaku memiliki hubungan dengan korban, bahkan dalam beberapa kasus anggota keluarga terlibat dalam kejahatan tersebut. Tergantung keadaan dan kebutuhan pribadi masing-masing anak, komunikasi dengan keluarga mereka termasuk kunjungan fisik ke tempat penampungan, dapat diperbolehkan tetapi di bawah pengawasan. Manajer kasus dan pekerja sosial harus mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap tindakan yang memang tidak mudah, dan mengambil keputusan demi kepentingan terbaik anak. Pembatasan perjalanan dan mobilitas yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 juga telah mencegah anak-anak korban perdagangan orang meninggalkan rumah perlindungan dan pergi ke sekolah. Perubahan ke pembelajaran daring berarti staf rumah perlindungan memiliki beban tambahan untuk mengajari anak-anak, yang beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam belajar. Selain itu, proses hukum terkait anak korban menjadi lambat selama pandemi. Suatu organisasi non-pemerintah yang menangani anak-anak melaporkan bahwa hanya sembilan dari 64 kasus yang diajukan ke pengadilan yang diproses.

<sup>70</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 21 Oktober 2021.

<sup>71</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 19 Oktober 2021.

## 4.

### Fasilitas rumah perlindungan yang membatasi kebebasan bergerak dan berkomunikasi korban

Para korban mungkin ditempatkan di rumah perlindungan yang tertutup di luar kehendak mereka demi melindungi keselamatan mereka. Penahanan di rumah perlindungan juga dibenarkan oleh pihak berwenang atau penyedia layanan terkait sebagai cara terbaik atau satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan bantuan mendesak para korban. Di beberapa negara, korban perdagangan orang yang merupakan migran non-reguler ditempatkan di rumah perlindungan yang dikelola atau disetujui pemerintah untuk membatasi mobilitas mereka. Korban juga didetensi dalam rumah perlindungan agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses investigasi dan penuntutan.<sup>72</sup> Beberapa dari mereka mungkin didetensi sepanjang proses pidana berlangsung. Dengan demikian, mereka kesulitan mencari nafkah dan tidak dapat berkumpul dengan keluarga.

Pemaksaan untuk tinggal di dalam rumah perlindungan dengan mobilitas terbatas dapat membuat korban tertekan karena kondisinya menyerupai aspek-aspek pengalaman mereka saat diperdagangkan. Korban yang tinggal di rumah perlindungan mungkin juga ada yang dihalangi untuk menghubungi keluarga mereka. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan tekanan luar biasa pada diri korban yang masih sangat muda dan korban dewasa yang mengkhawatirkan tanggungan mereka misalnya anak-anaknya. Dalam beberapa kasus, korban perdagangan orang diharuskan tinggal di fasilitas rumah perlindungan selama bertahun-tahun, sehingga tidak dapat kembali ke rumah.

<sup>72</sup> McAdam, M (2021). Continuing to pay the price for freedom: the ongoing detention of victims after their trafficking experience. Bangkok: ASEAN-ACT.

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Minta persetujuan tertulis dari korban saat masuk ke rumah perlindungan, berikan informasi lengkap dalam bahasa dan bentuk yang dipahami korban tentang alasan mereka berada di sana; berapa lama mereka diharapkan dapat tinggal; kondisi seperti apa yang mengharuskan mereka dalam perlindungan; layanan yang tersedia; dan hak-hak korban. Sekadar memberikan tanda tangan tidaklah cukup; korban harus memahami sepenuhnya arti dari tinggal di rumah perlindungan.
- Beri tahu korban bahwa mereka dapat menarik persetujuan mereka kapan saja. Periksa secara rutin apakah mereka ingin terus tinggal di rumah perlindungan.
- Ingatlah bahwa korban berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda, dan aturan ini mungkin baru bagi mereka. Jelaskan alasan pembuatan peraturan ini dan bersikap terbuka atas saran dari para korban yang mungkin merasa peraturan ini melanggar hak privasi dan kebebasan mereka, serta bertentangan dengan kepercayaan dan agama mereka.
- Berikan pilihan kepada korban untuk tinggal di rumah perlindungan berbasis masyarakat atau rumah perlindungan terbuka jika tersedia pilihan yang aman dan terakreditasi/telah diperiksa oleh lembaga pemerintah terkait.
- Pastikan lingkungan aman dan nyaman bagi para penghuni rumah perlindungan. Berikan privasi, ruang tidur, ruang penyimpanan, dan ruang rekreasi yang memadai untuk jumlah penghuni yang diakomodir dalam rumah perlindungan. Lingkungan rumah perlindungan seharusnya tidak terlalu membatasi kebebasan bergerak dan memungkinkan penghuninya agar tetap terhubung dengan dunia luar dan masyarakat dengan cara yang aman.
- Pastikan penghuni rumah perlindungan memiliki cara untuk melakukan pelaporan kepada pengelola rumah perlindungan atau seseorang yang mereka percayai mengenai masalah terkait keselamatan atau kesejahteraan mereka.
- Hindari menyita barang-barang pribadi termasuk ponsel korban. Beri tahu korban untuk mematikan ponsel mereka agar pelaku tidak dapat berkomunikasi dengan mereka atau mengetahui lokasi rumah perlindungan/fasilitas akomodasi mereka. Beri tahu korban dan keluarganya tentang bahaya dan risiko memberi tahu pelaku tentang lokasi rumah perlindungan. Jika memungkinkan, berikan korban nomor kartu SIM baru untuk dimasukkan ke dalam ponsel mereka. Izinkan korban untuk menghubungi anggota keluarga atau orang yang mereka percayai secara rutin, di bawah pengawasan jika perlu.

**Pedoman ASEAN tentang Sensitif Gender** menyatakan bahwa masing-masing korban harus dapat membuat pilihan berdasarkan semua fakta yang ada, secara bebas dan sukarela. Korban harus sepenuhnya menyetujui setiap bantuan yang diberikan kepada mereka — mulai dari kontak awal hingga reintegrasi sosial. Penyedia layanan berkewajiban untuk menjelaskan setiap tindakan, kebijakan, dan prosedur yang relevan dengan cara yang dapat dipahami oleh korban demi memastikan persetujuan mereka. Dalam tahapan tertentu dari proses bantuan, korban perlu memberikan persetujuan tersebut secara tertulis atau secara lisan. Jika penyedia layanan tidak dapat berkomunikasi dengan korban dalam bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, penyedia layanan harus mengambil segala langkah yang diperlukan guna mendapatkan bantuan juru bahasa (yang sudah terlatih untuk bekerja dengan individu yang diperdagangkan) untuk komunikasi lisan dan tulisan.



#### **Praktik baik:<sup>73</sup>**

Di Filipina, terdapat fasilitas rumah perlindungan bagi anak korban perdagangan orang yang didesain dan dibangun dengan nuansa yang menyerupai “rumah”. Misalnya, pagarnya tidak terlalu tinggi agar anak-anak dapat melihat lingkungan luar, tidak ada penanda di bagian luar bangunan yang menunjukkan bahwa itu merupakan rumah perlindungan, tidak terasa seperti penjara tertutup, dan dikelola oleh pekerja sosial, psikolog, dan orang tua asuh (houseparents). Anak-anak juga diperbolehkan untuk bersekolah di luar rumah perlindungan. Anak-anak yang terlibat dalam proses pengadilan diberi tahu tentang penempatan rumah perlindungan mereka dan hubungannya dengan proses hukum. Pendapat mereka terkait penempatan rumah perlindungan juga dipertimbangkan. Anak-anak diberi waktu seminggu untuk mencoba tinggal di rumah perlindungan sebelum mereka memutuskan untuk tinggal di dalamnya.



#### **Praktik baik:<sup>74</sup>**

Pemerintah Singapura mendanai beberapa organisasi non-pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal dan perawatan bagi para korban perdagangan orang. Selain itu, pihak berwenang Singapura mengizinkan kebebasan bergerak di luar rumah perlindungan bagi sebagian besar korban kecuali mereka yang dianggap berada di bawah ancaman fisik. Korban dapat meninggalkan rumah perlindungan untuk menjalani pelatihan/bekerja dengan skema pekerjaan sementara yang berlangsung selama enam bulan. Skema ini dapat diperpanjang untuk korban yang sedang menjalani proses hukum. Mobilitas ini diberikan berdasarkan kasus per kasus. Pihak berwenang setuju bahwa terkunci di dalam fasilitas dapat memperburuk kesehatan mental penghuni rumah perlindungan. Pekerjaan untuk korban perdagangan orang tidak diatur dalam hukum Singapura, tetapi diberikan atas diskresi penyidik.

<sup>73</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 19 Oktober 2021.

<sup>74</sup> Wawancara informan kunci dengan pemangku kepentingan Singapura, 28 November 2021.



### **Praktik baik:<sup>75</sup>**

Model rumah perlindungan 'Happy Shelter' Thailand mengambil pendekatan yang berorientasi pada korban dalam melindungi individu korban perdagangan orang, seperti dengan mengizinkan penghuni untuk menggunakan telepon secara bebas, mendorong penghuni untuk terlibat dalam kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan untuk menafkahi keluarga mereka, dan mengurangi trauma dan kekhawatiran para korban. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat untuk menyediakan pelatihan kerja yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi pekerjaan dari masing-masing korban. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka menjadi korban kembali (reviktimisasi) dan menginspirasi mereka untuk memulai kehidupan yang baru dan stabil. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja baru-baru ini mengeluarkan izin khusus bagi saksi korban asing yang terlibat dalam proses pidana agar mereka dapat tetap tinggal di negara tersebut dan bekerja di luar rumah perlindungan. Selain itu, para penghuni rumah perlindungan mengaku lebih bahagia setelah menggunakan Aplikasi Line untuk melakukan video chat dengan keluarga mereka. Ini dilakukan untuk memitigasi pembatasan pergerakan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.



### **Tantangan:<sup>76</sup>**

Hukum Thailand tidak memaksa korban perdagangan orang untuk tetap tinggal di rumah perlindungan, tetapi pemerintah menganggap kelompok tertentu membutuhkan perlindungan negara, terutama mereka yang diperdagangkan oleh kejahatan terorganisir. Para korban ini biasanya tetap berada di rumah perlindungan hingga pihak berwenang menilai sudah aman untuk kembali ke rumah mereka. Namun begitu, beberapa dari korban ini menolak untuk tetap berada di rumah perlindungan atau berada dalam perlindungan karena mereka telah dipengaruhi dengan anggapan bahwa rumah perlindungan merupakan rumah detensi atau 'tempat yang berbahaya'. Praktisi di lokakarya konsultasi nasional Thailand menyampaikan bahwa para korban ini kerap mencoba melarikan diri.

<sup>75</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Thailand, 28 Oktober 2021.

<sup>76</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Thailand, 28 Oktober 2021.

## 5. Kurangnya layanan serta dukungan yang khusus dan individual

Banyak rumah perlindungan tidak dapat memberikan perawatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang berbasis perencanaan layanan kasus individual. Ketika layanan khusus tersedia, mereka cenderung berfokus pada perempuan dan anak perempuan dan mengabaikan kebutuhan kelompok lain seperti laki-laki dan anak laki-laki, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Mengatasi kebutuhan psikososial dan kesehatan mental para korban perdagangan orang merupakan tantangan besar karena staf rumah perlindungan tidak cukup terlatih dalam menyediakan perawatan berdasarkan pemahaman trauma. Absennya perawatan dan bantuan individual yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan khusus mereka dapat berdampak buruk pada pemulihan korban dalam jangka panjang. Karena alasan ini juga, mereka mungkin enggan untuk tinggal di rumah perlindungan dan menerima bantuan.

**Buku Pegangan IOM tentang Bantuan Langsung bagi Korban Perdagangan Orang merekomendasikan rumah perlindungan untuk menyediakan perlindungan dan bantuan yang berkualitas berdasarkan rencana layanan kasus individual.**



Foto oleh Rawena Russell



# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Lihat korban sebagai individu dan kenali kebutuhan unik mereka. Bekerja dengan korban dalam mendesain program psikososial, sosial dan ekonomi/kejuruan individual, termasuk belajar atau bekerja di luar rumah perlindungan, terutama untuk rumah perlindungan jangka panjang. Jangan takut untuk menggunakan jaringan rujukan dalam memberikan pilihan layanan lebih banyak kepada korban.
- Periksa kebutuhan medis dan psikososial korban secara rutin dan rahasia. Pastikan korban perdagangan orang memiliki akses ke konseling atau dukungan psikologis, jika mereka mau. Dukungan ini dapat ditawarkan secara “in-house” oleh penyedia layanan di dalam organisasi atau institusi, atau melalui praktisi publik dan swasta.
- Bantuan dan konseling psikologis harus ditawarkan hanya oleh tenaga profesional terlatih yang memiliki keterampilan dan sensitivitas yang diperlukan untuk bekerja dengan korban perdagangan orang, termasuk praktik penanganan trauma.
- Anak-anak, karena usia mereka yang di bawah umur, memerlukan tindakan khusus dan tambahan berdasarkan usia, tahap perkembangan, dan pengalaman mereka ketika diperdagangkan. Libatkan anak korban dalam pengembangan rencana manajemen kasus individual mereka. Rujuk mereka ke penyedia layanan yang terlatih dalam menangani anak korban perdagangan orang.
- Pastikan adopsi dan implementasi Kebijakan Perlindungan Anak yang ketat diberlakukan oleh rumah perlindungan dan fasilitas akomodasi lainnya. Staf harus mendapatkan pelatihan tentang Kebijakan Perlindungan Anak guna mencegah kekerasan/perlakuan buruk oleh staf.
- Anjurkan dibentuknya jaringan dukungan sejawat (peer support) di dalam rumah perlindungan atau sesi berbagi pengalaman oleh mantan penyintas untuk membantu proses pemulihan para korban. Berhati-hatilah agar tidak memaksa individu membagikan pengalaman atau informasi pribadi mereka jika mereka tidak siap atau tidak ingin melakukannya. Buat aturan dasar mengenai kerahasiaan dan saling menghormati dalam grup.





### **Praktik baik:<sup>77</sup>**

MSDHS Thailand mengakui pentingnya perawatan korban yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan interseks (LGBTQI+). Rumah perlindungan khusus di Thailand untuk melindungi dan mendukung korban LGBTQI+ sedang dalam proses.<sup>78</sup> Selain itu, upaya untuk membuat area privat di setiap rumah perlindungan sedang dijalankan guna memenuhi kebutuhan kelompok ini.



### **Praktik baik:<sup>79</sup>**

Organisasi non-pemerintah Singapura H.O.M.E. (Humanitarian Organisation for Migration Economics) menjalankan rumah perlindungan bagi para pekerja migran domestik yang merupakan korban kekerasan dan eksploitasi. Banyak penghuni rumah perlindungan enggan menerima konseling karena stigma terkait masalah kesehatan mental. Karena itu untuk mengatasinya, H.O.M.E. memutuskan untuk mewajibkan konseling bagi semua penghuni agar mereka dapat melihat manfaat dari menerima perawatan kesehatan mental.



### **Praktik baik:**

Made in Hope Filipina – She WORKS adalah organisasi berbasis kepercayaan yang mengorganisir dan membekali perempuan penyintas perdagangan orang melalui eksploitasi seksual dengan keterampilan kepemimpinan dan pelatihan mata pencaharian. Organisasi ini dijalankan oleh sekelompok penyintas TPPO. Organisasi yang didirikan pada tahun 2015 ini bermula sebagai kelompok pendukung bagi perempuan yang telah mengalami “reintegrasi” yang merasa terisolasi dan tidak berdaya di komunitas lokal mereka karena stigma terkait pengalaman mereka diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Sebagian besar perempuan ini adalah orang tua tunggal yang pernah mengalami trauma berat. Perjalanan mereka menuju pemulihan dan kemandirian ekonomi tidaklah mudah dan She WORKS berperan penting dalam mendukungnya.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Thailand, 28 Oktober 2021.

<sup>78</sup> Per tanggal 1 Juni 2022.

<sup>79</sup> Wawancara informan kunci dengan HOME Singapura, 1 Desember 2021.

<sup>80</sup> Wawancara informan kunci dengan She WORKS



# Pemulangan dan Reintegrasi

Memulangan korban ke tempat asal mereka harus dilakukan dengan aman dan bermartabat, dengan tetap memperhatikan privasi dan anonimitas mereka. Pemulangan ini pun harus bersifat sukarela. Korban yang ingin pulang ke rumah harus dibantu untuk melakukannya dengan aman tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan.<sup>81</sup> Jalan alternatif harus diupayakan bagi mereka yang tidak dapat pulang ke rumahnya, terutama jika pemulangan dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Program pemulihan dan reintegrasi yang terencana dan didukung dengan baik memainkan peran kunci dalam memulihkan martabat dan kesejahteraan korban perdagangan orang. Ini membantu mereka melanjutkan hidup mereka termasuk kembali dengan keluarga atau komunitas lokal mereka. Selain itu, rencana pemulihan dan reintegrasi yang dipikirkan dengan matang juga merupakan komponen penting dari pemulangan yang aman, karena sering kali dalam periode pemulangan dan reintegrasi ke komunitas asal mereka, korban berada di titik paling rentan terhadap bahaya lebih lanjut.<sup>82</sup>

81 ASEAN (2019). *Practitioners' Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

82 ASEAN (2019). *Practitioners' Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons*. Jakarta: ASEAN Secretariat.



Pasal 8 **Protokol Palermo** mensyaratkan bahwa repatriasi korban harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan mereka, terlepas dari kerja sama mereka dalam proses pidana.

Pasal 15 **ACTIP** menyebutkan bahwa pemulangan korban harus dilakukan “dengan memperhatikan keselamatan orang tersebut”.

**Pedoman ASEAN tentang Sensitivitas Gender dalam menangani perempuan korban perdagangan orang menyerukan pembentukan program yang komprehensif di negara asal yang akan memastikan layanan pemulihan dan reintegrasi yang memadai bagi korban perdagangan orang. Program tersebut harus menyediakan paket layanan lengkap yang akan menjawab kebutuhan psikologis, kesehatan fisik, sosial, dan ekonomi para korban, serta meningkatkan kesadaran untuk mencegah stigma dan diskriminasi terhadap individu yang diperdagangkan yang pulang ke daerah asal mereka.<sup>83</sup>**

Berikut adalah bahaya yang umum teridentifikasi selama proses pemulangan dan reintegrasi di ASEAN. Sebagai seorang petugas garis depan atau pendamping, merupakan hal yang penting bagi Anda untuk menyadari akan potensi-potensi bahaya ini dan mempertimbangkan panduan prinsip Tidak Membahayakan ini sebagai sebuah cara untuk mencegah atau memitigasi bahaya tersebut.

---

<sup>83</sup> Lihat pasal 3.7.1.

# 1.

## Pemulangan paksa ke tempat asal

Korban perdagangan orang mungkin merasa cemas untuk pulang ke tempat asal mereka. Mereka khawatir akan reaksi masyarakat sekitar dan keluarga mereka serta stigmatisasi yang mungkin akan mereka hadapi. Korban juga mungkin merasa malu karena eksploitasi yang mereka alami atau karena mereka tidak pulang dengan membawa uang seperti yang diharapkan. Mereka dapat menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi dari para pelaku-terutama jika mereka pernah bekerja sama dengan lembaga peradilan pidana atau memiliki utang yang tidak dapat dibayar kembali.<sup>84</sup>

Penyatuan kembali dengan keluarga menjadi lebih rumit jika keluarga korban terlibat

dalam tindak perdagangan korban, atau jika ada riwayat kekerasan dan pelecehan dalam keluarga. Dalam kasus ini, pertemuan kembali dengan keluarga kemungkinan tidak berdampak positif pada proses reintegrasi korban.

Memulangan korban ke tempat asal mereka akan menimbulkan risiko mereka kembali ke dalam situasi sama yang menyebabkan mereka diperdagangkan atau menempatkan mereka dalam situasi yang minim dukungan.<sup>85</sup> Semua ini berdampak bagi kesejahteraan fisik dan mental mereka serta meningkatkan kemungkinan mereka diperdagangkan kembali.



Foto oleh Thijs Degenkamp on Unsplash

84 ASEAN (2016). Regional Review on Laws, Policies and Practices within ASEAN relating to the Identification, Management and Treatment of Victims of Trafficking, especially Women and Children. Jakarta: ASEAN Secretariat.

85 UNODC (2009). Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners: Risk Assessment in Trafficking in Persons Investigation. New York: UNODC.

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Jangan pernah memaksa korban untuk pulang ke tempat asal mereka.<sup>86</sup> Pemulangan korban harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan persetujuan tertulis atas dasar informasi awal, jika memungkinkan.<sup>87</sup>
- Lakukan penilaian secara menyeluruh terhadap keluarga dan komunitas asal untuk memutuskan apakah pilihan ini sesuai untuk korban. Diskusikan pengaturan alternatif dengan korban, jika terdapat kecurigaan bahwa mereka mungkin akan berada dalam bahaya setelah dipulangkan ke tempat asal mereka.
- Berikan izin tinggal sementara atas dasar bantuan sosial atau kemanusiaan, jika Anda tidak dapat menjamin pemulangan yang aman, terlepas dari kesediaan korban untuk menjadi saksi dalam penuntutan pidana. Ini penting untuk menjamin keselamatan, penanganan yang simpatik, dan rehabilitasi para korban.<sup>88</sup>
- Apabila pemulangan merupakan satu-satunya pilihan, fokus untuk membantu para korban sebelum mereka pulang dan berkoordinasi dengan negara asal dan/atau masyarakat setempat untuk memberikan perawatan yang berkesinambungan sebaik mungkin.
- Penyatuan kembali keluarga merupakan pilihan pertama dan utama dalam mengakomodasi anak-anak. Ini harus dilakukan dalam semua situasi yang dianggap aman dan sehat bagi anak. Jika tidak memungkinkan, penempatan alternatif dapat mencakup pengasuhan keluarga besar/penempatan berbasis kerabat, rumah pengasuhan, rumah kelompok kecil, dan sebagainya. Konsultasikan dengan lembaga lokal terkait, misalnya Kantor Urusan Sosial atau Serikat Perempuan, untuk mengembangkan rencana perawatan alternatif yang sesuai. Rumah perlindungan dan institusi harus dipertimbangkan sebagai upaya terakhir dalam kasus yang melibatkan anak yang diperdagangkan dan harus menjadi solusi sementara, jika perlu. Berbagai pilihan akomodasi harus disediakan karena anak-anak dan remaja adalah kelompok yang beragam (berbeda berdasarkan usia, tingkat kedewasaan, tahap perkembangan, pengalaman perdagangan orang, situasi pribadi dan keluarga mereka, kebutuhan bantuan).

---

<sup>86</sup> Rekomendasi Tinjauan Regional ACWC 7.2

<sup>87</sup> Protokol TPPO PBB, Pasal 8.

<sup>88</sup> OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2004). National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook. Warsaw: OSCE.





### **Praktik baik<sup>89</sup>:**

Sebelum korban dipulangkan, pihak berwenang di Indonesia melakukan percakapan panjang lebar (melalui telepon atau panggilan video) dengan pihak keluarga guna memastikan bahwa mereka siap menerima korban. Mereka juga menilai apakah lingkungan rumah kondusif/mendukung/sehat bagi keselamatan dan proses pemulihan korban. Pendapat korban juga penting. Korban diajukan pertanyaan seperti, apakah mereka ingin pulang ke rumah? Apakah mereka merasa aman dan nyaman dengan keluarga mereka? Apa definisi mereka tentang 'rasa aman'? Persepsi korban tentang keamanan dan persetujuan mereka untuk kembali ke rumah sangatlah penting. Jika hal ini tidak memungkinkan, pihak berwenang akan mencari opsi lain.

Dalam kasus anak korban perdagangan orang, pengasuhan atau pemberian perawatan alternatif akan diatur jika keluarga dinilai tidak mampu menyediakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak.

Sebelum dan setelah korban dipulangkan ke tempat asal mereka, pihak berwenang akan menginformasikan kepada pemerintah daerah dan dinas sosial setempat tentang korban dan bekerja sama dengan mereka untuk memantau situasi korban, termasuk memastikan bahwa mereka aman dan tidak menghadapi diskriminasi. Jika pelaku merupakan anggota keluarga atau kerabat dekat atau orang-orang dalam masyarakat di tempat asal mereka, penegakan hukum setempat akan dijalankan guna memastikan keselamatan korban. Pihak berwenang menyadari pentingnya bagi keluarga memahami bahwa perdagangan orang merupakan tindakan kriminal.

---

<sup>89</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 21 Oktober 2021.

## 2.

## Pemulangan yang tidak aman dan tidak bermartabat

Di ASEAN, prosedur dan mekanisme yang ada saat ini memiliki fokus utama pada pemulangan, sehingga banyak korban tidak terlindungi ketika mereka meninggalkan negara tujuan atau ketika mereka kembali ke komunitas asal mereka. Beberapa korban dipulangkan ke rumah (atau ke perbatasan) tanpa pendamping dan tanpa informasi tentang orang yang dapat mereka hubungi untuk meminta bantuan. Sedangkan korban

lainnya hanya ditemani hingga di perbatasan dan hanya diberikan informasi dasar tentang lokasi yang harus mereka datangi dan orang yang mungkin bisa membantu. Komunikasi dan koordinasi antara lembaga/negara pengirim dan lembaga/negara penerima terkait jenis perlindungan dan dukungan yang tersedia di komunitas asal korban kemungkinan besar tidak berjalan baik.

## Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Sebelum repatriasi, korban warga negara asing harus mendapatkan dokumen perjalanan pengganti yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan ke dan dari negara asal mereka. Berhati-hatilah agar tidak mengidentifikasi orang tersebut sebagai korban perdagangan orang di dokumen perjalanan pengganti tersebut. Selain itu, memastikan tidak ada data pribadi terkait korban yang diteruskan ke pihak berwenang di negara asal, kecuali bila korban telah memberikan izin secara eksplisit untuk melakukan hal ini demi kepentingan penuntutan pidana lebih lanjut.<sup>90</sup>
- Memahami bahwa fase mobilisasi pemulangan korban dapat menyerupai aspek pengalaman situasi perdagangan orang yang telah dialami korban. Untuk mengurangi kecemasan korban dalam situasi ini, pastikan bahwa korban mendapat informasi yang lengkap dan memberikan mereka keyakinan atas keamanan dalam setiap tahapan proses mobilisasi.
- Jika memungkinkan, menyediakan pekerja sosial atau pendamping untuk menemani korban selama proses kepulangan untuk membantu memberikan dukungan dan keamanan.
- Bagi korban warga negara asing, hubungi kedutaan mereka untuk mengatur agar ada pihak yang menerima korban setibanya mereka di negara asal.
- Bersikap sensitif untuk mengetahui apakah korban terlihat ingin ditemani sampai ke depan pintu rumah. Mereka mungkin takut diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang oleh lingkungannya.
- Para korban yang ingin pulang sendiri harus diberikan uang saku untuk menutupi biaya transportasi dan makan mereka.
- Berikan korban nomor kontak yang dapat dihubungi jika mereka memerlukan bantuan selama perjalanan pulang.

---

90 Catatan 36, Human Traffic, Human Rights, hlm. 41.



### 3.

## Layanan dan dukungan reintegrasi yang terbatas dan/atau tidak memenuhi kebutuhan korban

Bantuan rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan pendidikan merupakan bagian dari reintegrasi korban dan sangat penting untuk memutus siklus reviktimisasi. Namun, layanan reintegrasi tidak selalu tersedia atau sesuai dengan kebutuhan korban dan kondisi keluarga mereka.


Di banyak negara, banyak korban laki-laki yang tidak mendapatkan layanan bantuan, sementara fasilitas dan program lebih banyak tersedia bagi perempuan korban dan anak perempuan korban perdagangan orang. Hal yang sama berlaku bagi para penyandang disabilitas, korban perdagangan tenaga kerja, orang dengan gangguan kesehatan mental, individu yang menyalahgunakan dan kecanduan obat terlarang, dan warga negara asing. Anak-anak korban perdagangan orang yang memiliki kebutuhan kompleks atau yang membutuhkan layanan khusus mungkin tidak disediakan tawaran rencana reintegrasi atau bantuan yang memenuhi tuntutan ini.

Banyak korban ditawarkan program bantuan yang seragam atau “one size fits all” (satu untuk semua) yang telah dirancang sebelumnya dan tidak cocok untuk situasi khusus korban dengan karakter yang berbeda. Ini kerap mengakibatkan korban menolak bantuan atau keluar dari program bantuan di tengah jalan. Selain itu, program-program ini mungkin tidak memperhitungkan keperluan korban untuk menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga mereka.

Korban yang menerima pelatihan kejuruan atau pengembangan keterampilan mungkin merasa pilihan yang diberikan sangat terbatas, tidak praktis, atau tidak sejalan dengan aspirasi pribadi mereka. Misalnya, korban mungkin mendapatkan pelatihan keterampilan tertentu yang tidak memungkinkan mereka untuk menerapkannya di lokasi tempat mereka tinggal. Banyak program ditawarkan dalam format standar yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan korban sebagai penerima manfaat.



## Seperti apa reintegrasi yang berhasil?



tinggal di lingkungan yang stabil dan aman



akses ke standar hidup yang layak



kesejahteraan fisik



kesehatan mental



kesempatan untuk pengembangan pribadi, sosial, dan ekonomi



akses ke dukungan sosial dan emosional

(Diambil dari Surtees, R and Laura S. Johnson (2021) Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide. Bangkok: Regional Support Office Bali Process (RSO) dan Washington, D.C.: NEXUS Institute.



# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Manajer kasus dan pekerja sosial harus memprioritaskan membangun kepercayaan dengan korban pada pertemuan pertama dan selama proses bantuan berlangsung. Kepercayaan korban terhadap penyedia layanan merupakan faktor penting dalam menentukan keberlanjutan reintegrasi mereka.<sup>91</sup> Perlu diingat, korban mungkin tidak memiliki sistem dukungan sosial. Pengalaman mereka sebagai korban perdagangan orang akan berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalin hubungan yang sehat di masa mendatang. Karena itu, hubungan pribadi korban dengan penyedia layanan yang terhubung dengan mereka akan sangat membantu ke depannya dalam mendukung pemulihan kesehatan emosional dan mental mereka, terutama jika dibangun atas rasa saling percaya.
- Menugaskan manajer kasus atau pekerja sosial untuk bekerja sama dengan setiap korban. Lakukan penilaian kebutuhan secara menyeluruh dengan berkonsultasi dengan para korban dan siapkan rencana reintegrasi yang menangani kebutuhan kritis dan kebutuhan individu mereka. Sediakan sumber daya, informasi, dan arahan untuk membantu mereka memantau proses pemulihan dan reintegrasi mereka.
- Melakukan manajemen kasus yang sedang berjalan dan nilai perkembangan reintegrasi korban guna memastikan bahwa layanan sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan masing-masing korban berdasarkan standar perawatan minimum dan berdasarkan usia mereka (dewasa atau anak).<sup>92</sup>
- Menyediakan layanan untuk mendukung reintegrasi anak korban perdagangan orang harus disesuaikan dengan kebutuhan individual dan spesifik mereka, dan didesain serta diimplementasikan dengan cara yang dapat diterima oleh anak-anak.<sup>93</sup> Prinsip hak anak dan protokol khusus anak harus menjadi landasan pekerjaan ini.
- Melibatkan korban dalam desain dan implementasi rencana reintegrasi mereka. Berikan informasi mengenai hak, pilihan, dan kesempatan mereka, termasuk semua keputusan tentang layanan yang ingin (dan tidak ingin) mereka dapatkan.<sup>94</sup>
- Menyediakan layanan dan bantuan reintegrasi atas dasar sukarela. Jelaskan kepada korban kemungkinan konsekuensi dan implikasi dari semua bantuan yang diberikan. Korban harus memiliki gambaran realistis tentang pilihan dan kemungkinan yang tersedia. Layanan harus diberikan jika telah terdapat persetujuan korban, dengan memperhatikan privasi mereka dan dirahasiakan dengan ketat.
- Bekerja dengan penyedia layanan lain guna memastikan serangkaian layanan ditawarkan jika memungkinkan, dan kelompok yang belum sepenuhnya terlayani tetap mendapatkan dukungan reintegrasi.

---

91 Meshkovska, B., Bos, A.E., & Siegel, M.R. (2021). Long-term (re)integration of persons trafficked for the purpose of sexual exploitation. *International Review of Victimology*, 27, 245 - 271.

92 Surtees, R and Laura S. Johnson (2021) *Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide*. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process (RSO) and Washington, D.C.: NEXUS Institute

93 Surtees, R. (2017). *Supporting the Reintegration of Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region*. Bangkok: NEXUS Institute, UN-ACT dan World Vision.

94 Surtees, R. (2017). *Supporting the Reintegration of Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region*. Bangkok: NEXUS Institute, UN-ACT dan World Vision.

- Prioritaskan membantu korban menemukan peluang kerja penuh waktu, sah, dan aman. Memiliki pekerjaan yang aman, terjamin, dengan upah yang adil merupakan hal pertama yang mereka butuhkan untuk membangun kembali kehidupan mereka dan bergerak maju dari peristiwa perdagangan orang yang telah mereka alami. Ini akan membantu mereka mengambil alih kembali martabat dan kebebasan mereka, serta membuka peluang untuk menerima bantuan lain seperti medis dan perawatan kesehatan.<sup>95</sup>



#### **Praktik baik:<sup>96</sup>**

Kementerian Urusan Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial (DOLISA) Negara Vietnam mengelola Pusat Perlindungan Sosial di tingkat lokal. Korban perdagangan orang diizinkan untuk tinggal di sini hingga tiga bulan dengan disediakan uang untuk makan dan bantuan medis. Korban dari dalam dan luar negeri berhak atas empat layanan dukungan: (i) kebutuhan pokok dan biaya perjalanan; (ii) dukungan medis; (iii) dukungan psikologis dan konseling; dan (iv) bantuan hukum. Korban yang tinggal di sini berhak atas keringanan biaya kuliah dan pendanaan; dukungan untuk pelatihan kejuruan jangka pendek. Bagi mereka yang tidak ingin lagi tinggal di Pusat Perlindungan Sosial ini, akan menerima uang untuk menutupi biaya makan dan transportasi pulang (minimal 70,000 VND atau USD3 per orang/hari). Pusat Perlindungan Sosial ini juga menawarkan tunjangan untuk menghadapi kesulitan awal (1,000,000 VND atau USD44 per orang) untuk korban yang berasal dari keluarga miskin saat pulang ke tempat asal mereka.

Vietnam memiliki program pemantauan 24 bulan yang terus-menerus melakukan pengawasan dan penilaian keselamatan dan kesejahteraan korban setelah pulang ke tempat asal. Otoritas setempat akan secara proaktif menghubungi korban dan memeriksa tempat tinggal korban untuk melakukan identifikasi atas jenis dukungan yang diperlukan. Rumah perlindungan yang dijalankan pemerintah Peace House memiliki kebijakan pintu terbuka bagi para korban yang kembali ke Pusat Perlindungan Sosial karena menghadapi kesulitan saat reintegrasi ke komunitas asal mereka. Peace House telah menerima beberapa korban yang kembali ke pusat perlindungan sosial untuk ketiga kalinya dan mendukung mereka hingga benar-benar dapat reintegrasi ke komunitas asal mereka.



#### **Praktik baik:<sup>97</sup>**

Pemerintah Kamboja bekerja sama dengan mitra organisasi non-pemerintah dalam mendukung pemulihan dan kemandirian ekonomi para korban. Bagi korban yang ingin menyewa ruang toko atau membeli sebidang tanah untuk mendirikan usaha sendiri, akan diberikan bantuan oleh pihak berwenang untuk mengidentifikasi organisasi non-pemerintah yang memiliki anggaran untuk mendukung aspirasi mereka. Biasanya mereka memerlukan dukungan keuangan selama enam bulan pertama dalam operasi bisnis mereka. Jika bisnisnya berjalan dengan baik dan dapat berfungsi secara mandiri, mitra organisasi non-pemerintah akan menghentikan dukungan pendanaan.

<sup>95</sup> Issara Institute and A Lisborg, Towards Demand-Driven, Empowering Assistance for Trafficked Persons, Research Brief, Mei 2017. Lihat [https://docs.wixstatic.com/ugd/5bf36e\\_f6df2997d6734cd1a35e74167adf182a.pdf](https://docs.wixstatic.com/ugd/5bf36e_f6df2997d6734cd1a35e74167adf182a.pdf).

<sup>96</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Vietnam, 8 November 2021.

<sup>97</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Kamboja, 3 November 2021.



### **Praktik baik:<sup>98</sup>**

Program Pemulihan dan Reintegrasi bagi Korban Perdagangan Orang (Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons/RRPTP) di Filipina merupakan paket program dan layanan komprehensif yang dibuat untuk pemulihan penuh dan rehabilitasi korban-penyintas perdagangan orang. Program ini telah ditingkatkan berdasarkan kebutuhan aktual yang diungkapkan oleh korban-penyintas perdagangan orang. Program ini telah diimplementasikan di komunitas-komunitas dengan perkara perdagangan orang yang tinggi. Program ini memiliki tiga komponen, yaitu pemulihan, reintegrasi, dan swasembada. Penyedia layanan mengadopsi manajemen kasus responsif gender dan pendekatan penanganan berdasarkan trauma terhadap penerima manfaat.



### **Praktik baik:<sup>99</sup>**

Pihak berwenang Filipina mengadakan konferensi untuk kasus perdagangan orang yang melibatkan anak korban dan keluarga mereka, serta pekerja sosial paska pendampingan untuk membahas proses reintegrasi. Laporan Penilaian Kemampuan Orang Tua disiapkan oleh manajer kasus guna membantu proses reintegrasi penyintas dengan kerabat yang bukan pelaku. Ini dilakukan melalui kunjungan dan wawancara oleh manajer kasus. Konferensi penyintas TPPO diadakan di mana para korban/penyintas dapat menyampaikan masukan terkait situasi mereka, kualitas layanan, dan area yang memerlukan perbaikan. Penyedia layanan menyadari bahwa suara para penyintas perdagangan orang sangat berharga sebagai penyeru harapan para korban perdagangan orang lainnya, termasuk meminta para penyintas bergabung dalam beberapa upaya penyelamatan korban perdagangan orang. Salah satu contohnya adalah kelompok penyintas korban TPPO di Zamboanga City.

<sup>98</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 19 Oktober 2021.

<sup>99</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 19 Oktober 2021.

## 4. Layanan dan dukungan reintegrasi yang tidak berbasis komunitas

Layanan dan dukungan reintegrasi sebagian besar disediakan melalui program rumah perlindungan, pusat pelatihan kejuruan, dan klinik spesialis yang berlokasi di daerah perkotaan. Dengan tidak adanya fasilitas ini di tingkat komunitas, dengan demikian banyak korban perdagangan orang kemungkinan akhirnya memperpanjang masa tinggal mereka di rumah perlindungan dan menunda kepulangan mereka ke 'kehidupan normal' di tempat asal mereka. Korban yang tidak ingin tinggal di rumah perlindungan (termasuk untuk jangka waktu lama) akan kehilangan kesempatan untuk menerima dukungan rehabilitasi.

Selain itu, jumlah pekerja sosial atau konselor yang didanai negara yang dapat mendukung korban di tingkat komunitas tidak memadai. Kurangnya perawatan berkelanjutan di tempat pemulangan memengaruhi kemampuan korban untuk sepenuhnya pulih dari pengalaman perdagangan orang yang mereka alami.

Bagi sebagian besar korban, tidak adanya akses ke dukungan berbasis komunitas untuk mendapatkan pekerjaan atau mandiri secara ekonomi, menerima perawatan medis, atau mengakses pendidikan, dapat mempertahankan lingkaran keji eksploitasi atau perdagangan orang.



Foto oleh Rawena Russell



# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Ketika merancang rencana reintegrasi dengan korban perdagangan orang, pertimbangkan ketersediaan layanan dukungan di komunitas asal mereka.
- Bersikaplah jujur kepada korban terkait layanan dukungan yang dapat mereka akses ketika pulang ke rumah. Dorong mereka untuk memutuskan layanan mana yang ingin mereka terima.
- Libatkan keluarga korban dalam rencana pemulihan dan reintegrasi, atas persetujuan korban. Dukungan keluarga kerap berperan penting dalam mewujudkan kesuksesan dan keberlanjutan reintegrasi.
- Yakinkan korban bahwa mereka memiliki pilihan untuk kembali ke rumah perlindungan yang berada di perkotaan atau pusat perlindungan lainnya, jika tersedia bagi korban, jika mereka memutuskan bahwa ini merupakan pilihan reintegrasi terbaik bagi mereka.
- Kembangkan jaringan penyedia layanan di tingkat komunitas guna memastikan layanan yang komprehensif dan perawatan yang berkelanjutan. Penyedia layanan tersebut dapat berupa lembaga pemerintah daerah, organisasi berbasis masyarakat, gereja, serikat perempuan, dan sebagainya.



## Tantangan:<sup>100</sup>

Keberhasilan reintegrasi korban perdagangan orang di Vietnam tetap sulit diwujudkan. Banyak korban memiliki keterbatasan literasi dan tidak memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pelatihan kejuruan. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan seluruh pelatihan karena kurangnya motivasi dan kesabaran. Ada juga yang berpendapat bahwa durasi pelatihan terlalu pendek bagi mereka untuk memperoleh keterampilan yang tepat. Karena itu, banyak korban terus menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang cocok dengan pendapatan yang stabil. Ini menjadi semakin sulit jika korban tinggal di daerah terpencil/pedesaan dengan kesempatan kerja yang terbatas di wilayah setempat.



## Tantangan:<sup>101</sup>

Serikat Perempuan Laos telah menangani lebih dari 100 kasus korban perdagangan orang tetapi hanya segelintir dari mereka yang berhasil melakukan reintegrasi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan reintegrasi termasuk kesiapan korban dan situasi sosial ekonomi mereka. Dukungan keluarga yang kuat serta tersedianya dukungan sejawat (peer-to-peer) (misalnya: berbagi pengalaman dengan penyintas perdagangan orang) disebut sebagai hal yang penting.

<sup>100</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Vietnam, 8 November 2021.

<sup>101</sup> Lao PDR National Consultation Workshop, 17 December 2021



## 5.

### Program reintegrasi yang memperkuat stereotip gender dan norma sosial yang berbahaya

Beberapa layanan dan program reintegrasi menunjukkan asumsi dan bias gender, di mana bantuan dan dukungan untuk perempuan sering kali seputar pekerjaan domestik dan berfokus pada kebutuhan psikologis dan emosional korban, termasuk keterampilan hidup. Sementara itu, bantuan untuk laki-laki berfokus pada pemenuhan kembali peran mereka sebagai pencari nafkah. Dalam kasus lain, korban laki-laki dipandang kurang membutuhkan bantuan dibandingkan korban perempuan. Hal ini menyebabkan beberapa layanan yang diperlukan, seperti konseling, tidak tersedia bagi laki-laki.<sup>102</sup>

Ditambah lagi, perempuan cenderung

ditawari pelatihan kejuruan untuk menata rambut, menenun, menjahit baju, memasak atau membuat kue, atau memelihara hewan, dan laki-laki ditawarkan pelatihan memangkas rambut, beternak hewan, mereparasi sepeda motor, mereparasi radio, mereparasi peralatan listrik, atau memperbaiki penyejuk udara (AC).<sup>103</sup> Tawaran pelatihan tersebut konformis dengan konsep tradisional seputar peran gender dan pandangan stereotip tentang keterampilan perempuan dan laki-laki. Bahkan lebih buruk lagi, hal ini dapat menimbulkan risiko mengakarnya segregasi sektoral dan pekerjaan berdasarkan gender yang dapat mengakibatkan pemusatan perempuan dalam pekerjaan yang dibayar rendah, kurang dihargai, eksploitatif, dan berisiko.<sup>104</sup>

## Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Diskusikan dengan korban tentang keahlian yang sudah mereka miliki dan keahlian yang ingin mereka peroleh. Berikan rekomendasi kepada korban, terutama perempuan dan anak perempuan, untuk meningkatkan keterampilan agar tidak terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah, kurang dihargai, dan eksploitatif.
- Berhati-hati dengan latar belakang budaya korban yang akan memengaruhi keputusan mereka tentang jenis bantuan dan pelatihan kejuruan yang ingin mereka terima. Dorong mereka untuk berpikir di luar stereotip gender tentang hal yang harus dilakukan perempuan atau laki-laki, tetapi jangan menekan mereka jika mereka merasa tidak nyaman.
- Tawarkan pelatihan keterampilan hidup yang bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki kepada semua korban, seperti literasi dasar, literasi keuangan, pertolongan pertama, kesehatan dan keselamatan, keluarga berencana, manajemen stres, literasi IT, dan sebagainya.

102 Surtees, R and Laura S. Johnson (2021) *Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide*. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process (RSO) and Washington, D.C.: NEXUS Institute

103 UN Women (2020). *The Gendered Dynamics of Trafficking in Persons Across Cambodia, Myanmar and Thailand*. Bangkok: UN Women.

104 UN Women (2020). *The Gendered Dynamics of Trafficking in Persons Across Cambodia, Myanmar and Thailand*. Bangkok: UN Women.

- Fokus pada pemberian bantuan dan pelatihan kejuruan yang mendukung pengembangan rasa menghargai diri dan percaya diri baik untuk korban perdagangan orang baik yang perempuan maupun laki-laki. Ciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di mana korban dapat bebas memilih bantuan yang mereka inginkan, dan memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru setelah pengalaman traumatis mereka.



## Perawatan Kesehatan Medis dan Mental

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Bagi korban perdagangan orang, akses ke perawatan kesehatan medis dan mental sangatlah penting. Sebagian besar korban memiliki masalah kesehatan, baik ringan atau berat. Kondisi eksploitasi atau kekerasan yang dialami langsung sebagai tindakan pengendalian dapat merusak kesehatan fisik dan mental para korban.<sup>105</sup> Beberapa dari mereka bahkan menjadi sakit atau mengalami disabilitas fisik selama dalam kondisi perdagangan orang. Perempuan dan anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual dapat terinfeksi penyakit menular seksual dan/atau mengalami kehamilan tidak diinginkan.

Sebagian besar orang yang diperdagangkan akan dihadapkan pada risiko kesehatan sebelum, selama, dan bahkan setelah masa eksploitasi. Contohnya, ketika mereka ditahan di rumah detensi atau penjara, atau saat mereka berada di jalan, biasanya dibiarkan tanpa bantuan. Kemampuan korban untuk pulih bergantung pada penyediaan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan sesuai kondisi kebutuhan korban. Namun, terkadang sulit untuk mengatasi kebutuhan perawatan kesehatan yang beragam dan sensitif dari para korban perdagangan orang.

Dalam beberapa kasus, praktisi medis dapat menjadi titik kontak pertama. Pasien dapat mengungkapkan pengalaman ketika mereka diperdagangkan atau penyedia layanan dapat mendeteksi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah diperdagangkan. Dalam hal ini, perawatan kesehatan merupakan bentuk utama pencegahan dan dukungan dalam jaringan langkah bantuan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.



105 IOM (2009). Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers. Geneva: IOM.

## Ringkasan masalah kesehatan fisik dan mental sebagai akibat dari diperdagangkan<sup>106</sup>

### Fisik

- Cidera fisik/memar dan anggota badan patah
- Penyakit menular termasuk penyakit menular seksual (HIV dan AIDS dan penyakit menular seksual lainnya)
- Malnutrisi
- Kurangnya pakaian yang memadai
- Kurangnya rumah perlindungan atau akomodasi yang sesuai

### Mental

- Kurang memiliki rasa percaya diri
- Depresi
- Trauma
- Ketakutan, merasa tidak aman, cemas
- Tidak mempercayai diri sendiri dan orang lain
- Penyalahgunaan dan kecanduan obat-obatan

Berikut adalah bahaya yang umum teridentifikasi saat menyediakan perawatan kesehatan medis dan mental kepada korban perdagangan orang di wilayah ASEAN. Sebagai seorang petugas garis depan atau pendamping, merupakan hal yang penting bagi Anda untuk mengetahui potensi-potensi bahaya yang tertera di bawah dan mempertimbangkan panduan prinsip Tidak Membahayakan ini sebagai sebuah upaya untuk mencegah atau memitigasi bahaya tersebut.

<sup>106</sup> Adapted from IOM (2009). Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers. Geneva: IOM.

# 1. Kurangnya akses cepat ke layanan kesehatan medis dan mental

Ketidakadaan layanan medis gratis atau terjangkau merupakan hambatan utama sebagian besar korban dalam mengakses layanan kesehatan mendasar. Korban yang telah diidentifikasi tidak dapat dirujuk ke rumah sakit atau klinik karena besarnya biaya yang dibutuhkan dan kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk perawatan kesehatan di instansi terkait. Korban perdagangan orang yang merupakan warga negara asing sangatlah rentan karena sebagian besar sistem asuransi kesehatan nasional tidak mencakup non warga negara. Mereka juga memerlukan kelengkapan dokumen yang lebih banyak dan waktu yang lebih

lama agar bisa mendapatkan akses ke layanan medis dan perawatan kesehatan, sehingga kemungkinan mereka terabaikan lebih tinggi.

Stigma seputar penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS, aborsi, dan penyalahgunaan obat-obatan membuat beberapa korban tidak mendapatkan perhatian medis yang penting. Dokter atau perawat mungkin enggan menangani kasus ini. Selain itu, ada pula kecenderungan untuk menyalahkan korban eksploitasi seksual atas penyakit dan kehamilan mereka.




Foto oleh BongkarnThanyakij di Istockphoto

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Kaji apakah korban memerlukan perhatian medis yang mendesak dan segera rujuk ke dokter secepat mungkin.
- Jika memungkinkan, rujuk korban ke praktisi medis terlatih yang berpengalaman dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Buat daftar tenaga medis profesional agar memudahkan rujukan di masa mendatang.
- Berkoordinasi dengan lembaga lain atau mitra organisasi non-pemerintah guna memastikan tidak ada penolakan perawatan kesehatan bagi korban perdagangan orang yang disebabkan kurangnya anggaran atau sumber daya.
- Hindari mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar tentang kondisi kesehatan korban yang mungkin terlihat mencela atau menyalahkan.
- Tawarkan tes kehamilan serta HIV dan infeksi menular seksual lainnya jika memungkinkan untuk dilakukan di laboratorium. Sediakan kontrasepsi darurat sebisa mungkin untuk semua perempuan dalam usia reproduktif.
- Tawarkan penyuluhan pra-tes yang sesuai serta rencana tindak lanjut khusus untuk memberi tahu dan menyediakan penyuluhan kepada korban terkait hasilnya. Ini harus mencakup perencanaan pengobatan dan rujukan yang tepat jika hasil tesnya positif.



## Praktik baik:<sup>107</sup>

Kementerian Kesehatan Kamboja telah mengeluarkan kebijakan terkait kesehatan para imigran, yang mewajibkan semua rumah sakit rujukan di daerah perbatasan (seperti provinsi Battambang, Pailin, Banteay Meanchey, dan Koh Kong) untuk menyediakan perawatan medis gratis bagi semua pekerja migran, termasuk non-warga negara Kamboja. Di provinsi Koh Kong, jumlah imigran sakit yang bekerja di perbatasan Thailand sangat tinggi. Para imigran ini dikirim ke Rumah Sakit Rujukan Provinsi di Koh Kong dan mendapatkan perawatan medis gratis. Rumah sakit ini juga menyediakan vaksin COVID-19 gratis untuk semua imigran yang bekerja di Thailand.

---

<sup>107</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Kamboja, 3 November 2021.

## 2.

## Layanan kesehatan yang terbatas atau jangka pendek

Banyak korban perdagangan orang yang memerlukan beragam kebutuhan perawatan kesehatan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Kekerasan fisik dan seksual, pemaksaan dan kendali, kekerasan psikologis, dan kondisi kerja yang berbahaya kerap menimbulkan berbagai masalah kesehatan fisik dan psikologis. Banyak dari korban ini yang menderita gangguan stres paska-trauma yang dapat berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Pada praktiknya, perawatan khusus untuk kebutuhan vital, kompleks, atau jangka panjang kerap terbatas. Misalnya, beberapa korban mengalami trauma yang kompleks dan memerlukan dukungan psikologis secara berkelanjutan atau memiliki masalah kesehatan kronis yang memerlukan perawatan medis khusus atau berkelanjutan, namun tidak tersedia di komunitas asal mereka.<sup>108</sup>

## Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Tanyakan kepada korban apakah mereka memiliki masalah kesehatan. Korban mungkin tidak menyadari atau tidak siap untuk sepenuhnya menceritakan kondisi kesehatannya kepada Anda. Perhatikan tanda-tanda kondisi medis lainnya yang tidak disebutkan.
- Bila tersedia, konsultasikan dengan spesialis kesehatan mental yang berkualifikasi serta pekerja sosial profesional untuk memfasilitasi perawatan praktik terbaik dengan obat-obatan yang sesuai.
- Dalam menyusun rencana perawatan, pertimbangkan dan lakukan kerja sama dengan lembaga yang relevan dan organisasi non-pemerintah terkait dalam menangani berbagai kebutuhan korban, termasuk makanan, tempat tinggal, advokasi hukum, dukungan kesehatan mental, pendidikan, dan pengembangan keterampilan kerja. Semua ini diperlukan untuk mendukung pemulihan korban secara holistik.
- Terkadang perujukan korban ke tenaga spesialis kesehatan mental atau perawatan khusus tidak memungkinkan karena layanan tersebut tidak tersedia atau karena korban menolak untuk dirujuk atau akan dideportasi atau segera dipulangkan. Jika demikian, maksimalkan pertemuan Anda dengan korban untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan mereka.
- Diskusikan cara membangun kembali rutinitas dasar yang sebelumnya dihilangkan, misalnya: rutinitas waktu makan dan tidur. Anjurkan penerapan mekanisme penanggulangan masalah yang positif (misalnya, metode relaksasi yang sesuai dengan budaya). Beri tahu korban bahwa jika gejalanya tidak berangsur membaik, mereka akan dirujuk untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

108 Surtees, R and Laura S. Johnson (2021). *Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide*. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process (RSO) and Washington, D.C.: NEXUS Institute.

- Berikan nasihat yang mendukung dan tidak menghakimi tentang alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Bantu korban menetapkan tujuan agar dapat berhenti mengonsumsi alkohol dan obat-obatan serta beri anjuran pada mereka untuk mengungkapkan motivasi mereka sendiri untuk mengurangi konsumsinya.
- Gunakan pendekatan pemecahan masalah. Perkuat pemberdayaan korban, dan tidak memberi tahu mereka pilihan yang menurut Anda harus mereka buat. Bertukar pikiran terkait masalah secara bersama-sama guna membantu mereka mengidentifikasi pilihan mereka sendiri untuk menanggulangi masalah atau mencari solusi.



### Tantangan:

Banyak korban perdagangan memerlukan tes fisik yang menyeluruh serta perawatan kesehatan jangka panjang dari tenaga profesional kesehatan yang memenuhi syarat. Mereka yang menderita luka dalam mungkin perlu menjalani rontgen, tes mikrobiologi, dan toksikologi untuk menentukan seberapa parah cedera fisik mereka. Prosedur dan tes ini memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang tidak singkat; selain itu, sumber daya negara untuk melakukannya pun terbatas. Ini adalah pandangan para peserta yang disampaikan di berbagai lokakarya konsultasi nasional yang dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2021. Selain itu, pengobatan untuk penyakit kronis dan penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS harus dilakukan seumur hidup dan biayanya mahal, ini juga memengaruhi kemampuan korban dalam menerima pengobatan tersebut.

Korban yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah terpencil mungkin tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan/atau obat-obatan tertentu karena kurangnya pasokan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga perawatan medis korban adalah dukungan keluarga, namun sayangnya ini tidak selalu ada. Korban yang merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki kebutuhan kompleks juga merasa sangat kesulitan dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang layak atau berkelanjutan. Kurangnya tenaga medis yang terlatih, anggaran negara yang kecil, serta dukungan keluarga yang terbatas membuat mereka tidak mendapatkan dukungan dan bantuan untuk pemulihan kesehatan fisik dan mental mereka.



### 3. Kurangnya perawatan berbasis informasi trauma

Korban perdagangan orang dapat kembali menjadi korban (reviktimisasi) dalam proses mencari perawatan kesehatan. Ini dapat terjadi jika korban merasa terancam atau tidak aman selama proses konsultasi atau pemeriksaan; korban dapat merasa terhina atau dipermalukan dengan serangkaian pertanyaan yang diajukan atau dengan cara tubuh mereka diperlakukan; merasa juga dapat merasa tidak berdaya atau tidak memiliki kendali .

Pengalaman negatif seperti ini dapat menghambat korban mengungkapkan eksploitasi yang mereka alami. Dalam beberapa kasus, ini dapat menyebabkan korban menghindari perawatan kesehatan di masa mendatang. Menerapkan pendekatan perawatan berbasis informasi trauma dalam semua interaksi dengan pasien akan memungkinkan tenaga kesehatan untuk menyediakan lingkungan yang lebih aman bagi korban dan memfasilitasi pemulihan mereka.



Photo oleh Mufid Majnun di Unsplash

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Pastikan bahwa konsultasi dan pemeriksaan fisik dilakukan di ruang privat yang tertutup.
- Izinkan pekerja sosial atau orang dewasa yang dipercaya untuk hadir di ruang pemeriksaan, jika korban memintanya. Sebelum berkunjung, pekerja sosial dapat mempersiapkan korban dengan informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar mereka percaya diri untuk berbicara dengan tenaga kesehatan dan dapat merawat diri mereka sendiri.
- Fokus pada "apa yang terjadi pada dirimu?", bukan "*apa ada yang salah denganmu?*".<sup>109</sup>
- Komunikasikan secara perlahan dan jelas tentang proses yang akan dijalankan dan hal yang diharapkan, serta pastikan korban memahami proses yang sedang dilakukan. Gunakan juru bahasa jika perlu.
- Setiap pemeriksaan dan evaluasi fisik dan psikologis hanya boleh dilakukan atas persetujuan korban. Korban harus diberi tahu mengenai langkah-langkah dan proses yang akan mereka lalui dan alasan mengapa hal itu diperlukan. Jangan menafsirkan sikap diamnya korban sebagai persetujuan mereka. Pemeriksaan dan evaluasi juga harus dilakukan oleh seseorang berjenis kelamin yang dianggap nyaman bagi korban.
- Ajak mereka berbicara dengan cara yang tidak menghakimi dan menghibur. Tenangkan mereka dan katakan bahwa tidak ada yang pantas untuk disakiti, dan bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat.
- Periksa apakah korban merasa nyaman dan aman selama prosedur, pemeriksaan, atau perawatan berlangsung. Beri tahu mereka bahwa layanan ini bersifat sukarela dan mereka berhak menolak kapan saja.
- Tawarkan informasi dan dukungan selama pertemuan medis berlangsung. Dorong mereka untuk mengajukan pertanyaan dan ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- Yakinkan mereka bahwa setiap informasi yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya. Jelaskan kepada mereka bahwa catatan terkait diri mereka akan disimpan dengan aman. Beri tahu mereka bahwa catatan tersebut tidak akan dibagikan kepada orang lain tanpa seizin mereka atau perintah pengadilan.
- Dalam pertemuan pertama, fokuslah untuk membangun kepercayaan dengan para korban. Biarkan mereka menyampaikan perasaan mereka dan cara mereka ingin diperlakukan. Bersikap sensitif terhadap ketidaknyamanan mereka, yang diungkapkan baik secara lisan maupun fisik. Ini dapat memfasilitasi mereka dalam mendiskusikan kekerasan dan pengalaman mereka ketika diperdagangkan.

---

109 Polaris Project (2018). On-Ramps, Intersections, and Exit Routes: A Roadmap for Systems and Industries to Prevent and Disrupt Human Trafficking.



## Tidak adanya perawatan yang tepat budaya dan berbasis kebutuhan per individu

Latar belakang pribadi, budaya, dan sosial ekonomi korban, tingkat pendidikan, serta peristiwa yang terjadi pada diri mereka selama berada dalam situasi perdagangan orang akan memengaruhi pengalaman sakit dan sehat mereka serta harapan mereka untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Peran gender dan tradisi, serta keyakinan spiritual berkontribusi pada penyakit yang mereka rasakan dan cara mereka merespon pengobatannya.

Misalnya, bagi perempuan yang

sebelumnya berada dalam situasi yang 'menormalisasi' kekerasan, mereka mungkin cenderung meminimalkan tingkat keparahan pengalaman kekerasan yang mereka alami. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan dalam latar belakang dan tingkat pengetahuan para korban dan tenaga kesehatan, mungkin akan sulit bagi korban untuk mengaitkan kecemasan mereka dan bagi penyedia layanan untuk menilai gejala dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban.

## Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Gunakan juru bahasa yang sudah mendapatkan pelatihan dan diperiksa latar belakangnya untuk memastikan para korban dapat mengomunikasikan kebutuhan dan kebutuhan tersebut dipahami. Jika memungkinkan, gunakan juru bahasa yang sama untuk lebih dari satu pertemuan. Beri tahu juru bahasa atau organisasi juru bahasa terkait pokok bahasan (misalnya, diskusi medis yang bersifat rahasia yang mungkin membahas tentang kekerasan, pemerkosaan, dan lain-lain.). Pastikan juru bahasa merasa nyaman dengan pokok bahasan tersebut. Peringatkan juru bahasa untuk tidak memberikan informasi detil kontak pribadi dan mengungkapkan informasi apa pun kepada orang lain tentang korban.
- Lakukan tinjauan tingkat literasi korban untuk memastikan informasi telah disampaikan dengan cara yang dapat dimengerti. Pertimbangkan penggunaan alat bantu visual untuk membantu mereka memahami.
- Pertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas.
- Jangan lekas berasumsi atau berasumsi negatif terkait reaksi atau perilaku individu. Pertimbangkan kemungkinan alasan budaya, sosial, atau pribadi untuk reaksi tersebut.
- Kenali situasi sosial yang dapat memberi tekanan pada korban saat ini, termasuk keterbatasan rumah, kendala hukum, dan keuangan dan buat rujukan yang sesuai dan tepat waktu ke layanan sosial.

- Telusuri pemahaman korban tentang gangguan kesehatan mereka. Ini akan dapat memandu rencana perawatan dan menyiapkan penyedia layanan untuk lebih sensitif terhadap cara mereka berinteraksi dengan korban.
- Pastikan keinginan korban untuk penyedia layanan dengan jenis kelamin yang sama dihormati jika memungkinkan, serta pilihan mereka tentang orang yang akan mereka izinkan untuk memeriksa mereka.
- Ketahui pentingnya keyakinan agama dalam proses pemulihan korban, serta pemahaman mereka tentang pengalaman menjadi korban perdagangan orang dalam konteks agama dan keyakinan budaya mereka.

Korban perdagangan orang berhak untuk membuat pilihan dan keputusan sendiri dan harus didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sebanyak mungkin. Pedoman ASEAN tentang Sensitivitas Gender merekomendasikan korban agar *"Diberikan penguatan pemberdayaan agar bila dibutuhkan ia dapat terlibat dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan terkait bantuan yang diterimanya"*.<sup>110</sup> Melalui kolaborasi dengan korban, penyedia layanan perlu untuk berupaya memulihkan otonomi korban dan memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan tindakan yang memengaruhi hidup mereka. Kolaborasi seperti ini akan membantu mereka mendapatkan kembali agensi/kontrol atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menentukan tindakan selanjutnya.



#### **Praktik baik:<sup>111</sup>**

Selama pemeriksaan kesehatan terhadap anak-anak korban perdagangan orang, dokter dan perawat Laos biasanya akan mengatur satu pekerja sosial dan satu psikiater untuk berada di ruangan yang sama. Orang tua atau wali anak juga hadir, jika ada. Selama pemeriksaan, tenaga medis telah dilatih untuk tidak mengajukan pertanyaan langsung yang dapat membuat anak trauma. Mereka juga memberi tahu orang tua dan anak terkait prosedur atau tes apa pun yang akan dijalankan. Ada sebuah kejadian ketika korban menolak pemeriksaan kesehatan. Korban lalu diberikan penyuluhan tentang alasan mengapa pemeriksaan ini penting, tetapi karena dia tidak berubah pikiran, dia akhirnya diizinkan pergi.

<sup>110</sup> Lihat ayat 2.6.2.

<sup>111</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Republik Demokratik Rakyat Laos, 17 Desember 2021.



# Proses Peradilan Pidana

Keseluruhan proses peradilan pidana harus dipusatkan pada hak dan kebutuhan korban. Namun, korban kerap kali dijadikan objek dan dianggap sebagai bukti dalam proses peradilan pidana yang berpusat pada penuntutan pelaku. Pedoman dan Prosedur Regional ASEAN menegaskan bahwa semua korban perdagangan orang yang berpartisipasi dalam investigasi atau penuntutan pelaku eksploitasi harus diberikan perlindungan, dukungan, dan bantuan yang diamanatkan secara hukum selama keterlibatan mereka dalam proses pidana. Negara-negara ASEAN diharuskan untuk memastikan bahwa korban mengetahui langkah-langkah pemulihan yang tersedia dan menerapkan hukum dan prosedur yang diperlukan guna memastikan kemungkinan kompensasi yang diperoleh.



Pedoman 5(8) tentang **Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan oleh OHCHR tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang** menyerukan negara-negara untuk melakukan upaya yang tepat guna melindungi individu yang diperdagangkan selama proses investigasi dan persidangan serta selama proses berikutnya ketika keselamatan korban perlu dilindungi. Program perlindungan yang tepat dapat mencakup beberapa atau semua elemen berikut, yaitu identifikasi tempat yang aman di negara tujuan; akses ke penasihat hukum independen; perlindungan identitas selama proses hukum; identifikasi pilihan untuk terus tinggal, bermukim kembali, atau repatriasi.

Sebagai petugas garis depan atau pendamping, penting untuk menyadari risiko yang dihadapi oleh korban perdagangan orang dan siapa pun yang mendampingi mereka. Ancaman dari pelaku dan kejahatan terorganisir datang dalam berbagai bentuk dan harus ditangani dengan serius. Anda harus mempertimbangkan risiko ini dan tingkat keparahannya dari sudut pandang korban.

Berikut beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian risiko umum:<sup>112</sup>

- Apakah ada kasus perdagangan orang yang dilaporkan atau diketahui di tempat Anda?
- Apakah perdagangan orang dikendalikan oleh kelompok kejahatan terorganisir atau jaringan lain?
- Apakah kelompok tersebut merencanakan atau melakukan tindakan pembalasan terhadap para korban atau orang-orang yang membantu para korban?
- Apakah lembaga penegak hukum setempat dapat diandalkan?
- Apakah ada korupsi yang diketahui dan pada tingkatan seperti apa?

Berikut adalah bahaya yang umum teridentifikasi saat melibatkan korban perdagangan orang dalam proses peradilan pidana di wilayah ASEAN. Sebagai seorang petugas garis depan atau pendamping, merupakan hal yang penting bagi Anda untuk menyadari akan potensi-potensi bahaya ini dan mempertimbangkan panduan prinsip Tidak Membahayakan ini sebagai sebuah cara untuk mencegah atau memitigasi bahaya tersebut.

<sup>112</sup> Refer to UNODC Anti-trafficking manual for criminal justice practitioners module 5. [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP\\_module5\\_Ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module5_Ebook.pdf)





## **Menerima informasi yang keliru, terintimidasi atau diharuskan memberikan kesaksian melawan pelaku yang mengeksploitasi mereka**

Korban perdagangan orang mungkin dapat menerima informasi yang keliru atau ditekan untuk mengambil bagian dalam proses hukum terhadap pelaku. Sering kali mereka tidak menerima informasi secara utuh tentang proses dan risikonya untuk dapat membuat persetujuan dengan bebas atas dasar informasi awal. Bahkan ketika persetujuan telah diberikan, seorang korban mungkin tidak memahami sepenuhnya konsekuensi menjadi seorang saksi-korban dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Banyak korban yang tidak melihat

manfaat nyata dari berpartisipasi dalam proses peradilan pidana namun mungkin terintimidasi atau terpaksa untuk melakukannya oleh petugas yang mengajukan pertanyaan, jaksa, pengacara atau penyedia layanan lainnya. Mereka yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dapat dihukum atau dipenjarakan kecuali mereka memutuskan untuk menjadi saksi-korban untuk melawan para pelaku. Sebagian mungkin dijanjikan akan menerima dukungan keuangan, perlindungan, kompensasi dan rumah perlindungan hanya jika mereka bekerja sama dalam proses hukum.

## **Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan**

- Uraikan dengan jelas mengenai sistem peradilan pidana, posisi hukum korban, hak-hak dan pilihan mereka, layanan yang tersedia serta faktor waktu dalam proses persidangan. Diperlukan pertimbangan yang dibuat berdasarkan kewarganegaraan mereka, etnis, usia, disabilitas bila ada, dan sebagainya.<sup>113</sup>
- Tidak mengaitkan penyediaan rumah perlindungan dan bantuan untuk korban dengan kerja sama mereka dalam proses hukum apa pun. Sebaliknya, jelaskan tentang kejahatan perdagangan orang, hukuman bagi pelaku dan akses ke keadilan serta upaya hukum bagi korban dan keluarga mereka.
- Hindari memperlakukan korban hanya sekadar sebagai sumber bukti. Hal ini adalah pendekatan jangka pendek yang kemungkinan akan gagal. Korban dan saksi akan lebih terbuka untuk bekerja sama dalam proses investigasi dan penuntutan hukum bila mereka merasa aman dan terlindungi, serta kebutuhan mereka dipahami dan dipenuhi dengan baik.<sup>114</sup>

113 Rencana Aksi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Bagian B (g); Pedoman Sensitif Gender ASEAN Ayat 3.6.4; Rekomendasi Tinjauan Regional ACWC 4.4.

114 Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. (n.d.)

- Berikan saran kepada korban agar tidak secara informal ‘menyelesaikan’ perkara mereka agar dapat kembali ke kehidupan normal. Pengaturan semacam itu jelas di bawah harapan, terutama karena tindakan tersebut mendorong terjadinya korupsi dan melanggar impunitas para pelaku eksploitasi.<sup>115</sup>
- Berikan waktu untuk refleksi dan pemulihan diri bagi korban yang sudah teridentifikasi untuk membuat keputusan matang terkait keputusan bekerja sama.
- Meminta izin persetujuan atas dasar informasi awal yang sukarela untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Perbolehkan korban untuk menolak bantuan dan perlindungan kapan saja selama proses peradilan pidana.



### Tantangan:

Penerjemah memainkan peran penting dalam bantuan langsung dan perlindungan terhadap korban. Hal ini nyata adanya terutama bagi warga negara asing yang merupakan korban perdagangan orang dan mereka yang tidak berbicara dalam bahasa nasional [negara tersebut]. Tetapi ada ragam tantangan dalam menggunakan penerjemah bagi korban perdagangan orang. Peserta dalam lokakarya konsultasi nasional menyampaikan bahwa sebagian penerjemah menggunakan terjemahan ‘persuasif’, mempengaruhi korban dengan pendapat subjektif mereka, hal mana mereka seharusnya membiarkan korban untuk sepenuhnya memahami fakta dan membuat keputusan secara objektif. Hal ini dapat menghalangi pekerjaan para petugas garis depan dan pendamping. Contoh lainnya adalah menggunakan penerjemah yang memiliki benturan kepentingan dalam kasus tersebut. Hal ini dapat berdampak pada kerahasiaan perkara dan keselamatan korban serta semua yang terlibat dalam perkara tersebut. Sayangnya, tidak semua lembaga di negara-negara ASEAN mempunyai daftar hitam penerjemah, sehingga masalah ini terus terjadi.

Pasal 14(6) **ACTIP** mewajibkan pemerintah negara ASEAN untuk melindungi privasi dan identitas korban perdagangan orang, termasuk di antaranya, menjaga kerahasiaan proses hukum terkait perkara perdagangan orang. Pedoman **ASEAN tentang Sensitif Gender** menyatakan bahwa “*penyedia layanan wajib menjaga kerahasiaan urusan dan informasi korban kecuali ketika pengungkapan diwajibkan atau diizinkan oleh proses bantuan korban atau diizinkan oleh korban*”.<sup>116</sup> Prinsip “perlu diketahui” harus dipatuhi dalam setiap kesempatan. Penyedia layanan wajib memastikan bahwa segala data dan informasi tindak pidana perdagangan orang terkait korban hanya dibagikan kepada staf atau mitra yang perlu untuk diinformasikan.

115 ASEAN (2019). Practitioners’ Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons. Jakarta: ASEAN Secretariat.

116 Lihat Ayat 2.3.1.

## 2.

## Hilangnya privasi dan anonimitas

Mengambil bagian dalam sebuah proses hukum menimbulkan risiko melanggar privasi dan anonimitas korban. Informasi pribadi mereka dapat dibagikan dengan media atau tercantum dalam jadwal pengadilan dan mereka dapat diminta untuk memberi kesaksian dalam pengadilan terbuka. Hilangnya privasi

dan anonimitas korban dapat berdampak terhadap keselamatan fisik mereka karena adanya risiko penyerangan balik dari para pelaku. Pada saat yang sama, hilangnya privasi dan anonimitas juga dapat menimbulkan rasa malu, penolakan dan hukuman oleh keluarga atau lingkungan mereka.

### Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Lindungi privasi dan kerahasiaan korban sepanjang proses hukum, misalnya dengan tidak membagikan informasi pribadi mereka tanpa izin dan segala informasi yang dapat mengungkap identitas atau alamat korban diperlakukan dengan kerahasiaan sangat ketat.<sup>117</sup>
- Jelaskan kepada korban bagaimana kesaksian mereka akan diberikan dan sejauh mana identitas mereka akan terungkap, jika terjadi, kepada terduga pelaku dan publik.
- Gunakan langkah-langkah perlindungan di pengadilan, seperti ruang tunggu terpisah, pintu masuk privat, kesaksian yang direkam, samaran, sidang tertutup, distorsi video/audio, cermin satu arah, layar atau tirai untuk memastikan anonimitas korban.
- Pertimbangkan penggunaan keterangan saksi sebagai alternatif kehadiran langsung saksi dalam perkara di mana saksi mungkin berada dalam bahaya akibat kesaksian yang mereka berikan. Di beberapa negara, hal ini berlaku terutama pada proses pra-peradilan.
- Melaporkan setiap personel media yang telah melanggar privasi dan kerahasiaan korban dan saksi yang relevan kepada pihak berwenang.

117 Sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Praktisi ASEAN: "Saksi korban dan bila diperlukan, keluarga mereka, wajib dilindungi dari pembalasan. Hukum harus diberlakukan untuk melindungi privasi saksi korban dan kerahasiaan identitas mereka." Bagian Satu E.1 dan E.2; ACTIP Pasal 14(6).

### 3.

## Kurangnya perlindungan - Pembalasan dari pelaku perdagangan orang

Ketakutan korban akan pembalasan dari pelaku merupakan kekhawatiran yang wajar, terutama bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana mana pun. Kemampuan para pelaku untuk menyerang balik korban yang berhasil melarikan diri dan/atau memberikan kesaksian melawan pelaku telah terdokumentasikan dengan baik.<sup>118</sup> Memberikan kesaksian melawan pelaku dapat menimbulkan tekanan yang berat dan berbahaya bagi korban dan keluarga mereka. Pembalasan juga dapat terjadi tidak hanya dari para pelaku perdagangan orang namun juga dari pihak pemberi kerja, agen perdagangan orang,

germo dan petugas penegak hukum.

Korban yang tidak diberikan dukungan dan perlindungan yang memadai kemungkinannya kecil akan melaporkan kejahatan perdagangan orang yang dialami atau diketahuinya, dan berkontribusi pada investigasi dengan mengidentifikasi dan memberikan kesaksian melawan para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Akibatnya, sistem peradilan pidana kehilangan bukti penting dan tidak mampu untuk menegakkan hukum pidana melawan para pelaku perdagangan orang.



Foto oleh Chris J Bradshaw di Shutterstock

118 IOM (2007). The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Geneva: IOM.

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Kaji risiko di mana korban dapat terdampak dengan bahaya akibat berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana, berkoordinasi dengan penegak hukum dan penyedia layanan dukungan korban termasuk psikolog. Penafsiran dan penilaian risiko korban merupakan hal yang penting. Risiko tersebut dapat meliputi namun tidak terbatas pada: trauma, serangan balik dari pelaku atau kenalan mereka, stigmatisasi dan penghinaan oleh keluarga atau anggota masyarakat.
- Jika memungkinkan dan melalui konsultasi dengan korban, tugaskan penyidik perempuan dan laki-laki yang terlatih untuk memberikan perlindungan fisik bagi korban yang menyatakan rasa takut akan nyawa dan keselamatan diri dan keluarga mereka.<sup>119</sup> Penyediaan layanan perlindungan dapat dikoordinasikan dengan Lembaga/Koordinator Perlindungan Saksi dan Korban yang tersedia di sebagian yurisdiksi.
- Tinjau kasus untuk mengidentifikasi apakah ada kebutuhan untuk menggunakan anonimitas dan membuat pengaturan yang diperlukan (termasuk di seluruh proses sidang yudisial) untuk membuat anonimitas tersebut.
- Menyediakan pengawalan polisi bagi korban perdagangan orang dari kediaman mereka ke pengadilan dan sebaliknya saat mereka menjadi saksi.
- Pastikan keamanan di ruang sidang dan gedung pengadilan saat korban memberikan saksi. Tindakan ini dapat mencakup: video atau audio dari ruangan di dalam gedung pengadilan atau dari gedung lain; layar untuk menjaga agar saksi korban tidak terlihat oleh tersangka dan orang lain di pengadilan; ruang terpisah untuk saksi korban, terduga pelaku, dan saksi pembela; periksa apakah staf pengadilan mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk membantu melindungi saksi korban; amankan rute masuk dan keluar pengadilan; mengatur akomodasi aman yang dapat diakses ke pengadilan; menunjukkan kepada saksi tata ruang sidang sebelum sidang dan menjelaskan tata cara sidang; melakukan pemeriksaan senjata dan pemeriksaan identitas semua orang yang menghadiri persidangan.<sup>120</sup>
- Korban wajib diberi tahu perkembangan dari segala proses hukum yang melibatkan mereka dan dapat meminta informasi kapan saja.<sup>121</sup> Terutama bila tertuduh pelaku dibebaskan dari tahanan.

---

119 ASEAN (2019). Practitioners' Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons. Jakarta: ASEAN Secretariat.

120 UNODC (2008). Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New York: UN.

121 APA Bagian B(g). Protokol TPPO PBB, Pasal 6(2)(b).



### **Tantangan:**

Dalam banyak contoh kasus, korban eksploitasi seksual telah diasuh dan dipersiapkan oleh pelaku agar memandang situasi eksploitasi yang dialami oleh dirinya sebagai hal yang 'normal'. Di kawasan ASEAN, banyak pelaku cenderung merupakan anggota keluarga, kerabat atau orang yang mereka kenal. Mengetahui bahwa para pelakunya adalah orang miskin seperti dirinya membuat korban merasa enggan untuk menuntut mereka secara hukum.

Peserta pada lokakarya konsultasi nasional menyampaikan bahwa korban yang sangat termotivasi oleh rasa dendam sering kali sepakat untuk menuntut pelakunya tanpa berpikir panjang akibat didorong amarah. Mereka tidak memiliki kesungguhan untuk ambil bagian dalam proses hukum yang panjang dan dapat saja menarik diri separuh jalan.

Karena proses hukum berjalan lama, sudah merupakan hal yang biasa bagi korban untuk bernegosiasi secara informal dengan para pelaku agar segera dapat menerima kompensasi. Korban mungkin diyakinkan oleh pelakunya atau pejabat pemerintah bahwa inilah resolusi terbaik bagi mereka. Ketika hal ini terjadi, biasanya mereka berhenti bekerja sama dalam proses pengadilan.



### **Praktik baik:**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Indonesia berperan penting dalam mendukung sistem peradilan yang berfungsi dengan baik. Lembaga ini bekerja seirama dengan lembaga penegak hukum Indonesia, lembaga penuntutan, Kejaksaan Agung dan pengadilan dalam melindungi saksi-korban dan/atau korban kejahatan, termasuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan ini diberikan dalam bentuk penjaga keamanan atau petugas polisi yang ditempatkan di mana korban tinggal atau berpatroli di lingkungan tempat tinggal itu. LPSK menawarkan bantuan medis, psikologis dan psikososial bagi korban/saksi dalam proses peradilan dan dapat memberikan sebuah rumah aman atau mengupayakannya bila dibutuhkan. LPSK tersebut mendampingi korban ke pertemuan-pertemuan dengan lembaga pemerintah terkait. LPSK juga diwajibkan untuk menghitung restitusi yang menjadi hak korban. Manajemen kasus mereka berakhir ketika seorang korban telah menerima restitusi.



### **Praktik baik:**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi di Thailand (2003), saksi-korban yang berpartisipasi dalam proses hukum berhak untuk menerima langkah perlindungan yang didukung oleh negara, seperti berikut ini: akomodasi, tunjangan, perlindungan atas identitas pribadi, bantuan reintegrasi sosial (misalnya pelatihan kejuruan, edukasi dan pekerjaan) serta penyediaan keamanan.



## Hubungan korban-pelaku.<sup>122</sup>

Laporan OSCE mengidentifikasi empat tema berulang yang mengaitkan hubungan korban-pelaku dengan gender: keluarga, asmara, ikatan trauma dan rasa takut.

**1) Keluarga.** Merupakan hal yang umum bahwa anggota keluarga terlibat dalam perekrutan dan eksploitasi korban. Misalnya, perekrutan atau penjualan perempuan muda dan anak perempuan ke dalam eksploitasi seksual terkadang dilakukan oleh anggota keluarga perempuan, seperti bibi atau ibu. Anak laki-laki, sebaliknya, cenderung didorong keluar dari rumah oleh anggota keluarga untuk mencari sumber penghidupan atau sarana penunjang penghidupan keluarga mereka. Hal ini dapat berujung pada keputusan sangat berisiko yang berakhir dengan eksploitasi.

**2) Asmara.** Anak perempuan yang telah dieksploitasi secara seksual sering kali meyakini bahwa mereka berada dalam hubungan romantis dengan pelakunya, membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi korban untuk memahami bahwa mereka sebenarnya sedang dalam situasi diperdagangkan. Korban yang memiliki ikatan psikologis dengan pelakunya melalui hubungan asmara mungkin akan kesulitan bersaksi di pengadilan karena adanya ikatan emosional. Misalnya, “pacar laki-laki yang menjadi germo” dapat sangat ampuh membuat korban berada di bawah kendali selama eksploitasi, namun juga melindungi pelaku seandainya kasus tersebut diselidiki oleh penegak hukum. “Germo” juga seringkali berhasil mengelabui bahwa anak tersebut berusia lebih dari 18 tahun sementara faktanya tidak demikian.

**3) Ikatan Trauma.** Ikatan trauma adalah respons psikologis terhadap pelecehan, yang menimbulkan sebuah ikatan yang tidak sehat antara pelaku dan korban. Sebuah bentuk ikatan trauma adalah “Sindrom Stockholm”, yang terjadi ketika seorang pelaku, laki-laki atau perempuan, menggunakan kejadian traumatis dan pengalaman kekerasan kronis yang terjadi berulang kali yang berbasis pada imbalan dan hukuman, untuk kemudian membangun sebuah ketergantungan dan ikatan emosional yang kuat dari korban dengan pelakunya. Jenis hubungan ini menciptakan sebuah kebingungan dan rasa hubungan yang keliru, menerbitkan rasa terima kasih, percaya dan kesetiaan korban kepada pelaku, serta kehilangan jati diri. Dalam kasus demikian, pelaku mungkin mengambil peran sebagai pelindung atau pengasuh untuk memelihara kendali atas korban, yang memandang pelaku sebagai sosok pasangan atau orang tua. Misalnya, merupakan situasi yang sering terjadi di ASEAN, di mana pemilik rumah bordil dipanggil dengan sebutan ibu atau bibi oleh korban, dan korban sering menghabiskan liburan bersama dengannya. Peran keibuan ini sering kali dikuatkan oleh faktor-faktor kerentanan lainnya, seperti korban yang tidak dapat berbicara bahasa daerah, tidak mengenal baik budaya setempat dan tidak mengetahui hak-hak mereka.

**4) Rasa takut.** Para pelaku menggunakan kekerasan dan rasa takut untuk mengendalikan korbannya. Sebuah pola kendali dan pola manipulasi yang berkepanjangan mungkin membuat korban merasa bahwa mereka tidak mampu bersaksi di persidangan pidana karena khawatir atas keselamatan mereka. Untuk menyurutkan nyali korban untuk melaporkan kejahatan atau bersaksi, baik laki-laki dan perempuan menghadapi pemerasan, intimidasi dan ancaman kepada anggota keluarga dan anak-anak mereka. Sangat penting untuk memahami aspek-aspek khusus yang berbasis gender atas upaya kendali yang memberi tekanan yang dikerahkan oleh pelaku terhadap korban, terutama ketika tidak ada situasi kekerasan fisik.

122 OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings (2021). *Applying gender-sensitive approaches in combating trafficking in human beings*. Vienna: OSCE.

## 4. Reviktimisasi selama proses peradilan

Korban masih rentan terhadap intimidasi di dan sekitar pengadilan, bahkan ketika mereka dengan sukarela setuju untuk berpartisipasi penuh dan sudah disiapkan/dibimbing oleh penuntut umumnya. Mereka dapat dengan mudah dipengaruhi, kredibilitas mereka dapat dihancurkan oleh pengacara pembela yang kuat atau mereka dapat dibujuk

untuk menarik kerja samanya oleh para pelaku, melalui penyuapan atau intimidasi yang ditujukan kepada korban dan/atau keluarga korban.<sup>123</sup> Korban mungkin timbul rasa disalahkan atau malu sebagai akibat diinterogasi atau dihakimi. Mereka yang dipaksa untuk berhadapan dengan para pelaku dapat mengalami trauma kembali selama proses berlangsung.



Foto oleh Sabthai di Istockphoto

123 Anti-Slavery International (2002). Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection. London: Anti-Slavery International.

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Berikan informasi lengkap kepada saksi/korban tentang apa yang mungkin berlangsung di ruang sidang, bagaimana persidangan akan berjalan dan pertanyaan apa yang mungkin dilontarkan.
- Perbolehkan seorang konselor ahli yang sudah dipercayai korban untuk mendampingi korban di pengadilan dan duduk bersamanya selama menerima pertanyaan.
- Tunjuk seorang 'advokat saksi-korban' atau 'koordinator saksi-korban' khusus untuk mendampingi dan mendukung korban sepanjang proses pengadilan. Mereka dapat memberikan kabar terkini tentang status perkara dan informasi mengenai rujukan ke layanan.<sup>124</sup>
- Meminta agar para hakim, jaksa dan polisi yang telah menerima pelatihan untuk lebih sensitif terhadap situasi khusus dari korban perdagangan orang dan sedapat mungkin bersikap penuh pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan dan mengajukan pertanyaan kepada korban.<sup>125</sup>
- Meminta agar diterapkan langkah-langkah dukungan pengadilan praktis yang bertujuan untuk mengurangi stres dan trauma terhadap korban, seperti: kunjungan ke ruang sidang sebelum persidangan agar korban dapat mengenal baik lingkungan tersebut dan siapa yang akan duduk di mana; kawal ke dan dari gedung pengadilan, penggunaan pintu masuk terpisah ke gedung pengadilan, area tunggu privat dan penyampaian informasi berkala tentang pelaksanaan sidang dari sisi penuntutan hukum sepanjang proses pengadilan.<sup>126</sup>
- Luangkan cukup waktu bagi korban untuk bersaksi dan tidak menginterupsi atau meminta mereka untuk lebih cepat mengingat kejadiannya.
- Putuskan bersama dengan korban apakah pilihan lain, seperti bukti yang memperkuat dan saksi ahli/lainnya dapat digunakan selain menggunakan keterangan dan kesaksian korban, bila keduanya dapat menimbulkan bahaya bagi korban. Penggunaan bukti yang memperkuat juga berarti bahwa kasus tersebut tidak sepenuhnya bertumpu pada kesaksian korban dan dapat diteruskan bila korban tidak dapat atau tidak mau bersaksi.
- Informasikan kepada korban bahwa mereka berhak untuk hadir dan mengungkapkan pandangan/pendapat mereka selama proses hukum.<sup>127</sup>

---

124 ASEAN (2019). Practitioners' Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons. Jakarta: ASEAN Secretariat.

125 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2004). National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook. Warsaw: OSCE.

126 Pedoman Praktisi ASEAN, Bagian Satu F.4. Pedoman Kepekaan Gender ASEAN ayat 3.6.

127 APA Bagian B(g). Protokol TPPO PBB, Pasal 6(2)(b).



## Tantangan:<sup>128</sup>

Di banyak negara ASEAN, saksi-korban terus berperan penting dalam kelanjutan proses hukum ketika sebuah perkara telah dimulai. Bila seorang korban ingin mundur dari kerja sama atau tidak dapat dihubungi, maka proses hukum biasanya tidak dapat berlanjut. Banyak hakim terus menekankan pentingnya kehadiran saksi-korban dalam sidang pengadilan. Dalam sebagian hukum TPPO, hanya kesaksian seorang saksi-korban yang dapat digunakan sebagai bukti. Kesaksian menjadi sangat penting dalam kasus di mana polisi atau penyidik tidak mengumpulkan cukup bukti terhadap terduga pelaku.

Misalnya, kehadiran saksi korban dalam peradilan Indonesia merupakan keharusan untuk mengungkap kejadian pidana terutama TPPO. Saat pengungkapan perkara buruh paksa dan perbudakan ratusan nelayan di pulau terpencil Indonesia, Benjina pada tahun 2015, perkara hukumnya hampir dihentikan karena semua saksi-korban dari Myanmar telah kembali ke kampung halaman masing-masing<sup>129</sup> LPSK Indonesia menghubungi unit anti-TPPO di Myanmar dengan bantuan dari Program Australia-Asia Melawan TPPO (AAPTIP) dan berhasil memfasilitasi kembalinya 13 korban (dari 500 korban dari Myanmar) ke Indonesia untuk memberikan kesaksian mereka. Akhirnya, lima kapten kapal penangkap ikan Thailand dan tiga orang Indonesia dihukum tiga tahun penjara atas tindak pidana perdagangan orang terkait perbudakan dalam industri makanan laut. Kapten kapal Thailand juga diperintahkan untuk membayar kompensasi sebesar \$67,800 kepada anggota kru mereka.<sup>130</sup> Keberhasilan ini mustahil diraih tanpa kehadiran secara fisik dari 13 saksi-korban.

Walaupun kesaksian melalui video menjadi kian umum dan dipercepat oleh kondisi pandemi COVID-19, penggunaannya belum sepenuhnya diterapkan di banyak negara ASEAN. Regulasi terkait keaslian rekaman video masih perlu diperjelas. Tata cara yang mengatur pengumpulan barang bukti digital, termasuk kehadiran pengacara yang menjadi saksi perekaman video dan ketentuan lain yang diperlukan untuk memvalidasi alat bukti digital, perlu diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, kesaksian video saat ini terbatas dan hanya berlaku untuk saksi-korban khusus seperti anak atau pihak yang pernah mengalami trauma.

128 Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 21 Oktober 2021.

129 Jakarta Post, "Indonesian police arrest 7 in seafood slavery case". 13 May 2015. See <https://www.thejakartapost.com/news/2015/05/13/indonesian-police-arrest-7-seafood-slavery-case.html>

130 Associated Press in Ambon. "Five jailed in seafood slavery case". 11 March 2016. See <https://www.theguardian.com/world/2016/mar/11/seafood-slave-drivers-given>

## **Pertimbangan untuk saksi-anak dalam proses peradilan pidana<sup>131</sup>**

- Perbolehkan keterangan dalam bentuk rekaman video untuk alat bukti keterangan oleh anak
- Gunakan televisi sirkuit tertutup (CCTV)
- Pengaturan alternatif untuk memberikan bukti [kesaksian], misalnya layar
- Perbolehkan kehadiran pendamping atau advokat saat anak memberikan keterangan sebagai alat bukti
- Gunakan seorang perantara untuk membantu anak saksi perkara perdagangan orang untuk memberikan keterangan sebagai alat bukti
- Larangan bagi terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap anak korban perdagangan orang secara langsung
- Ajukan keberatan terhadap pemeriksaan silang yang agresif dan tidak tepat oleh pembela di pengadilan
- Tutup persidangan bagi umum
- Larang pihak media untuk hadir dalam persidangan
- Kurangi formalitas ruang sidang dengan cara tidak mengenakan toga advokat

---

131 UNODC (2008). Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New York: UN.



## Putusan penuntutan dan peradilan yang berdasarkan pada bias dan stereotip

Stereotip gender dan bentuk lain dari diskriminasi dapat berdampak pada putusan yang dibuat oleh penegak hukum dan hakim. Hal ini dapat berakibat pada perlakuan buruk kepada korban, seperti pertanyaan yang tidak patut, penolakan terhadap gugatan viktimisasi serta penyangkalan terhadap status sebagai korban. Hakim atau jaksa yang terpatrit pada konsep “korban ideal” mungkin akan sulit memandang laki-laki sebagai korban perdagangan orang. Sebaliknya, mereka mungkin menganggap isu tenaga kerja paksa sebagai masalah pekerjaan, sehingga menurunkan bobot kriminalitas dari perbuatan tersebut. Ada pula miskonsepsi bahwa laki-laki dapat melindungi diri sendiri dari eksploitasi.

Perilaku buruk terhadap perempuan korban seringkali berhubungan langsung dengan bentuk perdagangan orang atau eksploitasi yang telah mereka alami – eksploitasi seksual – dan juga menyalahkan perempuan korban atas eksploitasi yang dialaminya dengan mengaitkan perilaku mereka. Misalnya, pengacara pembela dapat mencoba untuk menolak klaim korban sebagai korban perdagangan seksual dengan memakai argumen bahwa pakaian korban telah dibeli dengan uang yang didapatkan dari terduga pelaku dan kemudian mengenakan pakaian tersebut saat memberikan layanan seksual. Pengacara pembela juga dapat menunjukkan foto-foto korban dari platform media sosial seperti Facebook dan Instagram, menggunakannya untuk menyerang moralitas korban dalam upaya membuktikan bahwa dia bukan korban perdagangan orang.

Kelompok tertentu seperti orang miskin dan kekurangan, orang dengan disabilitas intelektual, etnik minoritas mungkin dianggap sebagai saksi yang tidak kompeten atau tidak dapat diandalkan. Tanpa adanya penyesuaian dan pemenuhan dukungan yang diperlukan, kesaksian mereka dapat dengan mudah ditolak oleh hakim dan jaksa.

Korban yang mengalami trauma yang berat mungkin kesulitan memberikan kesaksian yang jelas dan koheren. Mereka mungkin mengubah kisah mereka beberapa kali selama persidangan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap diri mereka dan memberatkan bukti.



# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Mengenali bias, baik eksplisit atau implisit, sadar atau tidak sadar, pada diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Ambil tindakan untuk mengatasi bias-bias ini.
  - Fokus pada kebutuhan korban berdasarkan pada jenis eksploitasi dan trauma yang mereka alami. Kolaborasi antara penegak hukum dan organisasi yang dipimpin oleh penyintas telah terbukti sebagai praktik baik untuk mempertimbangkan sudut pandang korban.<sup>132</sup>
  - Hakim dan pengacara pembela wajib mematuhi kode etik dan praktik profesional mereka. Hal ini termasuk tidak menggunakan bahasa atau nada yang menyinggung atau agresif. Selain itu, tidak boleh ada pemaksaan terhadap korban untuk menyampaikan cerita mereka.
  - Berikan pelatihan pada petugas peradilan pidana tentang hukum internasional dan hak asasi manusia serta pelatihan tentang stereotip dan bias gender. Soroti bahaya dari stereotip yudisial melalui penelitian berbasis bukti. Analisis penilaian yudisial atas bukti stereotip dan soroti contoh praktik baik para aktor peradilan yang telah melawan dan menanggulangi stereotip gender.
- 



## Praktik baik:

Thailand telah membentuk sebuah Dana Anti-TPPO yang melayani berbagai tujuan: kompensasi atau restitusi bagi korban TPPO; bantuan keuangan terbatas bagi korban TPPO; repatriasi dan pemulangan korban TPPO; dukungan terbatas ke organisasi non-pemerintah, dan sebagainya.

---

132 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2004). *National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook*. Warsaw: OSCE.



## Tekanan ekonomi dan restitusi atau kompensasi terbatas

Keterlibatan dalam proses hukum dapat menimbulkan biaya keuangan yang signifikan bagi korban dan keluarganya. Perkara pengadilan dapat memakan waktu berbulan-bulan/tahunan dan waktu yang dihabiskan untuk membantu penyidikan, penuntutan hukum, sidang pengadilan dan penyelesaian perkara di pengadilan diterjemahkan sebagai hilangnya kesempatan bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga. Sebagian saksi-korban mungkin diharuskan tinggal di rumah perlindungan selama durasi persidangan, yang menghalangi kemampuan mereka untuk menghasilkan pemasukan.

Bagi banyak korban yang merupakan pencari nafkah tunggal, situasi tersebut menciptakan tambahan tekanan ekonomi, emosional dan psikologis.

Keberhasilan penuntutan hukum pada pelaku tidak selalu berujung dengan restitusi atau kompensasi bagi korban

dan keluarganya. Dalam banyak kasus, restitusi atau kompensasi disubstitusi dengan pemenjaraan pelaku karena ketidakmampuan pelaku untuk membayar.

Dalam kasus di mana restitusi atau kompensasi dikabulkan, keduanya sering kali sulit untuk diakses karena kendala birokrasi dan rintangan hukum. Bagi banyak pekerja migran asing di ASEAN, sangat sulit bagi mereka untuk mengakses upaya hukum karena status mereka yang “non-reguler” dan fakta bahwa mereka sering kali direpatrisasi sebelum mengajukan gugatan.

Akses ke upaya hukum merupakan elemen penting dalam keberlanjutan perlindungan korban dalam jangka panjang. Pengabulan kompensasi sebagai pengakuan atas kerugian dan bahaya kepada korban dapat memudahkan proses pemulihan dan meminimalisir kerentanan korban untuk kembali diperdagangkan.<sup>133</sup>

Pasal 6, ayat 6 **Protokol Perdagangan Orang** menyatakan: “Masing-masing negara wajib memastikan bahwa sistem hukum dalam negerinya mengatur tentang langkah-langkah yang memberikan korban perdagangan orang peluang untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita.” Ini berarti bahwa ketika peluang untuk memperoleh kompensasi tidak diatur dalam undang-undang nasional, maka diperlukan untuk membuat skema yang tepat dalam legislasi.

Pasal 14 [ayat 13 dan 14] **ACTIP**, mewajibkan negara-negara anggota untuk memastikan bahwa sistem hukum domestik mereka menawarkan kemungkinan bagi korban perdagangan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita. Ini menyerukan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk dana perwalian nasional untuk mendukung perawatan dan dukungan untuk korban perdagangan orang.

Pasal 22 **ACTIP** mendesak negara-negara anggota untuk memanfaatkan hasil sitaan atau harta benda tindak pidana perdagangan orang untuk dikembalikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti rugi dan bantuan.

133 Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-Anak. *Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons. Annex: References and Good Practices*. (n.d.).

Pedoman dan Prosedur Regional ACWC untuk Mengatasi Kebutuhan Korban Perdagangan Orang meminta negara-negara untuk memastikan bahwa Kerangka Hukum nasional memungkinkan bagi peradilan pidana untuk mengabulkan kerugian pidana (dibayarkan oleh pelaku) dan/atau mengenakan perintah kompensasi atau restitusi terhadap orang yang divonis bersalah atas delik pidana perdagangan orang. Prosedur yang disyaratkan agar dapat berjalan efektif dapat, dalam aturan yang ada, meliputi sebuah kewajiban bagi jaksa dan/atau pihak berwajib terkait untuk mengejar restitusi dari pelaku yang divonis bersalah.<sup>134</sup>

Dengan pengecualian Singapura, semua negara ASEAN memiliki ketentuan dalam undang-undang nasional mereka bagi korban perdagangan orang untuk mengakses restitusi dan kompensasi.

**Brunei:** Arahan 2019 tentang Anti-Perdagangan Orang Pasal 44 mengatur pembentukan Dana Anti-Perdagangan Orang. Pasal 46 mengatur bahwa Dana tersebut dapat dipakai, diantaranya sebagai kompensasi bagi korban perdagangan orang dan membiayai biaya repatriasi korban perdagangan orang.

**Kamboja** Undang-Undang 2008 tentang Pencegahan Tindak Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Pasal 46 mengatur tentang restitusi dari orang-orang yang memperkaya dirinya melalui perbuatan menjual/membeli atau pertukaran manusia atau eksploitasi seksual.

**Indonesia:** Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 memberikan hak kepada korban untuk menerima restitusi sebagai kompensasi atas hilangnya aset atau pemasukan; penderitaan; biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lainnya yang diderita oleh korban yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana perdagangan orang.

**Republik Demokratik Rakyat Laos** Undang-Undang tentang Anti-TPPO 2016 Pasal 36 mengatur tentang korban atau penggugat perdata untuk menggugat kompensasi perdata selama persidangan pidana.

**Malaysia:** Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran 2007 Pasal 66 mengatur tentang pembayaran kompensasi oleh orang yang divonis bersalah kepada korban perdagangan orang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pembayaran tunggakan upah kepada terduga korban perdagangan orang dalam kasus tidak ada vonis bersalah atas tindak pidana menurut undang-undang ini.

**Myanmar:** Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang 2005 Pasal 33 menyatakan bahwa Pengadilan mungkin mengesahkan perintah untuk membayar kerugian kepada korban perdagangan orang dari uang yang dirampas atau dari hasil kejahatan penjualan properti atau dari denda.

**Filipina:** Undang-Undang R.A. 7309 tentang Kompensasi Korban- Dewan Gugatan (Board of Claims) di bawah Departemen Kehakiman (DOJ) memberikan kompensasi bagi korban yang dipenjara atau didetensi secara tidak adil dan korban kejahatan kekerasan yang mencakup korban perdagangan orang.

**Thailand:** Undang-Undang Anti-TPPO 2008 (2017) Bagian 33, 34, 35 dan 37 mengatur hak korban perdagangan orang atas kompensasi dari kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana perdagangan orang.

**Vietnam:** Undang-Undang tentang Pencegahan dan Perlawanan terhadap TPPO 2011 Pasal 6 menyatakan hak korban untuk menerima kompensasi atas kerugian yang dialami berdasarkan undang-undang Pasal 36 mengatur tentang kompensasi.

<sup>134</sup> Lihat Bagian 5.2 Terkait dengan mekanisme dan tata cara kompensasi.

# Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

- Jangan memberikan janji berlebihan atau melebih-lebihkan manfaat yang akan diperoleh korban dari berpartisipasi dalam proses hukum.
- Beri tahu korban sejak awal dan secara menyeluruh tentang upaya hukum yang dapat mereka akses dan bagaimana mereka akan dibantu dalam mengaksesnya. Informasi yang jelas harus diberikan tentang: bagaimana mendapatkan kompensasi/restitusi dan kerugian; proses pengajuan dan dokumentasi yang diperlukan; kemungkinan penjatuhan vonis; lama waktu perkara pengadilan dan sebagainya.<sup>135</sup>
- Pertimbangkan untuk mengajukan tuntutan untuk kompensasi perdata dan pidana, berkonsultasi dengan korban. Hal ini berarti bahwa korban dapat dikompensasi atas kerugian ekonomi/pemasukan yang mereka derita selama dan setelah mengalami tindak pidana perdagangan orang.
- Korban yang bukan warga negara harus diberikan hak untuk tetap tinggal di dalam negeri, termasuk hak bekerja, seandainya mereka ingin, hingga [terbitnya] keputusan tentang gugatan kompensasi mereka.
- Minta agar persidangan dan proses pidana perkara tindak perdagangan orang untuk dimulai dan diselesaikan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Percepat proses untuk perkara-perkara yang melibatkan anak korban dan orang-orang dengan kerentanan yang tinggi.



## Tantangan:<sup>136</sup>

Korban perdagangan orang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh restitusi. Terkadang mereka diminta oleh hakim untuk memberikan alasan dari nominal permintaan kompensasinya (misalnya 200 juta Rupiah atau US\$14,000) dan bila hakim tidak dapat diyakinkan, maka restitusi itu tidak dapat dipenuhi. Peserta dalam lokakarya konsultasi nasional menyampaikan sebuah kasus di mana seorang hakim hanya menerima kerugian yang nyata/dapat dilihat, seperti gaji yang tidak dibayarkan dan tanda terima pengobatan sehingga menolak trauma emosional dan psikologis yang telah diderita serta potensi kerugian dari pendapatan yang mungkin timbul selama proses hukum. Sehingga jumlah yang dikabulkan mungkin tidak sepadan dengan banyaknya pelanggaran hak dan kerugian yang dialami oleh korban.

<sup>135</sup> Pedoman Praktisi ASEAN, Bagian Satu F.4. Pedoman Kepekaan Gender ASEAN ayat 3.6

<sup>136</sup> Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 21 Oktober 2021.



## Kurangnya konseling atau pendampingan hukum

Memiliki penasihat hukum merupakan hal yang penting untuk membantu menginformasikan kepada korban tentang hak dan peran mereka dalam persidangan pidana dan untuk mendampingi mereka selama proses berjalan. Mereka membantu korban dalam mengungkapkan pandangannya dan menggunakan hak-hak beracara mereka. Konseling hukum juga mempersiapkan korban untuk mengikuti proses hukum dan dapat mengurangi risiko timbulnya trauma pada korban. Konseling tersebut meningkatkan peluang korban memberikan keterangan saksi yang

baik dan koheren serta berkontribusi pada keberhasilan penuntutan hukum pada para pelaku. Ada hubungan yang kuat antara akses korban ke pendampingan hukum dengan keberhasilan capaian penuntutan hukum.<sup>137</sup>

Tidak adanya konseling hukum atau pendampingan hukum dapat menghalangi korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Korban mungkin juga tidak memperoleh akses untuk mendapatkan nasihat hukum tepat pada waktu saat dibutuhkan.

## Panduan [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan

---

- Apabila konseling hukum yang dibiayai oleh negara tidak tersedia, upayakan agar tersedia layanan hukum pro-bono dari asosiasi pengacara atau komunitas hukum nasional. Alternatif lainnya adalah bekerja sama dengan mitra organisasi non-pemerintah untuk menyediakan seorang pengacara.
  - Mintalah agar penasihat hukum profesional yang mempunyai keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk memberikan saran kepada korban perdagangan orang dan mewakili mereka secara efektif selama berbagai proses hukum berlangsung.
  - Berikan nasihat hukum dalam cara yang jelas dan sederhana, tanpa menggunakan istilah-istilah teknis. Periksa kembali dengan korban untuk memastikan bahwa mereka memahami informasi yang diberikan.
  - Tunjukkan seorang pendamping hukum bagi anak korban perdagangan orang yang sedang tidak dalam pengasuhan orang tua (misalnya, karena perpisahan atau keterlibatan orang tua dalam tindak perdagangan orang) untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak serta untuk mewakili anak dalam proses hukum.
- 

<sup>137</sup> UNODC (2008). Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New York: UN.

# Referensi

Anti-Slavery International (2002). *Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection*. London: Anti-Slavery International. [http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/hum\\_traff\\_hum\\_rights\\_redef\\_vic\\_protec\\_final\\_full.pdf](http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/hum_traff_hum_rights_redef_vic_protec_final_full.pdf)

ASEAN (2016). *Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons*. Jakarta: ASEAN Secretariat. [https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/FAASN\\_gender\\_8\\_email\\_REV.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/FAASN_gender_8_email_REV.pdf)

ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. *Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons. Annex: References and Good Practices*. (n.d.).

ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (2016). *Regional Review on Laws, Policies and Practices within ASEAN relating to the Identification, Management and Treatment of Victims of Trafficking, especially Women and Children*. Jakarta, ASEAN Secretariat. <https://acwc.asean.org/resources/activities-recommendations/regional-review-on-laws-policies-and-practices-within-asean-relating-to-the-identification-management-and-treatment-of-victims-of-trafficking-especially-women-and-children/>

ASEAN (2015). *ASEAN Community Vision 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat. [https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/6\\_AHRD\\_Booklet.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/6_AHRD_Booklet.pdf)

ASEAN (2018). *ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN. *ASEAN Regional Plan of Action on Eliminating Violence Against Women*. See [https://www.asean.org/storage/images/2015/November/27th-summit/ASCC\\_documents/ASEAN%20Regional%20Plan%20of%20Action%20on%20Elimination%20of%20Violence%20Against%20WomenAdopted.pdf](https://www.asean.org/storage/images/2015/November/27th-summit/ASCC_documents/ASEAN%20Regional%20Plan%20of%20Action%20on%20Elimination%20of%20Violence%20Against%20WomenAdopted.pdf)

ASEAN (2019). *Practitioners' Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in Persons*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN-ACT Victim Rights Strategy (2021).

Bali Process (2015). *Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners*. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process. <https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Policy%20Guide%20on%20Identifying%20Victims%20of%20Trafficking.pdf>

Bali Process (2015). *Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners*. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process. [https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Bali%20Process%20Policy%20Guide%20on%20Protecting%20Victims%20of%20Trafficking%20\(1\).pdf](https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Bali%20Process%20Policy%20Guide%20on%20Protecting%20Victims%20of%20Trafficking%20(1).pdf)

*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, C.H.R. res. 2005/35, U.N. Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.11 (19 April 2005).

International Justice Mission (2020). *Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: Analysis and Recommendations for Governments, Industry and Civil Society*. See <https://www.ijm.org/stories/online-sexual-exploitation-of-children-hidden-in-plain-sight>

Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT). *Draft Submission to CEDAW's General Recommendation on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration* (n.d.). <http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT%20submission%20to%20CEDAW.pdf>

IOM (2009). *Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers*. Geneva: International Organisation for Migration. [https://publications.iom.int/system/files/pdf/ct\\_handbook.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/ct_handbook.pdf)



IOM (2007). *The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking*. Geneva: International Organisation for Migration. [https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom\\_handbook\\_assistance.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_handbook_assistance.pdf)

McAdam, M (2021). *Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN member states: Executive summary*. Bangkok: ASEAN-ACT.

McAdam, M (2020). *Freedom of movement for victims of trafficking: Law, policy and practice in the ASEAN region. Information note supported by the Australian Government*. Bangkok: ASEAN-ACT. See <https://aseanactpartnershiphub.com/resources/asean-shelterstudy-mcadam-freedom-of-movement-for-victims-of-trafficking-final/>

O'Brien, E (2018). *Challenging the Human Trafficking Narrative: Victims, Villains, and Heroes*. (Chapter 4: Ideal and Invisible Victims). Taylor & Francis Group.

Office of the High Commissioner for Human Rights. *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*. (n.d.) <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf>

OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings (2021). *Applying Gender-Sensitive Approaches in Combating Trafficking in Human Beings*. Vienna: OSCE.

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2004). *National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook*. Warsaw: OSCE.

Polaris Project (2018). *On-Ramps, Intersections, and Exit Routes: A Roadmap for Systems and Industries to Prevent and Disrupt Human Trafficking*. <https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2018/08/A-Roadmap-for-Systems-and-Industries-to-Prevent-and-Disrupt-Human-Trafficking-Health-Care.pdf>

Surtees, R and Laura S. Johnson (2021). *Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide*. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process (RSO) and Washington, D.C.: NEXUS Institute.

Surtees, R (2017). *Supporting the Reintegration of Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region*. Bangkok: NEXUS Institute, UN-ACT and World Vision. <https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2017/04/final-reintegration-guidebook-gms.pdf>

UNICEF (2006). *Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking*. UNICEF Technical Notes. New York: UNICEF. [https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/unicef\\_guidelines\\_on\\_protection\\_of\\_the\\_rights\\_of\\_teh\\_child\\_2006\\_en\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/unicef_guidelines_on_protection_of_the_rights_of_teh_child_2006_en_2.pdf)

UN Women (2020). *The Gendered Dynamics of Trafficking in Persons Across Cambodia, Myanmar and Thailand*. Bangkok: UN Women. <https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/02/ap-gendered-dynamics-of-trafficking-s.pdf?la=en&vs=327>

UNODC (2009). *Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners: Risk Assessment in Trafficking in Persons Investigation*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime. [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP\\_module5\\_Ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module5_Ebook.pdf)

UNODC (2008). *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

UNODC (1999). *Handbook on Justice for Victims: On the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. New York: UNODC.

Zimmerman, C. & Watts, C (2003). *WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women*. London: London School of Hygiene & Tropical Medicine with support from the Daphne Programme of the European Commission and the World Health Organisation. [https://www.who.int/mip/2003/other\\_documents/en/Ethical\\_Safety-GWH.pdf](https://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-GWH.pdf)

## Lampiran 1: Tabel memperlihatkan rincian peserta pada lokakarya konsultasi nasional.

Negara	Pemerintah	Non-Pemerintah	ACWC	Total
Kamboja	20	14	2	36
Indonesia	26	22	1	49
Laos	30	7	0	37
Malaysia*	0	1	0	1
Filipina	12	14	0	26
Singapura*	0	3	0	3
Thailand	15	21	2	38
Vietnam	33	13	0	46
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>95</b>	<b>5</b>	<b>236</b>

*\*Konsultasi untuk Malaysia dan Singapura dilakukan secara bilateral dengan para pemangku kepentingan.*



Panduan ASEAN untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan:  
Melindungi Hak Korban Perdagangan Orang

